



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEDUDUKAN ANAK ZINAH DALAM HUKUM WARIS
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2007 K/Pdt/2009)**

TESIS

GIBSON THOMASYADI

1006789904

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEDUDUKAN ANAK ZINAH DALAM HUKUM WARIS
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2007 K/Pdt/2009)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

GIBSON THOMASYADI

1006789904

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**



Nama : Gibson Thomasyadi
NPM : 1006789904
Tanda Tangan :
Tanggal : 27 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : GIBSON THOMASYADI
NPM : 1006789904
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **KEDUDUKAN ANAK ZINAH DALAM HUKUM
WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA (Analisis Putusan Mahkamah
Agung Nomor 2007 K/Pdt/2009)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Milly Karmila Sareal, S.H., M.Kn.



Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (



Penguji : Pieter Latumeten, S.H., M.H., Sp.N.)



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 27 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ibu Milly Karmila Sareal, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran ditengah-tengah kesibukan beliau yang padat untuk mengarahkan dan membimbing saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (3) Seluruh dosen Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu yang berguna selama masa perkuliahan sampai dengan penulisan tesis ini, terutama Ibu Darwani Sidi Bakaroedin, S.H., Ibu Arikanti Natakusumah, S.H., Bapak Harun Kamil, S.H., Ibu Liza Priandhini, S.H., Bapak Pieter Latumeten, S.H., M.H., Sp.N.;
- (4) Seluruh staf administrasi sekretariat Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan dan penulisan serta pendaftaran tesis ini, terutama Bapak Adi Prabowo;
- (5) Ibunda tercinta Michiko Sodikim, S.H., yang telah memberikan dukungan yang sangat besar baik moral maupun material selama perkuliahan terutama pada saat mengumpulkan bahan-bahan dalam penulisan tesis ini hingga selesai;
- (6) Ayahanda Ronnie Thomasyadi yang telah memberikan dukungan material sehingga saya dapat mengenyam pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

(7) Saudara-saudara tersayang, Sheila Thomasyadi, S.H., M.Kn., dan Jennifer Thomasyadi, S.H., yang telah membantu secara moral agar saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini secepatnya;

(8) Sahabat-sahabat yang sudah mendukung dalam penyusunan tesis ini khususnya Deska Natalia, S.H., Fati Zulfiani Sitompul, S.H., Meyrin, S.H., Amelia Nursyirwan, S.H., Indra Pranajaya, S.H., Henry, S.H., L.L.M., Putri Andriani Marvi, S.H., Irwan Chandra, S.H.;

Serta Pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan dan berjasa melatarbelakangi penulisan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap semoga Tuhan yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gibson Thomasyadi
NPM : 1006789904
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEDUDUKAN ANAK ZINAH DALAM HUKUM WARIS MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (*Analisis Putusan
Mahkamah Agung Nomor 2007 K/Pdt/2009*)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 27 Juni 2012

Yang menyatakan


(Gibson Thomasyadi)

ABSTRAK

Nama : GIBSON THOMASYADI
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : **KEDUDUKAN ANAK ZINAH DALAM HUKUM WARIS
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor
2007 K/Pdt/2009)**

Tesis ini membahas tentang Putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak mewaris bagi anak zinah sebagai ahli waris pengganti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa anak zinah tidak mempunyai hak mewaris dari orang tuanya apalagi menjadi ahli waris pengganti terhadap keluarga orang tuanya, karena yang berhak untuk menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan yang sah. Hak-hak bagi anak zinah sangat terbatas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur, karena pembuat undang-undang ingin menghukum perbuatan zinah tersebut.

Kata Kunci:

Anak luar kawin, anak zinah, hukum waris, ahli waris pengganti

ABSTRACT

Name : GIBSON THOMASYADI
Study Program: Master of Notary
Title : **THE STATUS OF ADULTERY CHILDREN IN
INHERITANCE LAW BASED ON INDONESIAN CIVIL
CODE (The analysis of Supreme Court Decision Number
2007 K/Pdt/2009)**


The focus of this thesis about Supreme Court Decision which grant inheritance right for adultery child as beneficiary replacement. This research use literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data. Based on result of research can be concluded that adultery child do not have inheritance right from his/her parents moreover become beneficiary replacement toward his/her parent family. Because of person who has right to become the inheritance replacement is legitimate descendants. Rights for adultery children are very limited in law and regulations that govern it because the legislators have a purpose to punish the mentioned adultery action.

Keywords :
Illegitimate Child, Adultery Child, Inheritance Law, Beneficiary Replacement

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	
2.1 Kedudukan Anak	10
2.1.1 Anak Sah	13
2.1.2 Anak Tidak Sah	15
2.1.3 Pengakuan Anak Luar Kawin	18
2.1.4 Pengesahan Anak Luar Kawin	19
2.2 Hukum Waris Menurut KUH Perdata	21
2.2.1 Mewaris Berdasarkan Undang-Undang	28
2.2.2 Mewaris dengan Cara Mengganti	33
2.2.3 Golongan Ahli Waris	40
2.2.4 Pewarisan Anak Luar Kawin	48
2.2.5 Mewaris Berdasarkan Wasiat.....	53
2.2.6 Bagian Mutlak (<i>Legitime Portie</i>)	58
BAB 3 ANALISA KASUS	
3.1 Kasus Posisi	65
Putusan Pengadilan Negeri Makassar	70
Putusan Pengadilan Tinggi Makassar	72
Putusan Mahkamah Agung	76
3.2 Analisa Kasus.....	77
a.Mengenai kedudukan anak zinah dalam hukum waris menurut KUH Perdata	77
b.Mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2007 K/Pdt/2009 menurut hukum waris dalam KUH Perdata	82

BAB 4	PENUTUP	
3.1	Simpulan	88
3.2	Saran.....	91
DAFTAR REFERENSI		93
LAMPIRAN		95




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Anak Luar Kawin	16
Gambar 2.2	Pasal 842 KUH Perdata	34
Gambar 2.3	Pasal 843 KUH Perdata	35
Gambar 2.4	Pasal 844 KUH Perdata	36
Gambar 2.5	Pasal 845 KUH Perdata	37
Gambar 2.6	Pasal 847 KUH Perdata	38
Gambar 2.7	Pasal 848 KUH Perdata	39
Gambar 2.8	Pasal 852 <i>juncto</i> Pasal 852a KUH Perdata	40
Gambar 2.9	Pasal 854 KUH Perdata	42
Gambar 2.10	Pasal 855 KUH Perdata	43
Gambar 2.11	Pasal 856 KUH Perdata	44
Gambar 2.12	Pasal 857 KUH Perdata	45
Gambar 2.13	Pasal 853 KUH Perdata	46
Gambar 2.14	Pasal 858 KUH Perdata	47
Gambar 2.15	Pengakuan sepanjang perkawinan	49
Gambar 2.16	Pengakuan sebelum perkawinan	50
Gambar 2.17	Pasal 914 ayat (1) KUH Perdata	60
Gambar 2.18	Pasal 914 ayat (2) KUH Perdata	60
Gambar 2.19	Pasal 914 ayat (3) KUH Perdata	61
Gambar 2.20	Pasal 915 KUH Perdata	61
Gambar 3.1	Bagan waris dalam kasus	65

LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2007 K/Pdt/2009 95



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut juga UU Perkawinan) yang telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 dan telah berlaku sejak 1 Oktober 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara singkat tentang kedudukan anak pada Bab IX yang hanya terdiri dari tiga pasal yaitu, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44. Pada Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa mengenai kedudukan anak selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹

Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (untuk selanjutnya disebut juga PP 9 Tahun 1975), hanya mengatur mengenai pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih dari satu orang, dan ketentuan pidana. PP 9 Tahun 1975 tersebut ternyata tidak mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan anak sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan. Sehingga berdasarkan ketentuan penutup Pasal

¹ Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan : Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

47 PP 9 Tahun 1975² *juncto* Pasal 66 UU Perkawinan³, bahwa semua ketentuan tentang perkawinan sejauh sudah diatur dalam PP 9 Tahun 1975 dan UU Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka secara *a contrario* segala hal yang belum diatur dalam PP 9 Tahun 1975 dan UU Perkawinan dinyatakan masih berlaku. Sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) tentang Kedudukan Anak dan Hukum Waris masih tetap berlaku.

Mengenai kedudukan anak terdapat dalam Buku I Bab XII KUH Perdata tentang Orang. Di dalam KUH Perdata dikenal dua macam anak, yaitu anak sah dan anak tidak sah atau biasa disebut anak luar kawin. Pengertian dari anak sah itu dapat dilihat dari Pasal 250 KUH Perdata, yaitu : “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya” *juncto* Pasal 42 UU Perkawinan, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Kata “sepanjang perkawinan” artinya sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan itu dilangsungkan secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 199 KUH Perdata *juncto* Pasal 38 UU Perkawinan).⁴ Sedangkan mengenai anak tidak sah atau anak luar kawin dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu anak zinah, anak sumbang serta anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit).⁵ Menurut J. Satrio, pembagian seperti tersebut dilakukan karena pembentuk undang-undang memang ingin memberikan akibat hukum masing-masing atas status anak-anak tersebut. Lebih lanjut menurut J. Satrio, bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273

² Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur didalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

³ ... maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), ... dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.

⁴ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 18-19.

⁵ *Ibid.*, hlm. 101-102.

KUH Perdata, anak zinah berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang⁶, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan pengecualian, yaitu kepada mereka diberikan dispensasi untuk dapat menikah (Pasal 30 ayat (2) KUH Perdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUH Perdata). Sedangkan bagi anak zinah, pengecualian tersebut tidak diberikan kepada mereka. Perbedaan antara anak luar kawin dengan anak zinah terletak pada saat pembuahan, pada anak luar kawin pembuahan yang mengakibatkan kehamilan terjadi pada saat keduanya tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Sedangkan pada anak zinah pembuahan atau hubungan badan yang mengakibatkan kehamilan, yaitu pada saat itu salah satu atau kedua-duanya ada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. Singkatnya menurut Komar Andasasmita, bahwa anak zinah adalah “anak yang lahir di luar perkawinan yang dibenihkan dalam zinah/perzinahan (*overspelige kinderen*), yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah/melangsungkan perkawinan dengan orang yang bukan isterinya atau suaminya.”⁷

Kedudukan anak menjadi sangat penting untuk dibahas karena menentukan status dan hak anak tersebut dalam Hukum Waris yang terdapat dalam Buku II tentang Kebendaan khususnya mengenai Hukum Waris dimulai dari Bab XII sampai dengan Bab XVIII yaitu dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Namun Hukum Waris dalam KUH Perdata tidak berlaku bagi semua golongan penduduk. Berdasarkan Pasal 131 *juncto* Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, Hukum Waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Kemudian berdasarkan *Staatsblaad* 1917 Nomor 129 menentukan bahwa Hukum Waris Perdata berlaku bagi golongan Timur Asing Tiong Hoa. Sedangkan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia lainnya tunduk kepada Hukum Waris

⁶ Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUH Perdata), J. Satrio.

⁷ Komar Andasasmita, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek)*, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987), hlm. 141.

Adat dan Hukum Waris Islam. Tapi dimungkinkan pula bagi orang-orang Indonesia bumi putera yang menundukkan diri untuk mempergunakan Hukum Waris dalam KUH Perdata.

Berbicara mengenai pewarisan berarti ada orang yang meninggal dunia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Menurut Tan Thong Kie, proses pewarisan yang terjadi bukan saja karena adanya kematian tetapi harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- a. meninggalnya Pewaris (Pasal 830 KUH Perdata), termasuk “ada dugaan-hukum sudah meninggal”;
- b. adanya ahli waris pada saat Pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUH Perdata), dalam arti kata bahwa ahli waris secara nyata harus ada dan hidup, baik ahli waris menurut undang-undang, menurut perjanjian nikah, maupun menurut surat wasiat; dan;
- c. kecakapan ahli waris.⁸

Namun, menurut Effendi Perangin dalam hal ini ada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendakinya, sehingga mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.⁹

Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata menurut undang-undang yang berhak untuk mewaris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Yang menjadi permasalahan adalah siapakah yang dimaksud dengan “*keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin*”? Dalam KUH Perdata memang mengenal anak luar kawin, tapi perlu dipertegas disini yang berhak mewaris adalah anak luar kawin yang diakui sah, **karena pada dasarnya yang berhak untuk mewaris hanya yang mempunyai hubungan**

⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 228.

⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

hukum dengan si pewaris.¹⁰ Sedangkan bagi anak zinah dan anak sumbang tidak berhak untuk mewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 283¹¹ *juncto* Pasal 867 KUH Perdata¹² bahwa anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun sumbang tidak boleh diakui, sehingga tidak berhak untuk mewaris, oleh undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka sangat menarik untuk menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2007 K/Pdt/2009 yang mengabulkan permohonan anak-anak zinah untuk mewaris sebagai ahli waris pengganti dari ibunya atas harta peninggalan dari kakek dan neneknya. Sehingga anak-anak zinah tersebut mewaris bersama para keturunan yang sah sebagai ahli waris pengganti dari ibunya. Padahal menurut Pasal 842 KUH Perdata bahwa pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus dengan tiada akhirnya. **Sehingga KUH Perdata tidak mengenal anak luar kawin yang diakui sah untuk menggantikan orangtuanya apalagi anak-anak zinah yang tidak diakui menurut hukum tidak punya hubungan hukum dengan keluarga ibunya.**

Putusan tersebut mengenai permasalahan pewarisan yang terjadi oleh Ny. Damita dalam perkawinannya dengan Tuan Yusak (untuk selanjutnya disebut **Pewaris**) dimana telah dilahirkan sepuluh orang anak, salah satunya adalah Lie Tju Moi alias Elly Ridho (untuk selanjutnya disebut **Almarhumah**) merupakan anak pertama dan telah meninggal dunia lebih dulu dari orang tuanya pada tanggal 7 April 1987. Bahwa Almarhumah semasa hidupnya telah melakukan perkawinan sah dengan Tuan Itje alias Syamsu, dan melahirkan dua anak yang sah selama perkawinannya.

Ternyata selama Almarhumah masih terikat perkawinan yang sah dengan Tuan Syamsu, secara tidak sah melakukan hidup bersama dengan Almarhum

¹⁰ Dengan catatan pengakuan sah tersebut tidak dilakukan pada saat yang mengakui terikat perkawinan dengan siapapun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUH Perdata.

¹¹ Sekalian anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun sumbang, sekali-kali tak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam Pasal 273.

¹² Ketentuan-ketentuan termaksud di atas tak berlaku bagi anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang. Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya.

Raden Panji Soedewo yang juga dalam status kawin dengan orang lain. Kemudian melahirkan enam orang anak dari hasil hidup bersama tersebut.

Bahwa Pewaris Ny. Damita/ibu kandung Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2004, demikian pula suaminya yaitu Tuan Yusak, meninggal dunia pada 17 Juni 2006. Kedua Pewaris tersebut semasa hidupnya masing-masing telah membuat Akta Hibah Wasiat dihadapan Notaris.

Setelah semua harta warisan telah dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak, maka menimbulkan permasalahan karena lima orang dari enam orang anak hasil dari hidup bersama tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut **Penggugat**) **merasa kedudukannya sebagai ahli waris pengganti** dari Almarhumah (*bij plaatsvervulling*) untuk mewaris dari Pewaris Ny. Damita dan Tuan Yusak, yang kedudukan dan status hukumnya sama dengan kedudukan dan status hukum dari sembilan orang anak Pewaris yang masih hidup.

Penggugat menuntut pembatalan dua akta hibah wasiat yang dibuat oleh Pewaris semasa hidupnya dihadapan Notaris. Hal tersebut dilakukan karena **mereka merasa dirugikan bagian hak warisnya sebagai “ahli waris pengganti”** kedudukan mendiang ibunya/Almarhumah. Kemudian mereka mengajukan Surat Gugatan kepada Pengadilan Negeri Makassar dengan register Nomor 71/Pdt.G/2008/PN.Mks. Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pdt.G/2008/PN.Mks tersebut mengabulkan permohonan Para Peggugat yaitu menyatakan Peggugat beserta saudaranya sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris sehingga turut menjadi ahli waris pengganti dari Almarhumah Elly Ridho dan menyatakan Akta Hibah Wasiat tertanggal 29 Maret 2004 Nomor 93 dan Akta Hibah Wasiat tertanggal 16 Maret 2006 Nomor 32 batal demi hukum. Kemudian oleh Tergugat melakukan upaya hukum banding dimana Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 392/Pdt/2008/PT.Mks membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pdt.G/2008/PN.Mks. Lalu Pembanding dahulu Para Peggugat melakukan upaya hukum kasasi dimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 2007 K/Pdt/2009 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 392/Pdt/2008/PT.Mks yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pdt.G/2008/PN.Mks, sehingga menyatakan Para Peggugat bersama saudara-saudaranya selaku ahli waris

pengganti dari Almarhumah Elly Ridho serta menyatakan kedua Akta Hibah Wasiat tersebut batal demi hukum.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas serta adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2007 K/Pdt/2009 yang mengabulkan gugatan Penggugat, telah menimbulkan permasalahan hukum yang perlu dikaji, yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan anak zinah dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata?
2. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 2007 K/Pdt/2009 sudah tepat menurut Hukum Waris dalam KUH Perdata?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

- a. Tujuan Akademik
Untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia.
- b. Tujuan Praktis
Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses penyelesaian masalah pewarisan terhadap anak-anak tersebut dan sejauh mana hak yang dimiliki oleh anak-anak tersebut dalam menuntut bagian hak warisnya.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan penelusuran asas-asas hukum kemudian dibuat interpretasi terhadap peraturan hukum umum yang dilanjutkan dengan pengujian hasil interpretasi terhadap teori dan atau prinsip-prinsip hukum umum.

Tipologi penelitian yang dipergunakan dalam proposal penelitian ini adalah:

1. Ditinjau dari sudut sifatnya, tipologi yang dipergunakan adalah penelitian eksplanatoris yang mendeskripsikan secara eksplisit mengenai kedudukan

anak dalam Hukum Keluarga dan Hukum Waris menurut KUH Perdata, Anak Zinah, Hak Mewaris serta syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan hukum tersebut pada kasus menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ditinjau dari sudut bentuknya, tipologi yang dipergunakan adalah penelitian preskriptif yang bertujuan untuk mencari pemecahan dari permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian anak zinah yang menuntut pembagian waris sebagai ahli waris pengganti yang sah dari ibunya, diupayakan solusi atau saran untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang terkait dengan materi yang akan dibahas di dalam penelitian ini, yaitu Hukum Keluarga dan Hukum Waris menurut KUH Perdata.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen. Pada studi dokumen, bahan-bahan pustaka yang digunakan adalah:

1. Sumber primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berlaku secara menyeluruh yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dianalisa dan digunakan sebagai dasar hukum.
2. Sumber sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan-bahan tersebut diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian akan digunakan sebagai landasan teori.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis¹³, yaitu penyajian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dianalisa.

¹³ Sri Mamudji, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat diperlukan dalam suatu penulisan tesis agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika dalam tesis ini dibagi menjadi empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini mengawali seluruh rangkaian uraian yang menjadi gambaran permasalahan sebagai dasar pembahasan yang digunakan pada bab berikutnya. Sub bab Pendahuluan terdiri atas latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bab ini berisikan landasan teori guna memberikan pengertian mengenai pembahasan. Pada bab ini, diuraikan mengenai Kedudukan Anak secara umum, Anak Sah, Anak Tidak Sah, Pengakuan Anak Luar Kawin, Pengesahan Anak Luar kawin, Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Mewaris Berdasarkan Undang-Undang, Mewaris dengan Cara Mengganti, Golongan Ahli Waris, Pewarisan Anak Luar Kawin, Mewaris Berdasarkan Wasiat, Bagian Mutlak (*Legitieme Portie*) serta tinjauan lain yang menjadi dasar pada pembahasan bab selanjutnya untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

BAB 3 : Analisa Kasus

Bab ini terdiri dari sub bab kasus posisi dan sub bab analisa kasus. Pada sub bab kasus posisi akan diberikan uraian mengenai ringkasan kasus yang sedang diteliti untuk dibahas secara mendalam pada sub bab analisa kasus.

BAB 4 : Penutup

Penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan yang dituangkan dalam sub bab simpulan yang berisikan jawaban dari permasalahan dan saran yang berguna untuk perbaikan di hari depan.

BAB 2

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

2.1 Kedudukan Anak

Kedudukan anak merupakan bagian dari Hukum Keluarga yang terletak dalam Buku I KUH Perdata tentang Orang. Sehingga ada dampak yang besar dari prinsip-prinsip umum Hukum Keluarga terutama prinsip-prinsip Hukum Perkawinan. Asas monogami yang dianut secara konsekuen dan prinsip perlindungan terhadap lembaga perkawinan sebagai lembaga yang sakral, mengakibatkan adanya campur tangan negara dalam masalah perkawinan, melalui banyaknya ketentuan yang mengatur formalitas yang mendahului maupun yang menyertai pelaksanaan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan bukan hanya urusan pribadi para calon suami isteri semata, tetapi juga melibatkan kepentingan umum. Itulah sebabnya orang melihat ada banyak segi publik di dalam ketentuan tentang perkawinan. Hal ini akan tampak konsekuensinya pada saat membahas tentang anak sah dan anak luar kawin.¹⁴

Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Menurut J. Satrio, keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, artinya bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sehingga keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, keturunan ini yang biasa juga disebut sebagai anak luar kawin. Namun lebih lanjut J. Satrio mengemukakan bahwa harus berhati-hati dengan penggunaan

¹⁴ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 1.

istilah “anak luar kawin”, karena sebagai istilah teknis hukum tidak sama dengan “anak yang lahir diluar perkawinan”. Anak-anak yang lahir dari sesudah perkawinan orang tuanya bubar (jadi di luar perkawinan) dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang, adalah anak-anak yang sah.¹⁵ Sehingga menarik untuk mencermati pendapat dari J. Satrio bahwa kalau kita konsekuen dengan prinsip pada Pasal 250 KUH Perdata, maka anak yang lahir 1 (satu) hari sesudah perkawinan dilangsungkan adalah anak sah dari suami si perempuan yang melahirkan anak tersebut. Prinsipnya memang benar seperti itu, tetapi dalam peristiwa seperti itu, pembuat undang-undang telah memberikan pengecualian. Pengecualian itu berdasarkan pengalaman dalam bidang kedokteran dan biologi mengambil patokan 180 (seratus delapan puluh) hari. Jadi, seorang anak paling tidak harus berada dalam kandungan ibunya selama 180 (seratus delapan puluh) hari agar ia bisa dilahirkan hidup. Hal itu berarti, kalau hubungan antara suami-isteri dilakukan pada hari perkawinan, maka anak baru bisa lahir hidup kalau paling tidak dilahirkan pada hari ke-179 (seratus tujuh puluh sembilan) sesudah perkawinan.¹⁶ Sehingga undang-undang memberikan kesempatan bagi suami untuk mengingkari keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke-180 (seratus delapan puluh) dalam perkawinan suami-istri sesuai Pasal 251 sampai dengan Pasal 260 KUH Perdata.

Lebih lanjut menurut J. Satrio ada tiga pembatasan bagi suami untuk dapat mengingkari keabsahan dari anak tersebut seperti yang terdapat dalam Pasal 250 KUH Perdata yaitu:

“.... Namun pengingkaran ini tidak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1e...jika suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si istri;
- 2e. jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahirannya dibuat dan akta itupun telah ditandatanganinya atau memuat suatu pernyataan darinya, bahwa ia tidak dapat menandatanganinya;
- 3e. jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 5-6.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 24-25.

Oleh J. Satrio kemudian menguraikan pembatasan-pembatasan tersebut sebagai berikut:

- Pembatasan pertama berupa syarat, bahwa sebelum menikah, si calon suami telah mengetahui bahwa calon istrinya sedang mengandung, yang merupakan syarat yang logis dan patut sekali, karena dengan tetap menikahi si calon istri yang sedang mengandung, memberikan kesan/dugaan bahwa mestinya memang ia sendiri yang membuahnya. Sikap diamnya, dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam bahwa dialah bapak anak tersebut. Demikian itulah persangkaan pembuat undang-undang.
- Pembatasan kedua, seorang suami yang telah melaporkan atau turut melaporkan kelahiran anak yang dilahirkan oleh istrinya dan turut menandatangani akta yang bersangkutan atau kalau ia tidak dapat membubuhkan tanda tangan, ada catatan mengenai hal ini yang memberikan petunjuk bahwa yang bersangkutan sadar melaporkan kelahiran seorang anak yang adalah anaknya.
- Pembatasan ketiga, syarat ini sebenarnya hendak mengatakan bahwa dalam hal anak itu dilahirkan dalam keadaan mati, tidak ada keperluan untuk mengingkari keabsahannya karena tidak akan membawa akibat hukum apapun terhadap suami-istri yang bersangkutan.¹⁷

Ada juga ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 UU Perkawinan *juncto* Pasal 39 PP 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang masa tunggu bagi seorang janda. Pasal 39 PP 9 Tahun 1975 menentukan masa tunggu bagi seorang janda sebagai berikut:

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
 - a...Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 28-31.

- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Peraturan ini bertujuan untuk memastikan siapa bapak dari anaknya agar tidak terjadi kebingungan menetapkan keturunan (*confusio sanguinis*). Hal ini erat hubungannya dengan kelahiran anak dalam kandungan seorang ibu yang putus perkawinannya tentang status anak tersebut. Ditentukan demikian oleh karena anak yang ada dalam kandungannya pada saat putusnya perkawinan itu adalah anak yang sah antara ibu yang melahirkan itu dengan suaminya yang dulu.¹⁸

2.1.1 Anak Sah

Dalam KUH Perdata dan juga dalam UU Perkawinan berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Pasal 250 KUH Perdata menentukan bahwa “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.” Yang perlu diperhatikan adalah kata “sepanjang perkawinan”, artinya sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan itu dilangsungkan secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian, baik itu cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 199 KUH Perdata dan Pasal 38 UU Perkawinan).

Menurut J. Satrio, ada 2 ukuran yang dipakai oleh pembuat undang-undang untuk menetapkan siapa ayah seorang anak kalau anak itu lahir di dalam suatu keluarga yang orang tuanya menikah secara sah, yaitu:

¹⁸ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, ed.1, cet.2, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 134.

1..Ukuran pertama adalah anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan orang tuanya. Disini tidak dipermasalahkan sejak kapan dibenihkan atau dikandung.

2...Ukuran kedua adalah anak yang dilahirkan itu ditumbuhkan/dibenihkan sepanjang perkawinan namun ia lahir sesudah perkawinan itu putus. Disini tidak disyaratkan bahwa anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan, tetapi masalahnya pada kapan anak itu dibenihkan yang punya peranan penting.

Kedua syarat itu bukan merupakan syarat kumulatif, tetapi alternatif, cukup dipenuhi salah satu sudah cukup. Jadi, pada prinsipnya anak yang kelahirannya memenuhi salah satu dari kedua syarat tersebut adalah anak dari suami si perempuan yang melahirkan.¹⁹

Dalam ketentuan Pasal 250 KUH Perdata tersebut, dapat dilihat upaya pembuat undang-undang untuk menetapkan siapa ayah seorang anak. Sehingga mengilhami Pasal 43 UU Perkawinan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun pasal ini telah diubah maknanya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 13-02-2012 (tiga belas Februari dua ribu dua belas) Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan bunyi kutipan sebagai berikut:

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang

¹⁹ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 19-20.

menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”;

Namun hal ini tidak menjadi persoalan berkaitan dengan kasus dalam penulisan tesis ini dikarenakan tidak membahas tentang hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah dan keluarga ayahnya.


Berdasarkan Pasal 261 KUH Perdata, untuk menjamin keabsahan anak-anak yang lahir sepanjang perkawinan dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka yang dibukukan dalam register catatan sipil. Dalam hal tak adanya akta-akta yang demikian, jika anak-anak itu terus-menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak-anak yang sah, kedudukan ini adalah bukti yang cukup. Lebih lanjut dalam Pasal 262 KUH Perdata bahwa kedudukan sebagai anak sah yang dinikmati anak dapat dibuktikan, antara lain dengan selalu memakai nama bapaknya, diperlakukan sebagai anak dan telah menikmati pendidikan, pemeliharaan dan penghidupannya, serta masyarakat juga selalu mengakui dia sebagai anak dari bapaknya.²⁰

2.1.2 Anak Tidak Sah

Dalam KUH Perdata lebih dahulu mengatur tentang pengesahan anak (dalam Bagian Kedua) daripada pengakuan anak luar kawin (Bagian Ketiga), namun pada umumnya orang mengakui anak luar kawin lebih dahulu sebelum mengesahkannya. Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zinah, anak sumbang dan anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti

²⁰ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm. 22.

sempit).²¹ Pembagian anak tidak sah dalam tiga kelompok seperti itu adalah sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 KUH Perdata, yaitu anak zinah, anak sumbang, dan anak luar kawin selain anak zinah dan anak sumbang. Sehingga Tan Thong Kie menggambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Keterangan gambar:

Anak-anak dalam seluruh lingkaran adalah anak-anak luar nikah dalam arti luas, sedangkan anak-anak luar nikah yang diberi warna adalah dalam arti sempit.²²

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada memberikan akibat hukum tersendiri atas status anak-anak tersebut. Meskipun anak zinah dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi membandingkan Pasal 280 dan Pasal 283 KUH Perdata maka dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin menurut Pasal 280 KUH Perdata disatu pihak, dengan anak zinah dan anak sumbang berdasarkan Pasal 283 KUH Perdata adalah berbeda. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUH Perdata, bahwa anak zinah berbeda dengan anak sumbang dalam

²¹ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 101.

²² Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm. 23.

akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan pengecualian, dalam arti kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUH Perdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUH Perdata). Pengecualian ini tidak diberikan kepada anak zinah.

Pengertian tentang anak zinah dan anak sumbang tidak secara spesifik dijelaskan dalam KUH Perdata, sehingga ada beberapa pendapat dari para pakar atau ahli yang mendefinisikan pengertian dari anak zinah dan anak sumbang, yaitu:

J. Satrio:

ANAK ZINAH ADALAH ANAK-ANAK, YANG DILAHIRKAN DARI HUBUNGAN LUAR NIKAH – antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan – DI MANA SALAH SATU ATAU KEDUA-DUANYA, TERIKAT PERKAWINAN DENGAN ORANG LAIN.²³ (Huruf besar dan garis dari penulis.)

Tan Thong Kie:

Anak zinah menurut sistem KUH Perdata adalah anak yang dilahirkan atau dibiarkan dari hubungan seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satunya terikat pernikahan dengan orang lain. Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan atau dibiarkan dari hubungan seorang pria dan seorang wanita yang satu sama yang lain tidak dapat menikah karena larangan undang-undang seperti yang tertulis dalam Pasal 30 KUH Perdata dan seterusnya.²⁴

Komar Andasmita:

Yang dimaksud dengan anak-anak zinah itu ialah anak yang lahir di luar perkawinan yang dibiarkan dalam zinah/perzinahan (*overspelige kinderen*), yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah/melangsungkan perkawinan dengan orang yang bukan isterinya atau suaminya; sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak sumbang (*bloedschendige kinderen*), yaitu anak yang lahir karena persetubuhan

²³ J.Satrio, *op.cit.*, hlm. 103.

²⁴ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm. 122.

antara anggota keluarga (sanak keluarga) yang mempunyai hubungan/pertalian darah yang sangat dekat (*bloedschande/incest*).²⁵

Ali Afandi :

Anak yang lahir karena zinah adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang lelaki, sedangkan perempuan atau lelaki itu ada dalam perkawinan dengan orang lain, sedang anak yang lahir dalam sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu, yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan orang lelaki yang membenihkan anak itu.²⁶

2.1.3 Pengakuan Anak Luar Kawin

Perbedaan yang paling menonjol dari anak sah dan anak luar kawin adalah bahwa anak sah walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, dapat ditafsirkan demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.²⁷ Sedangkan bagi anak luar kawin menurut Pasal 280 KUH Perdata menentukan bahwa hubungan perdata anak luar kawin dengan bapak atau ibunya timbul sejak adanya pengakuan dari bapak atau ibunya tersebut. Pasal ini sudah digantikan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa anak luar kawin secara otomatis memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa perlu adanya pengakuan terlebih dahulu. Namun pasal ini sudah diubah maknanya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 13-02-2012 (tiga belas Februari dua ribu dua belas) Nomor 46/PUU-VIII/2010 seperti yang sudah dijelaskan tersebut diatas.

Berdasarkan Pasal 281 KUH Perdata, ada tiga cara untuk mengakui anak luar kawin secara suka rela, yaitu di dalam akta kelahiran anak yang

²⁵ Komar Andasmita, *op.cit.*, hlm. 235.

²⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BWI, cet.3., (Jakarta: PT Bina Aksara, 1986), hlm. 147.*

²⁷ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 106.

bersangkutan, di dalam akta perkawinan orang tuanya, atau di dalam akta otentik tersendiri. Akibat hukum yang timbul dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin ini adalah bahwa mereka mendapat status sebagai Anak Luar Kawin yang Diakui. Hanya saja, hubungan itu sangat terbatas, hanya antara yang mengakui dan anak yang diakui saja. Antara anak luar kawin dengan keluarga orang yang mengakuinya tidak ada hubungan hukum apa-apa. Konsekuensinya adalah kalau sanak keluarga dari yang mengakuinya meninggal dunia, maka bagi anak luar kawin itu tidak ada dasar sama sekali untuk mempunyai kesempatan mewaris dari sanak keluarga yang mengakuinya itu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 872 *juncto* Pasal 873 KUH Perdata. Lebih lanjut Pasal 285 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa pengakuan tersebut harus dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Apabila dilakukan sepanjang perkawinan, maka pengakuan atas anak tersebut tidak boleh membawa kerugian baik bagi suami atau istri itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Hal yang sangat menarik dari pengakuan anak ini adalah hanya diperuntukkan bagi anak luar kawin dalam arti sempit, hal ini tidak berlaku bagi anak zinah dan anak sumbang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 283 KUH Perdata bahwa “*sekalian anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang, sekali-kali tak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam Pasal 273*”. Namun khusus bagi anak sumbang mendapat pengecualian apabila mendapat dispensasi dari Presiden sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 273 KUH Perdata.

2.1.4 Pengesahan Anak Luar Kawin

Menurut Tan Thong Kie, pengesahan (*wettiging*) adalah suatu daya upaya hukum untuk memberi hak-hak seorang anak sah kepada anak luar nikah yang diakui. Menurut definisi ini anak yang dapat disahkan adalah anak yang diakui; dengan demikian anak zinah dan anak sumbang tidak dapat disahkan (Pasal 272 KUH Perdata).²⁸ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 272 KUH Perdata bahwa kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap

²⁸ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm. 25.

anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri. Dari ketentuan pasal tersebut sudah dengan tegas menentukan hanya anak luar kawin dalam arti sempit saja yang bisa disahkan. Namun ada pengecualian didalam ketentuan Pasal 273 KUH Perdata bahwa anak yang dibiuhkan dalam sumbang, apabila ayah dan ibunya mendapat dispensasi dari Presiden untuk kawin, maka si anak dapat disahkan dengan pengakuan di dalam akta perkawinan itu sendiri.

Dari ketentuan Pasal 272 KUH Perdata tersebut, dapat dilihat ada 2 unsur dalam pengesahan anak, yaitu pengakuan dan perkawinan. Bahwa sebelum dilakukan perkawinan, terlebih dahulu dilakukan suatu pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, atau bisa juga dilakukan pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Unsur kedua, yaitu perkawinan yang sangat menentukan status pengakuan tersebut menjadi sebuah pengesahan. Jadi, status pengakuan tersebut berubah menjadi pengesahan terjadi pada saat perkawinan orang tua anak itu dilangsungkan. Jadi harus memenuhi kedua unsur tersebut untuk dapat mengesahkan anak luar kawin, yaitu dengan pengakuan disertai dengan perkawinan dari orang tua anak luar kawin tersebut.

Perbuatan hukum ini yang mengubah status Anak Luar Kawin yang Diakui Sah menjadi sama halnya dengan anak sah. Akibat dari pengesahan itu berdasarkan ketentuan Pasal 277 KUH Perdata bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan. Namun ada pembatasan didalam Pasal 278 KUH Perdata bahwa anak luar kawin yang mendapat pengesahan melalui surat Presiden, yang orang tuanya terhalang untuk saling menikah, karena salah seorang diantaranya meninggal dunia, maka tidak boleh merugikan anak-anak yang telah lahir sebelum pengesahan itu dilakukan, dan pengesahan itu tidak berlaku terhadap keluarga sedarah lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya berubah statusnya menjadi Anak Luar Kawin yang Diakui Sah. Bagian mereka dalam pewarisan lebih kecil

dari seandainya mereka adalah anak sah. Apabila pengakuan itu ditindaklanjuti dengan kawinnya kedua orang tua anak luar kawin yang diakui tersebut maka status pengakuan berubah menjadi pengesahan, sehingga mereka mendapatkan hak-hak seperti yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang anak sah.

2.2 Hukum Waris Menurut KUH Perdata

Hukum Waris diatur dalam Buku II tentang Kebendaan, yaitu dalam Bab XII sampai dengan Bab XVIII, dengan pengaturan sebagai berikut:

- Bab XII, tentang pewarisan karena kematian;
- Bab XIII, tentang surat wasiat;
- Bab XIV, tentang pelaksanaan wasiat dan pengurusan harta peninggalan;
- Bab XV, tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan;
- Bab XVI, tentang menerima dan menolak suatu warisan;
- Bab XVII, tentang pemisahan harta peninggalan;
- Bab XVIII, tentang harta peninggalan yang tidak terurus.

Selain itu, pengaturan tentang hukum waris juga diatur dalam Buku I, yaitu masalah harta warisan, hak mewaris dari anak luar kawin yang diakui secara sah oleh pewaris.

Di dalam KUH Perdata tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Hukum Waris, sehingga perlu mengutip beberapa pendapat dari ahli, yaitu:

A. Pitlo:

Hukum Waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²⁹

J. Satrio:

Hukum Waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur *perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain*.

Intinya adalah peraturan yang mengatur *akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan* yang berwujud: perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga. (huruf miring dari penulis)³⁰

Tan Thong Kie:

Hukum waris (*erfrecht*) yaitu serangkaian ketentuan yang mengatur peralihan warisan seseorang yang meninggal dunia kepada seorang lain atau lebih.³¹

Komar Andasasmita:

Hukum Waris adalah/merupakan kumpulan peraturan, yang mencakup hukum kekayaan sebagai akibat dari kematian (meninggalnya seseorang): yakni menyangkut harta-benda (kekayaan) yang ditinggalkan oleh orang yang wafat itu dan akibat dari pemindahan ini baik bagi mereka yang memperolehnya, maupun dalam hubungan antara mereka dengan orang-orang/pihak ketiga.³²

Wahyono Darmabrata:

Peraturan yang mengatur akibat hukum kematian atau meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan. Hukum Waris merupakan semua kaidah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Selain mengatur mengenai nasib harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, hukum waris juga mengatur siapa diantara para anggota keluarga pewaris yang berhak untuk mewaris.³³

²⁹ A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda [Het Erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek] Jilid I*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, cet. 4, (Jakarta: Intermedia, 1994), hlm. 1.

³⁰ J. Satrio, *Hukum Waris*, cet.2, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 8.

³¹ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm 224.

³² Komar Andasasmita, *op.cit.*, hlm. 141.

³³ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 16.

Berdasarkan beberapa pengertian Hukum Waris dari para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa Hukum Waris merupakan sekumpulan ketentuan mengenai proses pengalihan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak untuk memperolehnya, baik itu bagian menurut undang-undang maupun melalui ketetapan dalam surat wasiat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan warisan menurut J. Satrio adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Kompleks aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama beberapa orang ahli waris disebut *boedel*.³⁴

Dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata terdapat banyak istilah hukum. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka penulis mengutip beberapa istilah dalam Hukum Waris yang dipakai oleh Tan Thong Kie yang diambil dari Himp. IBVH dari terjemahan KUH Perdata oleh Prof. R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio sebagai berikut:³⁵

Ahli waris	= <i>erfgenaam</i> , yaitu orang yang mewarisi
Bagian (hak) mutlak (Himp. IBVH: “bagian menurut undang-undang”)	= <i>legitieme portie</i> , yaitu bagian seorang ahli waris/legitimaris yang dilindungi undang-undang (vide Pasal 913, 914, 915, 916 KUH Perdata)
Bagian warisan yang bebas	= <i>beschikbaar deel der erfenis</i> , atau bagian warisan setelah dipotong bagian-mutlak para legitimaris
Bertindak sebagai pengganti	= <i>bij plaatsvervulling opkomen</i> ,..... bertindak sebagai pengganti seseorang yang telah meninggal (vide Pasal 841, 842, 843, 844, 845, 846 KUH Perdata)
Hibah	

³⁴ J. Satrio, *loc.cit.*

³⁵ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm. 224-226.

	= <i>schenking</i> , yaitu suatu pemberian tanpa pamrih ³⁶
Hibah wasiat	= <i>legaat</i> , suatu pemberian yang dituangkan dalam penetapan wasiat yang mengandung pemberian barang atau barang-barang tertentu atau semua barang jenis tertentu kepada seorang atau lebih
Mewarisi menurut Hukum Waris atau mewarisi menurut undang-undang	= <i>erven volgens versterfrecht</i> atau mewarisi <i>ab intestato</i>
Mewarisi kepala demi kepala	= <i>erven bij hoofden</i>
Mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri	= <i>uit eigen hoofde erven</i>
Mewarisi pancang demi pancang	= <i>bij staken erven</i>
Moyang	= <i>overgrootvader of -moeder</i> , ayah atau ibu dari kakek atau nenek
Orang perantara	= <i>tussenbeide komende personen</i>
Pancang	= <i>staak</i> , yaitu anak tunggal atau semua anak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia dan menggantikan orangtuanya dalam suatu warisan
Patut	= <i>waardig</i>
Pemasukan	= <i>inbrenng</i> , yaitu memasukkan kembali dalam warisan hibah yang pernah diberikan pewaris kepada seorang ahli waris

³⁶ Pasal 1666 KUH Perdata memberikan definisi hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, **di waktu hidupnya**, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sehingga harus dicermati adalah **pemberian itu dilakukan semasa hidupnya**, hal ini yang membedakan dengan hibah wasiat yang diberikan setelah pemberi meninggal dunia berdasarkan surat wasiatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 957 KUH Perdata.

Pembelahan menjadi dua bagian yang sama besarnya	= <i>kloving</i> (Pasal 853 KUH Perdata)
Pemotongan semu	= <i>oneigenlijke inkorting</i>
Penerima hibah wasiat	= <i>legataris</i>
Penetapan wasiat	= <i>uiterste wilsbeschikking</i> , yaitu suatu penetapan wasiat yang menentukan pengangkatan ahli waris atau emberian hibah wasiat (keduanya juga disebut <i>making</i>) atau ketentuan lain dalam surat wasiat
Pengangkatan ahli waris	= <i>erfstelling</i> , yaitu pengangkatan seseorang sebagai ahli waris dalam surat wasiat untuk bagian sebanding warisan, seperti setengah, sepertiga, dan sepersepuluh
Pengurangan atau pemotongan	= <i>inkorting</i>
Pengganti	= <i>plaatsvervuller</i> , yaitu orang yang menggantikan
Pergantian atau penggantian	= <i>plaatsvervulling</i>
Pertambahan	= <i>aanwas</i>
Pewarisan	= <i>erfopvolging</i>
Pewarisan menurut surat wasiat	= <i>erfopvolging bij testament</i>
Pewarisan menurut undang-undang	= <i>erfopvolging bij versterf</i> = <i>ab intestato</i>
Tidak patut	= <i>onwaardig</i>
Tidak cakap	= <i>onbekwaam</i>
Warisan	= <i>erfenis</i> atau <i>nalatenschap</i> , yaitu harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal
Warisan jatuh meluang atau warisan terbuka	= <i>openvallen ener erfenis</i> , yaitu saat harta seseorang menjadi warisan = saat pewaris meninggal

Berdasarkan ketentuan Pasal 830 KUH Perdata menentukan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Oleh Tan Thong Kie dikemukakan bahwa berbicara tentang masalah pewarisan kalau:

- a. meninggalnya Pewaris (Pasal 830 KUH Perdata), termasuk “ada dugaan-hukum sudah meninggal”;
- b. adanya ahli waris pada saat Pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUH Perdata), dalam arti kata bahwa ahli waris secara nyata harus ada dan hidup, baik ahli waris menurut undang-undang, menurut perjanjian nikah, maupun menurut surat wasiat; dan;
- c. kecakapan ahli waris.³⁷

Orang dianggap telah meninggal dunia, biasanya adalah kalau jantung orang tersebut berhenti berdenyut. Namun dalam praktek seringkali untuk menentukan orang sudah meninggal dunia atau belum dengan cara mendekatkan cermin pada mulut si sakit atau mengecek reaksi pupil si penderita dengan sinar lampu.³⁸

Selain meninggal secara alamiah ada juga dikenal dengan istilah diduga meninggal dunia (*vonnis van vermoedelijke dood*) yang diatur dari Pasal 467 sampai dengan Pasal 488 KUH Perdata. Seseorang dapat dinyatakan telah diduga meninggal dunia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Telah meninggalkan tempat tinggalnya selama 5 (lima) tahun atau 5 (lima) tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada saat itu dia masih hidup, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, maka atas permintaan dari yang berkepentingan dan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Negeri setempat untuk dilakukan pemanggilan secara umum untuk menghadap di muka Pengadilan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan. Apabila dalam tenggang waktu yang telah ditentukan maka dilakukan pemanggilan kedua dan ketiga. Semua panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara mengiklankan dalam surat-surat kabar yang dengan tegas oleh

³⁷ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm 228.

³⁸ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 19-20.

Pengadilan telah ditunjuk dan panggilan-panggilan tersebut harus dilekatkan pula pada pintu utama tempat persidangan Pengadilan Negeri dan pada pintu gedung kantor keresidenan mana si yang tak hadir bertempat tinggal terakhir (Pasal 467 KUH Perdata).

Setelah dilakukan pemanggilan 3 (tiga) kali tidak datang menghadap, maka Pengadilan boleh menyatakan tentang adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal dunia semenjak ia harus dianggap meninggalkan tempat tinggalnya, atau semenjak hari kabar terakhir tentang masih hidupnya, hari mana harus disebutkan dengan jelas dalam putusan (Pasal 468 KUH Perdata).

- Telah meninggalkan tempat tinggalnya tetapi mengangkat seorang kuasa guna mewakili mengurus harta kekayaannya, namun telah lewat 10 (sepuluh) tahun setelah ia berangkat atau setelah kabar terakhir tentang masih hidupnya, sedangkan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun itu pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya, maka atas permintaan yang berkepentingan, boleh dilakukan pemanggilan dan boleh dinyatakan ada dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal dunia, dengan cara dan menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 467 sampai dengan Pasal 469 KUH Perdata.

Selanjutnya Pasal 472 KUH Perdata dan seterusnya mengatur tentang hak dan kewajiban dari para “yang diduga merupakan ahli waris” dan para orang lain yang berkepentingan. Maka disini terdapat pewarisan dari orang yang “diduga meninggal dunia” kepada para yang “diduga adalah ahli waris”, sekalipun mula-mula bukan merupakan pewarisan yang sempurna, karena sifatnya baru sementara. Ketentuan ini untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan dari baik yang “diduga meninggal” maupun mereka yang “diduga adalah ahli warisnya”. Saat matinya seseorang memegang peranan yang sangat penting dan bahkan sangat menentukan dalam masalah pewarisan menurut KUH Perdata. Selain saat matinya seseorang, saat lahirnya seseorang juga memegang peranan penting untuk dapat menjadi ahli waris yang sangat menentukan. **Karena pada dasarnya untuk dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluag (telah lahir pada saat warisan terbuka)** sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 836 KUH Perdata dengan mengingat

Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggap ia tak pernah ada. Sehingga orang akan mewaris apabila ia telah ada (telah lahir) dan ia pun harus masih ada (masih hidup) pada saat matinya pewaris.³⁹

2.2.1 Mewaris Berdasarkan Undang-Undang

Menurut J. Satrio, penyebutan pewarisan berdasarkan undang-undang, karena peristiwa pewarisan dalam Bab XII KUH Perdata tersebut, perpindahan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Demikian itu untuk membedakan peristiwa pewarisan berdasarkan *testament*, karena kadang-kadang kita juga menemukan istilah pewarisan *ab-intestato* untuk membedakannya dengan pewarisan *ad-testamento*. Menurut sistem Hukum Waris dalam KUH Perdata, orang dapat bertindak sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang atau karena terpanggil untuk mewaris berdasarkan testamen yang dibuat pewaris, atau atas dasar kedua-duanya. Sehingga pada dasarnya menurut Pasal 874 KUH Perdata, berlaku ketentuan tentang pewarisan berdasarkan undang-undang, kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat untuk mengadakan penyimpangan dalam batas-batas yang diperkenankan oleh undang-undang. Dari sini kita tahu, bahwa pada dasarnya Hukum Waris merupakan suatu *aanvullend recht* (hukum yang mengatur/mengisi), walaupun ada sebagian ketentuannya yang bersifat *dwingend* (memaksa).⁴⁰

Pasal 832 KUH Perdata menentukan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau si istri yang hidup terlama. Jadi, pada dasarnya menurut ketentuan ini, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Oleh J. Satrio kemudian menguraikan bahwa hubungan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 21-23.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 16-17.

darah yang sah adalah hubungan darah yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Hubungan darah yang tidak sah timbul sebagai akibat hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah. Maka disini nampak hubungan erat antara Hukum Keluarga dan Hukum Waris. Lebih lanjut J. Satrio mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan darah luar kawin di sini adalah hubungan yang dianggap muncul sebagai akibat hubungan biologis antara si ayah biologis dengan ibu yang melahirkan anak luar kawin tersebut disertai dengan pengakuan yang sah terhadap si anak luar kawin yang bersangkutan. Pada dasarnya anak luar kawin yang dapat diakui secara sah adalah anak luar kawin dalam arti sempit sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya yaitu anak luar kawin yang bukan anak zinah maupun anak sumbang (dengan sedikit pengecualiannya, Pasal 283 *juncto* Pasal 273 KUH Perdata).⁴¹ Kemudian dalam Pasal 852 diuraikan tentang pewarisan para keluarga sedarah yang sah yaitu anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

Disamping keluarga sedarah tersebut diatas, oleh undang-undang kelompok ahli waris ditambah dengan: suami atau isteri yang hidup terlama. Maksud dari kata-kata “yang hidup terlama” adalah suami atau isteri yang hidup lebih lama daripada suami atau isteri yang telah meninggal dunia. Jadi maksudnya adalah duda atau janda yang masih hidup. Mengenai hak mewaris dari suami atau isteri yang hidup terlama diadakan perbaikan terhadap ketentuan yang lama yaitu S. 1935-468 berlaku sejak 01 Januari 1936. Dahulu janda atau duda mewaris daripada almarhum suami atau isterinya sesudah keluarga sedarah sampai derajat yang ke-12 tidak ada. Menurut ketentuan lama, duda atau janda jarang sekali mewaris dari almarhum suami atau isterinya. Hal tersebut dirasakan kurang adil,

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 29-30.

sehingga pembuat undang-undang membuat tambahan terhadap Pasal 852 KUH Perdata tersebut seperti bunyi yang sekarang pada Pasal 852a KUH Perdata. Dengan demikian menurut peraturan yang sekarang, suami isteri saling mewaris dan suami isteri yang telah bercerai, tidak saling mewaris, karena perkawinan mereka terputus dengan perceraian, sehingga mereka tak dapat dikatakan lagi sebagai suami atau isteri. Sebaliknya suami isteri yang pisah meja dan tempat tidur dapat saling mewaris, karena dalam pisah meja dan tempat tidur perkawinan mereka masih berlangsung. Sehingga menurut Pasal 852a, bagian warisan suami atau isteri yang hidup terlama dipersamakan dengan bagian dari seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian bahwa jika perkawinan suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si isteri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal.

Kelompok ahli waris dalam Pasal 832 KUH Perdata tersebut oleh A. Pitlo menyebutnya sebagai ahli waris menurut undang-undang (*bij versterf*) atau ahli waris *ab intestaat*. Lebih lanjut menurut A. Pitlo bahwa legitimaris adalah ahli waris menurut undang-undang yang kepada mereka dijamin suatu bagian minimum dalam suatu harta peninggalan. Pewaris tidak dapat mencabut hak ini dari mereka, walaupun melalui suatu hibah ataupun dengan suatu pemberian sesudah mati. Kedudukan ini dipunyai oleh sanak-keluarga sedarah dalam garis lurus yang menjadi waris menurut undang-undang tetapi tidak untuk suami atau isteri yang hidup terlama.⁴² Hak mereka ini yang dinamakan porsi legitim (*legitieme portie*).⁴³ Adapun hak lain yang diberikan oleh undang-undang adalah:

- Hak *Saisine*, berdasarkan Pasal 833 KUH Perdata menentukan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal. Apabila

⁴² Jadi, isteri merupakan ahli waris *ab intestaat* tapi bukan merupakan ahli waris legitimaris. Sehingga suami atau isteri yang hidup terlama tidak memiliki hak mutlak (*legitieme portie*).

⁴³ A. Pitlo, *op.cit.*, hlm. 1-2.

timbul perselisihan mengenai siapa yang berhak memperoleh hak milik tersebut, maka Hakim memerintahkan agar segala harta peninggalan tersebut ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan.

Menurut J. Satrio, kata “hak *saisine*” berasal dari istilah Perancis yaitu “*le mort saisit le vif*”, yang artinya orang yang masih hidup (ahli waris) menggantikan tempat orang yang meninggal (pewaris). Artinya para ahli waris secara *otomatis*, demi hukum, memperoleh kekayaan si pewaris, tanpa ia harus melakukan sesuatu perbuatan apapun, juga tidak perlu menuntut penyerahan barang-barang warisan tersebut. Bahkan seandainya bahwa ia mendapat warisan dari matinya seorang anggota keluarga yang menjadi pewarisnya.⁴⁴

Lebih lanjut J. Satrio memberikan pengertian hak *saisine* adalah sebagai berikut:

Hak *saisine* adalah hak daripada ahliwaris untuk tanpa berbuat suatu apa, otomatis/demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris (secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris), sekalipun ahli waris belum/tidak mengetahui adanya pewarisan.⁴⁵

- Hak *Hereditatis Petitio*, hak untuk memajukan gugatan atau hak untuk menuntut hak warisnya, merupakan hak lain yang dipunyai mereka yang memenuhi kualitas “ahli waris”, yang diatur dalam Pasal 834 KUH Perdata. Menurut J. Satrio, sebenarnya hak ini dapat dilihat sebagai pelengkap daripada hak *saisine*, karena dengan *saisine*, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris, termasuk hak-hak tuntutan yang dipunyai dan mungkin sedang dijalankan oleh pewaris dan pula yang belum mulai dilaksanakan. Kalau dengan *saisine* orang mendapatkan hak-hak/kewajiban-kewajiban pewaris umumnya termasuk hak-hak tuntutan seperti *revindicatie* dan *actie bezit* yang lain maka di sini para ahli waris diberikan hak tuntutan yang khusus berhubungan dengan warisan yang dengan istilah

⁴⁴ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 86.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 87.

latin disebut *hereditatis petitio*. Dengan hak tersebut ahli waris dapat menuntut agar benda-benda yang semula ada di dalam warisan, dikembalikan.⁴⁶ Namun telah ditentukan dalam Pasal 835 KUH Perdata bahwa tuntutan menjadi gugur karena daluarsa dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun.

Namun ada ketentuan dalam Pasal 838 KUH Perdata tentang orang-orang yang tidak patut untuk mewaris (*onwaardig*) yang dapat membuat seorang ahli waris dikecualikan dari pewarisan sehingga kehilangan hak-haknya untuk mewaris yaitu:

- mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
J.G Klassen dan J.E. Eggens mengemukakan bahwa putusan hakimlah yang menimbulkan ketidakpatutan, bukan perbuatan itu sendiri. Tanpa putusan itu tidak ada tentang tidak patut. Jika keputusan itu tidak sampai terjadi umpamanya karena tertuduh meninggal dunia sebelum keputusan itu diucapkan, maka ia adalah tetap ahli waris menurut undang-undang dan haknya atas warisan akan berpindah kepada para ahli warisnya. Pembunuhan harus dilakukan dengan sengaja. Suatu putusan karena kelalaian yang menyebabkan meninggalknya seseorang tidaklah menyebabkan terhukum menjadi tidak patut. Atau jika ia dihukum karena penyertaan (*medeplichtig*) menurut ketentuan masih diragukan.⁴⁷
- mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 81.

⁴⁷ J.G. Klassen dan J.E. Eggens, *Hukum Waris Bagian I*, [*Huwelijks – Goederen en Erfrecht*], diterjemahkan oleh Kelompok Belajar ESA, (Jakarta: ESA Study Club, 1979), hlm. 20-21.

- mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Sehingga mereka yang tidak patut ini telah dikecualikan dari pewarisan, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan jatuh meluang. Namun Pasal 840 KUH Perdata melindungi anak-anak karena kesalahan orang tua mereka yang telah dinyatakan tak patut menjadi waris, sehingga atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris. Hal ini yang dikenal dengan istilah *uit eigen hoofde erven* (mewaris berdasarkan kedudukan sendiri).

2.2.2 Mewaris dengan Cara Mengganti

Di dalam Pasal 852 ayat (2) KUH Perdata, pewarisan menurut undang-undang dikenal 2 cara untuk mewaris, yaitu:

- Mewaris kepala demi kepala karena mempunyai hak karena diri sendiri. Mewaris berdasarkan haknya sendiri, berarti bahwa orang tersebut mempunyai hak sebagai ahli waris, karena kedudukannya di dalam susunan keluarga si pewaris. Kedudukan itu yang memberikannya hak untuk mewaris, hak tersebut merupakan haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain.⁴⁸
- Mewaris pancang demi pancang karena pergantian (*bij plaatsvervulling*). Pasal 841 KUH Perdata menentukan bahwa pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Jadi, pengganti ini mewaris yang sebenarnya warisan itu bukan untuk dia tetapi untuk orang yang sudah meninggal terlebih dulu daripada si pewaris.

Djoko Soepadmo mengemukakan syarat-syarat untuk adanya pergantian waris adalah sebagai berikut:

1. Orang yang tempatnya digantikan harus sudah meninggal dunia.
2. Orang yang bertindak sebagai pengganti waris **harus keturunan yang sah dari yang digantikan kedudukannya sebagai waris.**

⁴⁸ J. Satrio, *op.cit.* hlm. 56-57.


- Orang yang menjadi waris karena penggantian, harus mempunyai syarat-syarat umum untuk dapat mewaris seperti orang yang digantikan, yaitu, dia harus sudah ada pada waktu pewaris meninggal dunia, dan patut untuk mewaris dari dia yang digantikan.

Dalam KUH Perdata ada 3 macam pergantian tempat, yaitu:

- Dalam garis lurus kebawah yang sah tidak terbatas.

Dapat terjadi anak-anak dari pewaris mewaris bersama anak keturunan dari anak yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Pasal 842 KUH Perdata menentukan bahwa pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.



Gambar 2.2

Keterangan gambar:

A meninggal dunia, meninggalkan 2 anak yang sah yaitu C dan D.

D telah meninggal dunia terlebih dahulu dari A.

D memiliki 2 anak yaitu F dan G.

G telah meninggal dunia terlebih dahulu dari D.

G memiliki 2 anak yaitu I dan J.

Yang berhak menjadi ahli waris adalah:

- C dan D, selaku anak dari A
- karena D telah meninggal dunia lebih dahulu dari A, maka digantikan oleh F dan G.
- karena G telah meninggal dunia lebih dahulu dari D, maka digantikan oleh I dan J.


Dengan pembagian sebagai berikut:

- C mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Peninggalan;
- D mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Peninggalan, tapi digantikan oleh F dan G masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian. Sedangkan bagian G, digantikan oleh I dan J masing-masing $\frac{1}{8}$ bagian dari Harta Peninggalan.

Perhitungan akhir:

- C mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Peninggalan
- F mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari Harta Peninggalan
- I mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari Harta Peninggalan
- J mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari Harta Peninggalan

Pasal 843 KUH Perdata menentukan bahwa tiada pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyamping ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, mengenyampingkan segala keluarga dalam perderajatan yang lebih jauh.



Gambar 2.3

Keterangan gambar:

A meninggal dunia, B dan C adalah ayah dan ibu dari A.

D dan E adalah kakek dan nenak A dari pihak ayah.

H adalah saudara B, paman A.

D dan B meninggal lebih dulu dari A.

Pembagian warisan:


H tidak dapat menggantikan B untuk mewarisi harta peninggalan A, sebab tiada pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas.

F dan G dikesampingkan oleh C, sebab C yang derajatnya terdekat terhadap A.

Jadi, dalam kasus ini, harta peninggalan A jatuh sepenuhnya kepada C 100%.

2. Pergantian dalam garis menyimpang, keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan, dapat berlanjut sampai tidak terbatas.

Pasal 844 KUH Perdata menentukan bahwa dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan sekalian anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara si yang meninggal lebih dahulu, harus dibagi antara sekalian keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam perderajatan yang tak sama.



Gambar 2.4

Keterangan Gambar:

A meninggal dunia, D, E dan F adalah saudara-saudara dari A.

H anak dari E; I dan J anak-anak dari F; L anak dari J.


E, F dan J meninggal lebih dulu dari A.

Yang berhak mewaris adalah:

- D selaku saudara dari A;
- H (menggantikan E);
- I dan L (menggantikan F) dalam hal ini L menggantikan J.

3. Pergantian dalam garis menyamping atas keuntungan dari keturunan para keponakan ialah dalam, bila disamping keponakan yang paling dekat perhubungan darahnya dengan si meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan, saudara laki-laki atau perempuan darinya, saudara-saudara mana telah meninggal lebih dahulu.⁴⁹

Pasal 845 KUH Perdata menentukan bahwa Pergantian dalam garis menyamping diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan ialah dalam hal bilamana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki atau perempuan darinya, saudara-saudara mana telah meninggal lebih dahulu.



Gambar 2.5

⁴⁹ Djoko Soepadmo, *Ketentuan-ketentuan dan Komentar Mengenai Hukum Waris Dalam Praktek Teknik Pembuatan Akta*, Seri A-1 Bagian Kedua, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 201-202.


Keterangan Gambar:

A meninggal dunia, H dan I **bersaudara** adalah sepupu dari A.

Yang mewaris adalah H dan K, dalam hal ini K menggantikan I.

Pasal 846 KUH Perdata menentukan bahwa dalam segala hal, bilamana pergantian diperbolehkan, pembagian berlangsung pancang demi pancang; apabila pancang yang sama mempunyai pula cabang-cabangnya maka pembagian lebih lanjut, dalam tiap-tiap cabang, berlangsung pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama pembagian dilakukan kepala demi kepala.

Pasal 847 KUH Perdata menentukan bahwa tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya.



Gambar 2.6

Keterangan Gambar:


A meninggal dunia, C dan D adalah anak-anak dari A.

F dan G adalah anak-anak dari D.

Yang mewaris dalam hal ini adalah C dan D. Sedangkan F dan G tidak dapat menggantikan D, karena D masih hidup pada saat A meninggal dunia.

Pasal 848 KUH Perdata menentukan bahwa seorang anak yang mengganti orang tuanya, memperoleh haknya untuk itu tidaklah dari orang tua tadi, bahkan

bolehhlah terjadi, seorang mengganti orang lain, yang mana ia telah menolak menerima warisannya.



Gambar 2.7

Keterangan Gambar:

A meninggal dunia, C dan D adalah anak-anak dari A.

D meninggal lebih dulu dari A.

F adalah anak dari D dan telah menolak menerima warisan dari D.

Dalam hal ini yang berhak mewaris adalah C dan F, dalam hal ini F menggantikan kedudukan D.

F memperoleh haknya bukan dari F, melainkan langsung dari A. Bahkan kalau F tidak patut mewaris terhadap D, maka F tetap masih bisa menggantikan D menerima warisan dari A.

2.2.3 Golongan Ahli Waris


Asas Hukum Waris dalam KUH Perdata bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menutup keluarga yang lebih jauh, dapat dilihat penerapannya dalam Bagian Kedua Bab ke-XII “Tentang pewarisan para keluarga sedarah yang sah, dan suami atau isteri yang hidup terlama”.

Keluarga sedarah pewaris menurut KUH Perdata disusun dalam kelompok yang disebut dengan nama “golongan ahli waris”, terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV, diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.

Dengan perkataan lain, golongan ahli waris yang lebih jauh muncul sebagai ahli waris kalau para ahli waris golongan yang lebih dekat dengan pewaris sudah tidak ada lagi.⁵⁰

Ahli Waris Golongan I

Ahli waris golongan pertama terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari perkawinan yang berbeda sekalipun, serta suami atau isteri yang hidup terlama (Pasal 852 *juncto* Pasal 852a KUH Perdata).



Gambar 2.8

Keterangan Gambar:

A meninggal dunia, B adalah istri dari A.

C, D dan E adalah anak-anak dari A dan B.

Dalam hal ini yang berhak mewaris adalah B, C, D dan E masing-masing 1/4 bagian dari Harta Peninggalan A.

Bagian waris untuk suami atau isteri yang hidup terlama dibatasi dalam Pasal 852a KUH Perdata, yaitu dipersamakan dengan bagian seorang anak yang sah dari di pewaris, tetapi jika berasal dari perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan pertama si pewaris meninggalkan keturunan, maka suami atau isteri yang hidup terlama yang berasal dari perkawinan kedua atau selanjutnya tidak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi ataupun

⁵⁰ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 99.

penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga bagian suami atau isteri tersebut tidak boleh lebih dari seperempat harta peninggalan si pewaris.

Ketentuan Pasal 852a tersebut diadakan dengan maksud untuk melindungi kepentingan anak-anak dari perkawinan pertama, yang ayah atau ibunya meninggal dunia, dan ibu atau ayahnya kawin untuk kedua kali atau selanjutnya. Pembentuk undang-undang merasa khawatir bahwa anak-anak tersebut akan dirugikan oleh ayah atau ibu tirinya. Untuk itu, pembentuk undang-undang membuat perlindungan bagi anak tersebut melalui ketentuan Pasal 181, 183, 852a, dan 902 KUH Perdata. Ketentuan pasal-pasal tersebut membentuk suatu lembaga yang dikenal dengan sebutan *lex hac edictali*, yaitu suatu lembaga yang berasal dari *Codex Justinianus* yang menentukan bahwa isteri kedua dan selanjutnya tidak boleh mewaris lebih banyak daripada anak dari perkawinan pertama.

Ahli Waris Golongan II

Ahli waris golongan kedua terdiri dari ayah, ibu, dan saudara atau keturunan saudaranya.

1. Ayah dan Ibu Mewaris Bersama Saudara.

Pasal 854 KUH Perdata menentukan apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki atau perempuan itu.

Dengan perkataan lain, apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan:

- keturunan
- suami atau isteri


tetapi bapak dan ibunya masih hidup, maka:

- bapak, ibu dan saudaranya masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian jika si pewaris hanya meninggalkan 1 (satu) saudara;

-bapak dan ibunya masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian jika si pewaris meninggalkan 2 (dua) saudara atau lebih, sedangkan $\frac{2}{4}$ (dua perempat) bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudaranya.

Syarat untuk berlakunya Pasal 854 KUH Perdata ini adalah:

- tidak ada ahli waris golongan I
- bapak dan ibunya masih hidup
- ada saudara atau keturunan saudaranya



Gambar 2.9

Keterangan Gambar:

A meninggal dunia, B dan C adalah ayah dan ibu dari A.

D adalah saudara kandung dari A.

Dalam hal ini yang berhak mewaris adalah B, C dan D masing-masing $\frac{1}{3}$ bagian dari Harta Peninggalan.

2. Ayah atau Ibu Mewaris Bersama Saudara.

Pasal 855 KUH Perdata menentukan apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami atau isteri, sedangkan bapak atau ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka si ibu atau si bapak yang hidup terlama mendapat setengah dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki; sepertiga dari warisan, jika dua saudara laki atau perempuan ditinggalkannya; dan seperempat, jika lebih dari dua saudara laki atau perempuan ditinggalkannya. Bagian-bagian selebihnya adalah untuk saudara-saudara laki atau perempuan tersebut.

Dengan perkataan lain, apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan:


- keturunan
- suami atau isteri

tetapi bapak atau ibunya masih hidup, maka:

- bapak atau ibunya yang masih hidup mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari warisan jika si pewaris hanya meninggalkan 1 (satu) saudara;
- bapak atau ibunya yang masih hidup mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian warisan jika si pewaris meninggalkan 2 (dua) saudara;
- bapak atau ibunya yang masih hidup mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian warisan jika si pewaris meninggalkan 3 (tiga) saudara atau lebih;
- bagian-bagian selebihnya adalah untuk saudara-saudaranya tersebut.

Syarat untuk berlakunya Pasal 855 KUH Perdata ini adalah:

- tidak ada ahli waris golongan I
- bapak atau ibunya masih hidup
- ada saudara atau keturunan saudaranya



Gambar 2.10

Keterangan gambar:

A meninggal dunia, B dan C adalah ayah dan ibu dari A.

C telah meninggal lebih dulu dari A.

D adalah saudara kandung dari A.

Dalam hal ini yang berhak mewaris adalah B dan D masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Peninggalan A.


3. Saudara-saudara Sebagai Ahli Waris

Pasal 856 KUH Perdata menentukan apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal.

Dengan perkataan lain, apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan:

- keturunan
- suami atau isteri
- bapak dan ibu

maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara-saudara si pewaris.



Gambar 2.11

Keterangan Gambar:


A meninggal dunia, B dan C adalah ayah dan ibu dari A dan telah meninggal dunia lebih dulu dari A.

D, E dan F adalah saudara-saudara dari A.

Yang berhak mewaris adalah D, E dan F masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari Harta Peninggalan A.

Pasal 857 KUH Perdata menentukan bahwa pembagian apa yang menurut pasal-pasal sebelumnya menjadi bagian para saudara laki dan perempuan, dilakukan di antara mereka dalam bagian-bagian yang sama, jika mereka berasal dari perkawinan yang sama; jika namun mereka berasal dari lain-lain perkawinan, maka apa yang akan diwariskan harus dibagi terlebih dahulu dalam dua bagian,

ialah bagian bagi garis bapak dan bagianbagi garis ibu; saudara-saudara laki dan perempuan yang penuh mendapat bagian mereka dari kedua garis; sedangkan mereka yang setengah hanya mendapat bagian dari garis dimana mereka berada. Jika hanya ada saudara-saudara yang setengah saja dari garis yang satu, maka mereka mendapat seluruh warisan dengan mengesampingkan segala keluarga sedarah lainnya dari garis yang lain.



Gambar 2.12

Keterangan Gambar:

A meninggal dunia, meninggalkan B dan C adalah ayah dan ibu dari A.

D dan E adalah saudara-saudara seayah dan seibu dari A.

F dan G adalah saudara seayah (B) dari A.

H dan I adalah saudara seibu (C) dari A.

Yang berhak mewaris adalah:


- 1/2 bagian dari Harta Peninggalan menjadi bagian ahli waris dari garis ayah, yaitu D, E, F dan G. Masing-masing mereka mendapat $1/2 \times 1/4 = 1/8$ bagian.
- 1/2 bagian dari Harta Peninggalan menjadi bagian ahli waris dari garis ibu, yaitu D, E, H dan I. Masing-masing mereka mendapat $1/2 \times 1/4 = 1/8$ bagian.

Perhitungan akhir:

- D mendapat $1/8 + 1/8 = 1/4$ bagian dari Harta Peninggalan.
- E mendapat $1/8 + 1/8 = 1/4$ bagian dari Harta Peninggalan.
- F mendapat $1/8$ bagian dari Harta Peninggalan.
- G mendapat $1/8$ bagian dari Harta Peninggalan.
- H mendapat $1/8$ bagian dari Harta Peninggalan.
- I mendapat $1/8$ bagian dari Harta Peninggalan.

Ahli Waris Golongan III

Sesudah golongan pertama dan golongan kedua tidak ada lagi, maka muncul ahli waris golongan ketiga yang terdiri dari: sekalian keluarga sedarah garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun dari dari garis ibu (Pasal 853 KUH Perdata). Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari garis ayah dan ibu adalah kakek dan nenek dari garis bapak dan ibu terus ke atas.



Gambar 2.13

Keterangan Gambar:

A meninggal dunia, B dan C adalah ayah dan ibu dari A yang telah meninggal dunia lebih dulu dari A.

D dan E adalah kakek dan nenek A dari pihak ayah, B.

F dan G adalah kakek/nenek A dari pihak ibu, C.

F telah meninggal dunia lebih dulu dari A.

Pembagian warisan:

Harta peninggalan mula-mula dibagi dua berdasarkan Pasal 850 dan Pasal 853 ayat (1) KUH Perdata:

- 1/2 bagian untuk pihak ayah, yaitu D dan E.
- 1/2 bagian untuk pihak ibu, yaitu G.


Hasil akhir:

- D dan E masing-masing mendapat 1/4 bagian dari Harta Peninggalan.
- G mendapat 1/2 bagian dari Harta Peninggalan.

Ahli Waris Golongan IV

Pasal 858 KUH Perdata menentukan bahwa dalam hal tak ada saudara (golongan kedua) dan sanak saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan ketiga), maka $\frac{1}{2}$ (setengah) warisan (*kloving*) menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup (kelompok ahli waris dalam garis yang satu), sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.

Sanak saudara dalam garis yang lain adalah para paman dan bibi dan sekalian keturunan dari paman dan bibi yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Mereka inilah ahli waris golongan keempat.



Gambar 2.14

Keterangan Gambar:

A meninggal dunia, tidak meninggalkan ahli waris baik golongan pertama, golongan kedua maupun golongan ketiga.

Sebelah kiri adalah keluarga garis ke samping dari pihak ayah (kelompok B dan D). Sedangkan sebelah kanan adalah keluarga garis ke samping dari pihak ibu (kelompok C dan E).

B dan C adalah keluarga garis ke samping derajat keenam yang merupakan batas yang boleh mewaris. D dan E adalah golongan derajat ketujuh, jadi tidak boleh mewaris.

2.2.4 Pewarisan Anak Luar Kawin

Pewarisan dalam hal adanya anak luar kawin diatur dalam Bagian Ketiga Bab XII Buku II KUH Perdata. Pewarisan ini dalam hal baik anak luar kawin bertindak sebagai ahli waris (hak waris aktif), maupun dalam hal anak luar kawin berkedudukan sebagai Pewaris (hak waris pasif). Tapi perlu dipertegas kembali di sini bahwa anak luar kawin yang dimaksud adalah anak luar kawin dalam arti sempit seperti yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya di atas, yaitu anak luar kawin selain anak zinah dan anak sumbang.

Hak Waris Aktif Anak Luar Kawin.


Hal ini dapat terjadi berdasarkan Pasal 862 KUH Perdata yaitu apabila si meninggal meninggalkan **anak-anak luar kawin yang telah diakui dengan sah**, maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 863, sampai dengan Pasal 866 KUH Perdata. Penulis sengaja memberi huruf dicetak tebal pada kata-kata "*anak-anak luar kawin yang telah diakui dengan sah*" karena hal tersebut menjadi sangat penting untuk pewarisan bagi anak luar kawin. Karena berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata, pada dasarnya untuk dapat mewaris, orang tersebut harus mempunyai hubungan darah dengan si Pewaris. Berkaitan dengan Pasal 280 KUH Perdata bahwa dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, maka timbullah hubungan perdata dengan orang yang mengakuinya tersebut. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 283 KUH Perdata, bagi anak zinah dan anak sumbang oleh undang-undang melarang untuk diakui, kecuali anak sumbang yang orang tuanya telah mendapat dispensasi untuk saling menikah berdasarkan ketentuan Pasal 273 KUH Perdata.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, **maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 862 KUH Perdata tidak berlaku pewarisan bagi anak zinah dan anak sumbang**. Hal ini juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 867 KUH Perdata yang menentukan bahwa "*ketentuan-ketentuan termaksud di atas tak berlaku bagi*

anak yang dibenihkan dalam zinah maupun sumbang. Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya”.⁵¹ Mengenai pemberian nafkah diatur dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 868 KUH Perdata yang menentukan bahwa “nafkah itu diatur selaras dengan kemampuan bapak atau ibunya dan berhubungan dengan jumlah dan keadaan para waris yang sah”, serta Pasal 869 KUH Perdata yang menentukan :

apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah mengadakan jaminan nafkah seperlunya guna anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang tadi, maka anak itu tak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak atau ibunya.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pewarisan bagi anak luar kawin yaitu ketentuan Pasal 285 KUH Perdata yang mengatur bahwa pengakuan yang dilakukan **sepanjang perkawinan** oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya, **tidak boleh merugikan istri atau suami itu dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu**. Maksudnya adalah bahwa bagian warisan istri atau suami dan anak-anak mereka tidak boleh dikurangi dengan adanya anak luar kawin yang diakui sah selama perkawinan itu.



Gambar 2.15


⁵¹ Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 862, 863, 864, 865 dan Pasal 866 KUH Perdata.

Keterangan Gambar:

A meninggal dunia, meninggalkan istrinya, yaitu B, dan 2 orang anak yaitu C dan D. Juga meninggalkan seorang anak luar kawin yang diakuinya selama perkawinan dengan B, yaitu E bukan anak dari B.

Yang berhak mewaris adalah B, C dan D masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari Harta Peninggalan A. Sedangkan E tidak mewaris karena **diakui selama perkawinan** A dan B berlangsung, sehingga tidak boleh merugikan suami/istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan dimana dia diakui. Jadi, $E = 0$.

Tetapi anak luar kawin **dapat merugikan** istri atau suami dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu jika ia diakui dengan sah **sebelum perkawinan** itu dilaksanakan.



Gambar 2.16

Keterangan Gambar:

A meninggal dunia, meninggalkan istrinya, yaitu B, dan 2 orang anak yaitu C dan D. Juga meninggalkan seorang anak luar kawin yang diakuinya **sebelum perkawinannya** dengan B, yaitu E. Dalam hal ini E boleh merugikan B, C dan D.

Pembagian warisan:

Pertama-tama keluarkan dulu bagian dari anak luar kawin, E mendapat $\frac{1}{3}$ dari seandainya ia anak sah. Seandainya E anak sah maka ia mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari Harta Peninggalan. Maka bagian E adalah $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ atau $\frac{3}{36}$.

Sisa $\frac{11}{12}$ dibagi kepada B, C dan D masing-masing mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{11}{12} = \frac{11}{36}$ bagian dari Harta Peninggalan.

Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dengan bersama-sama golongan ahli waris berapa anak luar kawin itu mewaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 863 KUH Perdata:

Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatkannya andai kata mereka anak-anak yang sah; jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas, atau pun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan; dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat.

Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan pertama, bagiannya adalah $\frac{1}{3}$ dari bagiannya seandainya ia anak sah.
2. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan kedua dan ketiga, bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ dari seluruh warisan.
3. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan keempat, bagiannya adalah $\frac{3}{4}$ dari seluruh warisan.
4. Jika si meninggal tak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan, menurut ketentuan Pasal 865 KUH Perdata.

Hukum Waris Pasif Anak Luar Kawin.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 870 KUH Perdata bahwa warisan seorang anak luar kawin, yang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, adalah untuk bapak atau ibunya yang telah mengakuinya, atau untuk mereka berdua masing-masing setengahnya, jika keduanya telah mengakuinya. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa warisan anak luar kawin pertama-tama akan diberikan kepada ahli waris golongan pertama yaitu untuk sekalian keturunan dan suami atau istrinya. Bila tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maka diberikan kepada golongan kedua dan selanjutnya. Maka terhadap anak luar kawin yang meninggal dunia

sebagai Pewaris, berlaku ketentuan Bab XII bagian ke satu “tentang ketentuan umum” dan bagian kedua “tentang pewarisan keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama.” Dengan demikian anak luar kawin dianggap sebagai pewaris biasa, sama dengan pewaris-pewaris lainnya. Sehingga berlaku juga pergantian tempat dalam hal keturunan seorang anak luar kawin meninggal lebih dahulu daripada si anak luar kawin.

Yang berbeda dari pewarisan anak luar kawin berkedudukan sebagai pewaris adalah pada Pasal 870 KUH Perdata tidak menyebutkan saudara-saudara si anak luar kawin sebagai ahli waris bersama ayah dan/atau ibu yang mengakuinya, yang mana pada pewarisan ahli waris golongan kedua yang biasanya adalah termasuk ayah dan/atau ibu serta saudara-saudara. Saudara-saudaranya dapat mewaris apabila menurut ketentuan Pasal 871 KUH Perdata, yaitu apabila anak luar kawin meninggal tanpa meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu maka barang-barang yang dulu diwariskan dari orang tuanya tersebut, jika masih ada dalam wujudnya, akan pulang pada keturunan yang sah dari bapak dan/atau ibunya yang mengakuinya.

Kemudian timbul pertanyaan bahwa siapa yang dimaksud saudara-saudara Pewaris? Menurut J. Satrio, di dalam KUH Perdata menggunakan istilah *Natuurlijke broeders of zusters*, yang kalau diterjemahkan secara harafiah berarti saudara-saudara alamiah. Ada kemungkinan yang dimaksud dengan kata-kata itu adalah saudara-saudara anak luar kawin, jadi si bapak atau ibu anak luar kawin mempunyai lebih dari satu anak luar kawin atau juga termasuk anak-anak sah dari ayah dan/atau ibu yang mengakuinya. Adanya kemungkinan juga termasuk anak-anak sah dari ayah dan/atau ibu yang mengakuinya, karena baik antara sesama anak luar kawin maupun antara anak luar kawin dengan anak sah dari ayah dan/atau ibu yang mengakuinya, tidak ada hubungan perdata. Namun demikian pada umumnya para sarjana berpendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah saudara-saudara sesama anak luar kawin.⁵²

⁵² J.Satrio, *op.cit.*, hlm. 176-177.

2.2.5 Mewaris Berdasarkan Wasiat

Menurut ketentuan Pasal 874 KUH Perdata bahwa segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah. Dari ketentuan pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya harta peninggalan Pewaris akan diwarisi oleh para ahli waris *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) kecuali ditentukan lain oleh Pewaris sendiri, yaitu melalui suatu ketetapan wasiat yang dibuat oleh Pewaris sebelum ia meninggal. Dengan kata lain, kehendak dari Pewaris yang diutamakan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan harta tersebut adalah milik Pewaris sehingga ia berhak untuk menentukan apa yang akan terjadi dengan kekayaannya sesudah ia meninggal dunia.

Adapun yang dimaksud dengan surat wasiat atau testamen menurut ketentuan Pasal 875 KUH Perdata adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Untuk memahami rumusan pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur pertama*, yaitu bahwa surat wasiat atau testamen merupakan **suatu akta**.

Karena merupakan suatu akta, maka harus berbentuk tertulis. Di dalam Pasal 1867 KUH Perdata mengenal 2 (dua) macam tulisan, yaitu tulisan otentik (yang biasa disebut akta otentik) dan tulisan di bawah tangan. Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Sedangkan pengertian akta di bawah tangan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata, yaitu tulisan-tulisan di bawah tangan, dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan *yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum*. Kata-kata “yang dibuat tanpa

perantara seorang pegawai umum” inilah yang membedakan antara akta otentik dan akta di bawah tangan.

2. *Unsur kedua*, yaitu bahwa akta itu berisi suatu **pernyataan kehendak**.

Menurut J. Satrio, pernyataan kehendak disini merupakan suatu tindakan hukum sepihak karena cukup tindakan satu orang saja sudah dapat menimbulkan akibat hukum yang dikehendaknya. Sehingga tidak memerlukan kesepakatan terlebih dahulu antara pemberi wasiat dan penerima wasiat.⁵³

3. *Unsur ketiga*, yaitu tentang **apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia**.

Bahwa surat wasiat atau testamen akan terlaksana/menimbulkan akibat hukum apabila si pembuat wasiat telah meninggal dunia.

4. *Unsur keempat* yang juga tidak kalah penting, yaitu bahwa surat wasiat atau testamen itu **dapat dicabut kembali**.

Karena merupakan tindakan hukum sepihak, maka pembuat wasiat dapat mencabut/menarik kembali surat wasiat yang telah dibuat sebelumnya secara sepihak dan dapat membuat surat wasiat yang baru.

Isi ketentuan dalam surat wasiat menurut ketentuan Pasal 876 KUH Perdata dapat melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan alas hak umum (pengangkatan waris atau *erfstelling*) atau dengan alas hak khusus (hibah wasiat atau *legaat*). Pengangkatan waris atau *erfstelling* memberikan bagian warisan untuk *bagian tertentu* misalnya seluruhnya atau sebagian. Sedangkan pada hibah wasiat atau *legaat* memberikan bagian warisan untuk *barang tertentu*. Agar dapat membedakan dengan jelas antara pengangkatan waris dan hibah wasiat dapat diberi contoh sederhana sebagai berikut:

- Pengangkatan waris atau *erfstelling* : A mewasiatkan 1/4 dari harta bendanya kepada B.
- Hibah wasiat atau *legaat* : A mewasiatkan tanah Hak Milik Nomor 264/MENTENG berikut bangunan di atasnya kepada B.

Dari contoh di atas sudah nampak perbedaan yang sangat jelas antara pengangkatan waris dengan hibah wasiat.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 179-181.

Menurut J. Satrio maksud dari kata “dengan alas hak umum (*order algemene titel*) adalah meliputi hak-hak (*activa*) maupun kewajiban-kewajibannya (*pasiva*) Pewaris dan besarnya meliputi bagian yang sebanding dengan warisan. Pemberian dengan *erfstelling* dan orang yang mendapat wasiat pengangkatan waris (juga disebut ahli waris *testamentair*) tersebut benar-benar merupakan ahli waris. Walaupun ahli waris *testamentair* menerima hak-hak yang dimiliki ahli waris *ab intestato* seperti hak *saisine* dan hak *hereditatis petitio*, namun ada perbedaan penting antara ahli waris *ab intestato* dengan ahli waris *testamentair*, yaitu:

- pewarisan *testamentair* tidak mengenal penggantian tempat;
- pewarisan *testamentair* tidak menikmati *inbreng* (pemasukan atas hibah);

Karena pewarisan *testamentair* tidak mengenal pergantian tempat, jika seseorang yang diangkat sebagai ahli waris, meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, maka wasiat tersebut sepanjang mengenai bagian dari orang tersebut tidak dapat dilaksanakan juga tidak dapat digantikan oleh ahli waris orang yang diangkat sebagai ahli waris tersebut.

Mengenai definisi dari hibah wasiat telah diatur dalam Pasal 957 KUH Perdata yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Sedangkan orang yang menerima hibah wasiat disebut dengan *legataris*. *Legataris* berbeda dengan penerima *erfstelling*, dimana *Legataris* bukan ahli waris, ia menerima barang tertentu atau sejenis barang tertentu, tanpa kewajiban memikul utang-utang Pewaris. Menurut J. Satrio, kedudukan *Legataris* lebih mirip dengan seorang kreditur warisan (Pasal 958 KUH Perdata). Dikatakan demikian karena berdasarkan Pasal 958 KUH Perdata, bahwa ia sejak matinya Pewaris, mempunyai hak untuk menuntut benda yang diwasiatkan kepadanya. Lebih lanjut J. Satrio menguraikan bahwa Meyers membedakan ciri kedudukan hukum antara *erfstelling* dan *legaat* yaitu pada *erfstelling* menerima *activa* dan

menanggung *pasiva*, sedangkan pada *legaat* mempunyai hak tagihan atas warisan.⁵⁴

Bentuk-bentuk Surat Wasiat.

Berdasarkan Pasal 931 KUH Perdata bahwa surat wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olograpis, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang mengenal 3 macam bentuk surat wasiat, yaitu:

1. Surat Wasiat Olograpis (Pasal 932 KUH Perdata)

Surat wasiat olograpis adalah surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh pembuat wasiat (*testateur*). Dari Pasal 932, 933 dan 934 KUH Perdata dapat diuraikan cara pembuatan surat wasiat olograpis sebagai berikut:

- a. *Testateur* harus menulis seluruhnya sendiri dan ditandatangani. Ia tidak harus memberi tanggal karena menurut Pasal 933 KUH Perdata, wasiat itu dianggap dibuat pada hari pembuatan akta penyimpanan oleh Notaris.
- b. *Testateur* menyerahkan kepada Notaris dalam keadaan terbuka atau tertutup (dalam sampul tersegel) dengan dihadiri oleh 2 orang saksi.
- c. - Bila diserahkan dalam keadaan tertutup, maka *testateur* dihadapan Notaris dan para saksi menulis pada sampul bahwa sampul itu berisi wasiatnya, lalu menandatangani.
- Bila diserahkan dalam keadaan terbuka, maka formalitas tersebut di atas tidak diperlukan.
- d. - Bila diserahkan terbuka, akta penyimpanannya dibuat dibagian bawah dari surat wasiat tersebut.
- Bila diserahkan tertutup, akta penyimpanannya dibuat di atas kertas tersendiri.

Surat wasiat olograpis selalu dapat dicabut kembali yaitu dengan memintanya kembali dari simpanan Notaris dan guna pertanggungjawaban Notaris, pencabutan itu harus dilaksanakan dengan akta otentik. Hal ini merupakan pengecualian yang memperbolehkan meminta kembali surat dari

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 193-199.

Notaris, yang mana dalam hal lain tidak mungkin karena merupakan minuta akta Notaris itu sendiri.

2. Surat Wasiat Umum (Pasal 938 KUH Perdata)

Surat wasiat umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh *testateur* dihadapan Notaris dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Ini merupakan bentuk *testament* yang paling umum yang paling sering muncul, dan paling dianjurkan, karena Notaris, sebagai seorang yang ahli dalam bidang ini, berkesempatan dan malahan wajib, memberikan bimbingan dan petunjuk, agar wasiat tersebut dapat terlaksana sedekat mungkin dengan kehendak *testateur*. Cara pembuatan surat wasiat umum berdasarkan ketentuan Pasal 939 KUH Perdata sebagai berikut:

- a. Dengan kata-kata yang jelas, baik dihadapan atau diluar hadirnya saksi-saksi, *testateur* menuturkan kepada Notaris apa kehendaknya.
- b. Notaris menulis atau menyuruh tulis kepada pegawai atau asistennya.
- c. Bila penuturan tadi dilakukan diluar hadirnya saksi-saksi, maka sebelum Notaris membacakan, penuturan tadi harus dilakukan sekali lagi dihadapan saksi-saksi.
- d. Notaris membacakan wasiat tadi kepada *testateur* dan saksi-saksi.
- e. Setelah pembacaan, Notaris bertanya kepada *testateur*, apakah yang dibacakan tadi benar memuat seperti yang dikehendaknya.
- f. Kemudian harus ditandatangani dengan urutan sebagai berikut: *testateur*, Notaris lalu saksi-saksi. Jika *testateur* tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka harus dijelaskan dalam surat wasiat disertai dengan alasan-alasannya.

3. Surat Wasiat Rahasia (Pasal 940 dan 941 KUH Perdata)

Cara pembuatan surat wasiat rahasia adalah sebagai berikut:

- a. *Testateur* dapat menulisnya sendiri atau menyuruh orang lain untuk menulisnya tetapi harus *testateur* sendiri yang menandatangani.
- b. Surat yang berisi wasiatnya tersebut dimasukkan ke dalam sampul dan dapat diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup ataupun terbuka.

- c. - Bila diserahkan tertutup, maka di atas sampul tersebut, *testateur* harus menerangkan bahwa sampul itu berisi wasiatnya, dan menegaskan bahwa ia sendiri yang menulis dan menandatangani, atau orang lain yang menuliskan tetapi ia sendiri yang menandatangani wasiat tersebut.
 - Bila diserahkan terbuka, maka *testateur* harus minta agar sampul tersebut, oleh Notaris dihadapan saksi-saksi, untuk dilak dan disegel.
- d. Notaris membuat akta pengalamatan atau biasa dikenal dengan akta *superscriptie* yang ditandatangani oleh *testateur*, Notaris dan 4 orang saksi.

Perbedaan wasiat rahasia dengan wasiat olograpis adalah sebagai berikut:

- a. Wasiat rahasia tidak perlu ditulis tangan sendiri oleh *testateur*. Sedangkan wasiat olograpis harus ditulis tangan sendiri seluruhnya oleh *testateur*.
- b. Surat wasiat olograpis tertutup harus di *waarmerken* oleh *testateur* dihadapan Notaris dan saksi-saksi, dan selanjutnya Notaris membuat akta penyimpanan. Sedangkan dalam wasiat rahasia hanya dikenal akta pengalamatan (akta *superscriptie*) yang dibuat dibagian luar atau diatas sampul.
- c. Jumlah saksi dalam surat wasiat olografis adalah paling sedikit 2 orang saksi, sedangkan dalam surat wasiat rahasia harus dihadapan 4 orang saksi.
- d. Wasiat olograpis dapat diminta kembali oleh *testateur*, sedangkan wasiat rahasia tidak dapat diminta kembali oleh *testateur*.

2.2.6 Bagian Mutlak (*Legitieme Portie*)

Seperti yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya bahwa Pewaris memang memiliki hak/wewenang atas barang-barang yang menjadi miliknya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 874 KUH Perdata yang menentukan bahwa pewaris dapat menetapkan suatu ketetapan yang sah, yang maksudnya adalah surat wasiat didahulukan terhadap ketentuan pewarisan berdasarkan undang-undang. Namun, sekali lagi ditegaskan bahwa Hukum Waris dalam KUH Perdata bukan saja mempunyai sifat mengatur tetapi juga mempunyai sifat memaksa. Bahwa pewaris memang diberikan kebebasan terhadap harta benda yang dimilikinya tetapi disisi lain, undang-undang membatasi kebebasan itu dengan membuat pengecualian. Pembatasan itu dengan cara memberikan suatu jaminan

undang-undang kepada para ahli waris tertentu, bahwa suatu bagian tertentu dari hak waris *ab intestato* mereka tidak dapat diganggu gugat oleh pewaris, baik melalui suatu tindakan hukum semasa pewaris masih hidup, maupun melalui suatu wasiat, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan.

Rumusan dalam Pasal 913 KUH Perdata sudah dengan tegas memberikan pembatasan itu dalam bentuk bagian mutlak atau *legitieme portie*, yaitu suatu bagian dari harta peninggalan yang **harus** diberikan kepada **para waris dalam garis lurus menurut undang-undang**, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Kata “*harus*” ini wajib diartikan bahwa tanpa persetujuan para ahli waris berdasarkan undang-undang (*legitimaris*), maka bagian mereka tidak dapat dikecualikan sama sekali. Oleh karena itu, bagian mutlak (*legitieme portie*) merupakan suatu hak yang hanya diberikan kalau yang bersangkutan (*legitimaris*) menuntut bagian mutlaknya. Hak tuntutan tersebut diberikan kepada masing-masing *legitimaris* untuk sebesar *legitieme portie* milik dia saja. Sehingga *legitimaris* yang tidak menuntut *legitieme portie*-nya, maka sudah tentu tidak akan mendapatkan bagiannya.

Sedangkan kata-kata “*para waris dalam garis lurus menurut undang-undang*” sudah jelas menunjuk siapa saja yang berhak atas *legitieme portie* tersebut, yaitu ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang (*legitimaris*), baik itu dalam garis lurus ke bawah maupun dalam garis lurus ke atas. *Legitimaris* garis lurus ke bawah yaitu keturunan. Berdasarkan ketentuan Pasal 914 KUH Perdata menentukan bahwa:

Dalam garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya.


Apabila dua oranglah anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing dua per tiga dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan.

Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisnya, dalam pewarisan.

Dengan sebutan anak, termasuk juga didalamnya, sekalian keturunannya, dalam derajat ke berapa pun juga, akan tetapi mereka terakhir ini hanya dihitung sebagai pengganti si anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan si yang mewariskannya.

Kata-kata “*sedianya harus diperolehnya*” menandakan bahwa didalam menentukan *legitime portie*, harus dihitung dulu berapa besar haknya dalam pewarisan *ab intestato* (a.i.) baru kemudian dapat ditetapkan besarnya *legitime portie*-nya.

Pasal 914 ayat (1) KUH Perdata




Gambar 2.17

Keterangan Gambar:

Bagian mutlak (*Legitime Portie / LP*) dari C adalah $\frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$ bagian dari Harta Peninggalan.

Pasal 914 ayat (2) KUH Perdata




Gambar 2.18

Keterangan Gambar:

Bagian mutlak (*Legitime Portie / LP*) dari C dan D adalah $2 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{6}$ atau masing-masing $\frac{2}{6}$ bagian dari Harta Peninggalan.

Pasal 914 ayat (3) KUH Perdata




Gambar 2.19

Keterangan Gambar:

Bagian mutlak (*Legitime Portie / LP*) dari C, D dan E adalah $3 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{9}{12}$ atau masing-masing $\frac{3}{12}$ bagian dari Harta Peninggalan.

Besarnya legitime portie bagi ahli waris garis lurus ke atas dapat dilihat dari ketentuan Pasal 915 KUH Perdata yang menentukan bahwa dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian. Yang perlu dicermati adalah kata-kata ‘*masing-masing*’ yang artinya bahwa legitime portie mereka dihitung sendiri-sendiri, bukan bersama-sama mendapat setengah. Jadi, dihitung dulu berapa besar haknya dalam pewarisan *ab intestato* baru kemudian ditetapkan besarnya *legitime portie*-nya.



Gambar 2.20

Keterangan Gambar:

Bagian mutlak (*Legitieme Portie* / LP) dari B dan C adalah $2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ atau masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian dari Harta Peninggalan.

Besarnya *legitieme portie* bagi anak luar kawin ditentukan dalam Pasal 916 KUH Perdata bahwa bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisnya dalam pewarisan karena kematian. Jadi bagian mutlak anak luar kawin sama dengan orang tua dan kakek nenek dan seterusnya ke atas. Yang menjadi catatan bahwa anak luar kawin tersebut agar mempunyai *legitieme portie*, harus memenuhi syarat, yaitu bahwa mereka telah diakui dengan sah oleh si yang meninggal.

Pembuat undang-undang selain memberikan jaminan bagian mutlak kepada segenap *legitimaribus* melalui pembatasan-pembatasan, juga memberikan perlindungan jika ada kemungkinan bahwa pewaris secara tidak langsung baik sengaja maupun tak sengaja, menyelundupi ketentuan-ketentuan tentang *legitieme portie*. Dengan cara memberikan hibahan-hibahan semasa hidupnya sehingga sisa harta peninggalan yang ada hanya sedikit saja ataupun menjadi hutang, maka pembuat undang-undang memberikan patokan dalam perhitungan *legitieme portie*. Patokan itu adalah bahwa perhitungan *legitieme portie* harus didasarkan kepada nilai warisan seandainya pewaris tidak telah menghibahkan hartanya. Perlindungan ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 920 dan Pasal 921 KUH Perdata yaitu dengan cara pemotongan hibah maupun ketetapan dalam wasiat.

Pasal 920 KUH Perdata menentukan bahwa terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan, bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para waris mutlak dan ahli waris atau pengganti mereka. Hal ini senada dengan ketentuan dalam Pasal 924 KUH Perdata yang memperbolehkan untuk mengurangi segala hibah yang pernah dilakukan semasa hidup pewaris, apabila semua barang-brang yang telah diwasiatkan tak cukup guna menjamin bagian mutlak dala suatu warisan.

Adapun perhitungan besarnya bagian mutlak ditentukan dalam Pasal 921 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

Untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia; kemudian ditambahkannya pada jumlah itu, jumlah dari barang-barang yang telah dihibahkan di waktu si meninggal masih hidup, barang-barang yang mana harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia; akhirnya dihitungnyalah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ii dikurangi dengan semua utang si meninggal berapakah, dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris mutlak, besarnya bagian mutlak mereka, setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan.

Oleh Tan Thong Kie disebut aturan pokok pemotongan (*inkorting*) sesuai dengan pendapat Prof. J.E. Eggens bahwa jika bagian mutlak (*legitieme portie*) dilanggar karena adanya hibah, pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat (*legaat*) adalah sebagai berikut:

- (1) melaksanakan surat wasiat dan memeriksa apakah ada sisa dari warisan;
- (2) membagi sisa warisan-jika ada- menurut undang-undang kepada para ahli waris *ab intestato*;
- (3) memeriksa apakah para *legitimar* (ahli waris yang memiliki bagian mutlak) mendapat *legitieme portie* mereka; jika demikian pembagian sub (1) dan (2) tetap dan tidak berubah; dan
- (4)...mengadakan pengurangan (*inkorting*) atas permintaan para *legitimar*, jika *legitieme portie* dirugikan (dilanggar).⁵⁵

Adapun aturan pokok pengurangan (*inkorting*) dari Eggens adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Tan Thong Kie, *op.cit.*, hlm. 262.

- (a) Pengurangan dilakukan terlebih dahulu atas bagian yang tersisa (setelah surat wasiat dilakukan) yang dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan undang-undang (lihat (2) di atas). Pengurangan ini juga disebut **pengurangan semu** atau *oneigenlijke inkorting*, karena dalam Hukum Waris, kata inkorting sebenarnya dimaksudkan pemotongan dari hibah atau hibah wasiat.
- (b) Jika *inkorting* sub (a) masih belum mencukupi legitieme portie, maka *inkorting* dilakukan lagi dan diambil dari pemberian pewaris dalam surat wasiat untuk memenuhi kekurangan legitieme portie setelah inkorting sub (a) dilaksanakan (pemberian ini dianggap sebagai pemberian pewaris yang terakhir karena baru berlaku pada saat pewaris meninggal).
- (c) Jika ini pun belum cukup, maka pengurangan dilakukan terhadap hibah (*schenkingen*) yang diberikan oleh pewaris sewaktu masih hidup, dimulai dengan hibah yang dilakukan terakhir oleh pewaris sewaktu masih hidup, dimulai dengan hibah yang dilakukan terakhir oleh pewaris dan merembet sampai hibah yang tertua (Pasal 924).
- (d) Jika jumlah *inkorting* lebih kecil dari jumlah sisa warisan sub (a) atau lebih kecil dari jumlah pemberian dalam surat wasiat sub (b), maka hendaknya *inkorting* dilakukan terhadap mereka dalam perbandingan perolehan masing-masing.⁵⁶


⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 263.

BAB 3

ANALISA KASUS

3.1 Kasus Posisi

Agar lebih memudahkan pemahaman dalam kasus ini maka dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 3.1

Keterangan gambar:

- A = Nyonya Damita
- B = Tuan Yusak
- C = Elly Ridho
- D = Syamsu
- E = Irwan Ridho

- F = Ratna Damayanti
- G = Raden Pandji Soedewo
- H = R.A. Rahayu Lestari
- I = R.P. Nugroho Setyo Sembodo
- J = R.A. Dewi Setya Wati
- K = C.Y. Guntur Setya Wibawa
- L = Dewi Setya Astuti
- M = Dewi Sekarpeni

Pewaris Nyonya Damita dan Tuan Yusak semasa hidupnya adalah suami isteri, yang dalam perkawinannya tersebut telah dilahirkan sepuluh orang anak, yaitu:

1. Lie Tju Moi, yang juga bernama Elly Ridho;
2. Lie Tjin Seng, yang juga bernama Jhon Ridho;
3. Lie Tjiu Seng, yang juga bernama Drs. Edy Ridho;
4. Lie Feng Seng, yang juga bernama Lisaldy Ridho;
5. Lie Mang Seng, yang juga bernama Edward Ridho;
6. Lie Po Seng, yang juga bernama Erwin Ridho;
7. Lie Lang Ing, yang juga bernama Anneke Ridho;
8. Lie Ing Tju, yang juga bernama Nenny Ridho;
9. Lie Tong Seng;
10. Lie Ing Moi.

Bahwa, semua anak Pewaris telah dewasa dan masih hidup, kecuali Lie Tju Moi (juga bernama Elly Ridho) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari kedua orang tuanya. Adapun almarhumah Elly Ridho semasa hidupnya pernah kawin secara resmi dengan Tuan Itje (yang juga bernama Syamsu) dan dalam perkawinannya tersebut telah dilahirkan dua orang anak yang sah, yaitu:

1. Iming, yang juga bernama Irwan Ridho; dan
2. Ratna Damayanti.

Bahwa, Pewaris Nyonya Damita semasa hidupnya pernah membuat Akta Hibah Wasiat tertanggal 29 Maret 2004, Nomor 93 yang dibuat dihadapan Notaris, yang isinya adalah untuk menghibahwasiatkan harta perkawinan (harta

campur) yang menjadi bagian miliknya yang tidak terpisahkan dengan harta perkawinan (harta campur) milik Tuan Yusak kepada anak-anak yang disebutkan bagiannya masing-masing dalam Akta Hibah Wasiat tersebut. Kemudian Pewaris Nyonya Damita meninggal dunia pada 31 Mei 2004.

Setelah kematian Pewaris Nyonya Damita tidak dilakukan Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan karena segenap ahli waris sepakat untuk tidak diadakan Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan. Hal ini dikarenakan anak-anak dari Pewaris masih menaruh hormat kepada ayahnya, yaitu Tuan Yusak yang masih hidup pada waktu itu. Kemudian Tuan Yusak membuat Akta Hibah Wasiat tertanggal 16 Maret 2006, Nomor 32 yang dibuat dihadapan Notaris, yang isinya tidak berbeda dengan Akta Hibah Wasiat yang telah dibuat sebelumnya oleh mendiang isterinya, yaitu untuk menghibahwasiatkan harta perkawinan (harta campur) yang menjadi bagian miliknya yang tidak terpisahkan dengan harta perkawinan (harta campur) milik almarhum isterinya kepada anak-anak yang disebutkan bagiannya masing-masing dalam Akta Hibah Wasiat tersebut. Setelah Pewaris Tuan Yusak meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2006, maka segera dilakukan Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan milik Pewaris sesuai dengan apa yang tercantum dalam Akta Hibah Wasiat tersebut kepada segenap Ahli Waris yang berhak, yaitu:

1. Lie Tju Moi, yang juga bernama Elly Ridho;
Karena telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka bagian hak warisnya digantikan oleh ahli warisnya yang sah dan masih hidup sebagai ahli waris pengganti yang sah, yaitu Irwan Ridho dan Ratna Damayanti.
2. Lie Tjin Seng, yang juga bernama Jhon Ridho;
3. Lie Tjiu Seng, yang juga bernama Drs. Edy Rido;
4. Lie Feng Seng, yang juga bernama Lisaldy Ridho;
5. Lie Mang Seng, yang juga bernama Edward Ridho;
6. Lie Po Seng, yang juga bernama Erwin Ridho;
7. Lie Lang Ing, yang juga bernama Anneke Ridho;
8. Lie Ing Tju, yang juga bernama Nenny Ridho;
9. Lie Tong Seng;
10. Lie Ing Moi.

Setelah Harta Peninggalan tersebut telah habis dibagikan kepada segenap ahli waris yang berhak, maka disinilah timbul persengketaan. Karena ternyata selama almarhumah Elly Ridho **masih terikat perkawinan yang sah** dengan Tuan Itje, pernah melakukan hidup bersama secara tidak sah dengan Tuan Raden Panji Soedewo yang juga terikat perkawinan dengan orang lain pada saat itu. Kemudian dari hidup bersama secara tidak sah tersebut telah dilahirkan enam orang anak, yaitu:

1. R.A. Rahayu Lestari;
2. R.P. Nugroho Setyo Sembodo;
3. R.A. Dewi Setya Wati;
4. C.Y. Guntur Setya Wibawa;
5. Dewi Setya Astuti; dan
6. Dewi Sekarpeni.

Anak-anak hasil hidup bersama tersebut merasa dirugikan bagian hak warisnya sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah ibunya (Elly Ridho). Setelah melalui beberapa kali pembicaraan dengan segenap ahli waris tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka lima dari enam orang anak hasil hidup bersama tersebut menggugat para ahli waris ke Pengadilan Negeri Makassar dengan Register Perkara Nomor 71/Pdt.G/2008/PN.Mks tertanggal 28 Maret 2008, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Lie Tju Moi yang juga bernama Elly Ridho (ibu mereka) semasa hidupnya telah melakukan perkawinan sebanyak dua kali, yang pada perkawinan pertama telah dilahirkan dua orang anak, yaitu Iming (juga bernama Irwan Ridho) dan Ratna Damayanti. Sedangkan pada perkawinan kedua telah dilahirkan enam orang anak, yaitu Para Penggugat beserta saudaranya yang bernama Dewi Sekarpeni;
- b. Bahwa Elly Ridho (salah satu anak Pewaris) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, sehingga Para Penggugat beserta tiga saudaranya yang lain, yaitu: Irwan Ridho, Ratna Damayanti dan Dewi Sekarpeni, berhak bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan ibunya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;

- c. Bahwa Akta Hibah Wasiat yang telah dibuat oleh Pewaris Nyonya Damita tersebut telah bertentangan dengan Hukum Keperdataan, Perkawinan dan Kewarisan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Bahwa Akta Hibah Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dibuat tanpa saksi dan tanpa persetujuan dari Tuan Yusak, sedangkan harta-harta yang disebut dalam Akta Hibah Wasiat tersebut adalah merupakan harta bersama antara Nyonya Damita dengan Tuan Yusak;
 - Bahwa Akta Hibah Wasiat tersebut telah menghilangkan hak-hak kewarisan dari ahli waris yang telah meninggal dunia tanpa dasar hukum, karena ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu Elly Ridho mempunyai anak-anak yang menggantikan kedudukannya selaku ahli waris dari Nyonya Damita, yaitu Para Penggugat beserta tiga saudaranya yang lain, yaitu Irwan Ridho, Ratna Damayanti dan Dewi Sekarpeni, selaku ahli waris pengganti Almarhumah Elly Ridho;
- d. Bahwa setelah Nyonya Damita meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2004, Tuan Yusak juga membuat Akta Hibah Wasiat dihadapan Notaris, yang isinya adalah membagi harta bersama dalam perkawinan dengan Nyonya Damita, yang uraiannya sama dengan Akta Hibah Wasiat yang telah dibuat sebelumnya oleh Nyonya Damita;
- e. Bahwa Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh Tuan Yusak tersebut mengandung cacat yuridis karena:
- Sebagai penerima hibah wasiat berdasarkan Akta Hibah Wasiat yang telah dibuat oleh Nyonya Damita, maka Tuan Yusak secara tertib hukum perdata, tidak dapat lagi menghibah wasiatkan harta yang telah dihibahwasiatkan sebelumnya oleh isterinya sendiri yaitu Nyonya Damita, kecuali bagian miliknya Tuan Yusak sendiri, yaitu 2 unit bus penumpang dan 1 unit mobil merk Honda CR-V;
 - Keseluruhan harta milik pribadi atau bagian dari Tuan Yusak berdasarkan Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh Nyonya Damita, yaitu: 2 unit bus penumpang dan 1 unit mobil merk Honda CR-V, dihibahwasiatkan kepada 4 orang anak, yaitu Lisaldy Ridho, John Ridho,

Anneke Ridho dan Neny Ridho. Hal ini telah melanggar hak-hak ahli waris lainnya, khususnya mengenai *Legitieme Portie*;

- Begitu pula dengan uang simpanan/tabungan yang dinyatakan sebagai harta yang ada selama perkawinan Tuan Yusak dengan Nyonya Damita, yang merupakan harta warisan untuk keseluruhan ahli warisnya, ternyata dihibahwasiatkan hanya kepada 4 orang anaknya, yaitu: Lisaldy Ridho, John Ridho, Anneke Ridho dan Neny Ridho.

Berdasarkan uraian dasar dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka mereka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Penggugat bersama 3 (tiga) saudaranya, yaitu: Dewi Sekarpeni, Irwan Ridho dan Ratna Damayanti selaku ahli waris pengganti dari Almarhumah Nyonya Lie Tju Moi (Elly Ridho) dan 9 (sembilan) anak Pewaris lainnya yang masih hidup adalah ahli waris yang sah dari Nyonya Damita dan Tuan Yusak;
2. Menyatakan Akta Hibah Wasiat tertanggal 29 Maret 2004, Nomor 93 dan Akta Hibah Wasiat tertanggal 16 Maret 2006, Nomor 32, adalah bertentangan dengan hukum dan merugikan Hak Waris Penggugat selaku ahli waris pengganti Nyonya Lie Tju Moi (Elly Ridho) sehingga batal demi hukum;
3. Membagi harta warisan tersebut kepada para ahli waris menurut bagiannya masing-masing.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pdt.G/2008/PN.Mks.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara tersebut dalam rapat musyawarah memutuskan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Penggugat bersama tiga saudaranya, yaitu: Dewi Sekarpeni, Irwan Ridho dan Ratna Damayanti selaku ahli waris pengganti dari Almarhumah Nyonya Lie Tju Moi (Elly Ridho) dan sembilan anak Pewaris lainnya yang masih hidup adalah ahli waris yang sah dari Nyonya Damita dan Tuan Yusak;

2. Menyatakan Akta Hibah Wasiat tertanggal 29 Maret 2004, Nomor 93 dan Akta Hibah Wasiat tertanggal 16 Maret 2006, Nomor 32, adalah bertentangan dengan hukum dan merugikan Hak Waris Penggugat selaku ahli waris pengganti Nyonya Lie Tju Moi (Elly Ridho) sehingga batal demi hukum;
3. Membagi harta warisan tersebut kepada para ahli warisnya menurut bagiannya masing-masing.

Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai status Para Penggugat dan saudaranya, Dewi Sekarpeni.
 - Melihat bukti surat tentang Surat Nikah Gereja Toraja dan bukti surat tentang Kutipan Akta Perkawinan, bahwa benar pada tanggal 07 Juli 1970 di Jemaat Ebenhaezer Masamba, telah menikah RP. Soedewo dengan Elly Ridho dan perkawinannya tersebut telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
 - Melihat bukti-bukti surat tentang Kutipan Akta Kelahiran dari Para Penggugat dan saudaranya, Dewi Sekarpeni, bahwa benar mereka adalah anak-anak dari suami istri Raden Panji Soedewo dan Elly Ridho;
 - Melihat bukti-bukti surat tentang Surat Keterangan Ahli Waris, bahwa benar Almarhumah Elly Ridho telah meninggal dunia dengan meninggalkan enam orang anak dari perkawinan mereka, yaitu Para Penggugat dan saudaranya, Dewi Sekarpeni.
- b. Mengenai Akta-Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh Nyonya Damita dan Tuan Yusak.
 - Majelis hakim berpendapat bahwa kedua Akta Hibah Wasiat tersebut memuat hibah yang diwasiatkan dan waris yang diwasiatkan. Sehingga Majelis berpendapat bahwa waris yang diwasiatkan oleh Pewaris Nyonya Damita dan Tuan Yusak berupa harta-harta Pewaris yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang belum dibagikan dan belum termasuk dalam pembagian tersebut, akan menjadi harta bersama dan akan dibagi kepada seluruh anak Pewaris yang masih hidup yaitu sembilan orang, adalah telah melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) dari ahli waris

pengganti Almarhumah Elly Ridho, yaitu: Para Penggugat beserta tiga saudaranya, Irwan Ridho, Ratna Damayanti dan Dewi Sekarpeni;

- Menimbang dari ketentuan Pasal 913 KUH Perdata tentang bagian mutlak atau *legitieme portie*, maka kedua Akta Hibah Wasiat tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan hak waris Para Penggugat selaku ahli waris pengganti Almarhumah Elly Ridho dan oleh karenanya kedua Akta Hibah Wasiat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 392/Pdt/2008/PT.MKS.

Karena merasa tidak puas dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pdt.G/2008/PN.Mks tersebut di atas, maka Para Tergugat, sekarang Para Pembanding, melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 392/PDT/2008/PT.MKS terhadap Para Penggugat, sekarang Para Terbanding. Setelah majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa berkas-berkas yang masuk, maka segera mengadili dengan putusan, yaitu: “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 14 Oktober 2008 yang dimohonkan banding tersebut.” Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama) dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Mengenai status Para Penggugat sekarang Terbanding dengan saudaranya, Dewi Sekarpeni.
 - Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, ternyata bahwa Almarhumah Lie Tjui Moi juga bernama Elly Ridho **telah menikah secara sah dengan Tuan Syamsu pada tahun 1956**. Dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan dua orang anak sah, yaitu Irwan Ridho dan Ratna Damayanti;
 - Bahwa **perkawinan tersebut tidak pernah putus karena perceraian baik secara adat maupun melalui putusan pengadilan hingga meninggalnya Elly Ridho pada tahun 1987**;
 - Bahwa selama masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya, Tuan Syamsu, Elly Ridho melakukan hidup bersama dengan Raden

Pandji Soedewo yang **pada saat itu juga sedang terikat perkawinan yang sah dengan orang lain**. Dalam hidup bersama tersebut telah dilahirkan enam orang anak, yaitu: R.A. Rahayu Lestari, R.P. Nugroho Setyo Sembodo, R.A. Dewi Setya Wati, C.Y. Guntur Setya Wibawa, Dewi Setya Astuti dan Dewi Sekarpeni;

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Nikah Gereja Toraja dan Kutipan Akta Perkawinan antara Elly Ridho dengan Raden Pandji Soedewo yang dikeluarkan pada tahun 2008 mengandung kejanggalan, sebab surat-surat tersebut diterbitkan jauh setelah R.P. Soedewo dan Elly Ridho meninggal dunia masing-masing berturut-turut pada tahun 1984 dan tahun 1987;
- Bahwa Akte-akte Kelahiran dari Para Penggugat sekarang Para Terbanding dan saudaranya Dewi Sekarpeni juga mengandung kejanggalan bahkan diterbitkan dengan cara atau prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Contohnya adalah Akte-akte kelahiran tersebut diterbitkan di Maros, Sulawesi Selatan, padahal kelahiran mereka di Jakarta dan Masamba, Palopo. Selain itu penerbitannya tanpa didasarkan atas penetapan Pengadilan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁵⁷ ;
- Bahwa dalam Akte-akte Kelahiran tersebut ternyata tidak ada penyebutan kata-kata “anak dari pasangan suami istri dari Tuan Raden Panji Soedewo dengan Nyonya Elly Ridho” sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pdt.G/2008/PN.Mks;
- Bahwa secara logika hukum sebenarnya tidak mungkin dapat dilangsungkan perkawinan antara Elly Ridho dengan Pandji Soedewo, sebab perkawinan antara Elly Ridho dengan suaminya yang bernama

⁵⁷ Pasal 55 UU Perkawinan: (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Syamsu tidak pernah mengalami perceraian sampai akhir hayatnya Elly Ridho. Sehubungan dengan ini dapat diangkat ketentuan Pasal 27 KUH Perdata yang menentukan bahwa “dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.” Berhubungan dengan Pasal 9 UU Perkawinan yang menentukan bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini” ;

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Nikah Gereja Toraja dan Kutipan Akta Perkawinan antara Elly Ridho dengan Raden Panji Soedewo pada tahun 2008, dengan demikian sejak semula tidak sah dan diterbitkan secara berlawanan dengan hukum, begitu juga dengan hubungan hidup bersama antara Elly Ridho dengan R.P. Soedewo sejak semula hingga akhir hayatnya tidak berdasarkan ikatan perkawinan yang sah dan berlawanan dengan hukum. Konsekuensinya adalah bahwa anak-anak yang lahir dari hubungan tidak sah dan berlawanan dengan hukum dalam kasus ini adalah Para Penggugat sekarang Para Terbanding beserta saudaranya, Dewi Sekarpeni, dengan sendirinya berkedudukan sebagai anak-anak luar kawin yang tidak sah;
 - Bahwa dari uraian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelaslah bahwa Para Penggugat sekarang Para Terbanding beserta saudaranya, Dewi Sekarpeni, tidak dapat berstatus sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Elly Ridho dan dengan demikian berarti pula bahwa mereka itu tidak dapat ikut mewarisi harta peninggalan dari mending Nyonya Damita dan Tuan Yusak.
- b. Mengenai Akta-Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh Nyonya Damita dan Tuan Yusak.
- Bahwa Akta Hibah Wasiat tanggal 29 Maret 2004, Nomor 93 yang dibuat oleh Nyonya Damita dan Akta Hibah Wasiat tanggal 16 Maret 2006, Nomor 32 yang dibuat oleh Tuan Yusak, pada hakikatnya berisikan pembagian oleh Nyonya Damita dan Tuan Yusak atas seluruh

harta kekayaan milik bersama yang diberikan kepada semua ahli warisnya tanpa kecuali tetapi dengan porsi masing-masing yang telah ditentukan oleh kedua mendiang dan supaya dilaksanakan seperti yang telah ditentukan tersebut pada waktunya;

- Bahwa Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh Nyonya Damita pada pokoknya telah disetujui oleh Tuan Yusak, sebagaimana ternyata dari ditunjuknya Tuan Yusak sebagai pelaksana Akta Hibah Wasiat tersebut, dan selanjutnya disusul dengan adanya Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh Tuan Yusak yang maknanya sama dengan Akta Hibah Wasiat yang telah dibuat oleh Nyonya Damita. Jadi, dengan demikian tidak ada persoalan yang bersangkutan dengan harta gono-gini antara Nyonya Damita dengan Tuan Yusak;
- Bahwa porsi atau bagian masing-masing ahli waris yang ditentukan dalam akta-akta hibah wasiat tersebut memang tidak sama, namun demikianlah wujud kemauan terakhir dari Pewaris yang sudah tentu paham sesuai rasa keadilannya untuk menentukan berapa selayaknya bahagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Jadi Akta-akta Hibah Wasiat tersebut justru memperjelas hak-hak para ahli waris dan bukan menghilangkannya;
- Bahwa substansi kedua Akta Hibah Wasiat tersebut adalah untuk membagi *boedel* sebagai satu kesatuan yang utuh menyeluruh dan tuntas kepada segenap ahli waris dan bukan menjadikan *boedel* dimaksud terbagi dalam golongan harta kekayaan sebagai hibah yang diwasiatkan dan golongan harta kekayaan sebagai warisan yang diwasiatkan, seperti yang ditafsirkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya *aquo*;
- Apabila semuanya itu lalu dikaitkan dengan konklusi yang telah diperoleh bahwa Para Penggugat sekarang Para Terbanding beserta saudaranya Dewi Sekarpeni tidak berhak mewaris, maka disini sama sekali tidak nampak adanya persoalan *Legitieme Portie*;
- Bahwa ditinjau dari prosedur pembuatannya, kedua Akta Hibah Wasiat tersebut telah dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku antara lain ketentuan-ketentuan tentang surat wasiat, tentang hibah, tentang pewarisan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2007 K/Pdt/2009.

Selanjutnya Para Terbanding, sekarang Para Pemohon Kasasi, melakukan upaya hukum kasasi terhadap Para Pembanding, sekarang Para Termohon Kasasi. Pada Putusan Kasasi Nomor 2007 K/Pdt/2009 ini mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 392/PDT/2008/PT.MKS tertanggal 5 Februari 2009, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pdt.G/2008/PN.Mks tertanggal 14 Oktober 2008. Sehingga Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Lie Tju Moi (Elly Ridho) untuk menggantikan kedudukan ibunya terhadap Harta Peninggalan Pewaris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa kedudukan Para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris dari Lie Tju Moi alias Elly Ridho adalah kedudukan yang melekat sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, karena Elly Ridho adalah ibu kandung para Pemohon Kasasi;
- Bahwa perkawinan Elly Ridho dengan Raden Panji Soedewo telah diakui oleh para keluarga dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sebuah perkawinan yang telah berjalan puluhan tahun dan mendapatkan enam orang anak tanpa ada reaksi dari keluarga, sesuai dengan kondisi dan tradisi di tanah air tidak dapat ditiadakan begitu saja, sedang kekurangan-kekurangan bukti administrasi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tradisional/pedesaan yang kurang mendapat perhatian di tanah air;

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah benar dan tepat sehingga oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 392/PDT/2008/PT.MKS tertanggal 5 Februari 2009, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 71/Pdt.G/2008/PN.Mks tertanggal 14 Oktober 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
- Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

3.2 Analisa Kasus

Dari uraian kasus di atas, penulis melihat ada dua pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

a. Mengenai kedudukan anak zinah dalam hukum waris menurut KUH Perdata.

Sebelum membahas kedudukan anak zinah dalam hukum waris menurut KUH Perdata, terlebih dahulu membahas kedudukan anak zinah dalam Hukum Keluarga menurut KUH Perdata. Hal ini dikarenakan hukum waris sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga.

Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Menurut J. Satrio, keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan

yang sah.⁵⁸ Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 250 KUH Perdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak itu harus dilahirkan atau ditumbuhkan atau dibenihkan sepanjang perkawinan. Tetapi tidak juga diisyaratkan bahwa anak tersebut harus lahir sepanjang perkawinan, karena bisa saja anak itu lahir diluar perkawinan, misalnya perkawinan orang tuanya putus baik karena cerai mati maupun karena cerai hidup. Hal yang terpenting adalah mengenai kapan anak itu dibenihkan. Maka pengertian antara “anak yang lahir diluar perkawinan” dengan “anak luar kawin” sangat berbeda dan sudah dibahas pada bab sebelumnya.

Anak yang tidak sah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu anak zinah, anak sumbang dan anak luar kawin. Ketiga kelompok itu sering juga dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas, sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit yaitu anak luar kawin selain anak zinah dan anak sumbang. Namun penyebutan untuk anak luar kawin dalam arti sempit, undang-undang hanya menyebutnya dengan “anak luar kawin” saja. Jadi, pada saat pembahasan selanjutnya menggunakan istilah anak luar kawin untuk anak luar kawin dalam arti sempit tersebut. Penyebutan demikian adalah sebagaimana penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 280 *juncto* Pasal 283 KUH Perdata. Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa pembagian anak tidak sah menjadi tiga kelompok itu, dikarenakan pembuat undang-undang itu sendiri ingin memberikan akibat hukum masing-masing terhadap tiga kelompok anak tidak sah tersebut. Misalnya, dalam ketentuan Pasal 280 KUH Perdata menentukan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Sedangkan **bagi anak zinah dan anak sumbang, oleh undang-undang melarang untuk mengakui anak tersebut**, demikian isi ketentuan dalam Pasal

⁵⁸ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 5.

283 KUH Perdata⁵⁹. Tetapi khusus anak sumbang diberikan pengecualian dalam Pasal 273 KUH Perdata, apabila ayah dan ibunya mendapat dispensasi dari Presiden untuk kawin, maka si anak dapat disahkan dengan pengakuan di dalam akta perkawinan itu sendiri.

Pembedaan itu tidak hanya sampai disana saja, melainkan dalam hukum waris menurut KUH Perdata juga dibedakan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 867 KUH Perdata yang sangat jelas menentukan bahwa **ketentuan-ketentuan tentang pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin tidak berlaku bagi anak zinah dan anak sumbang**. Oleh undang-undang hanya memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya. Adapun pengaturan mengenai nafkah itu diatur dalam Pasal 868 KUH Perdata yang menentukan bahwa "*nafkah itu diatur selaras dengan kemampuan bapak atau ibunya dan berhubung dengan jumlah dan keadaan para waris yang sah*". Selanjutnya Pasal 869 KUH Perdata menentukan bahwa

apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah mengadakan jaminan nafkah seperlunya guna anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, maka anak itu tak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak atau ibunya.

Bila melihat dari sisi hukum waris menurut KUH Perdata, **pada dasarnya seseorang dapat mewaris apabila ia memiliki hubungan hukum dengan Pewaris**. Sedangkan **bagi anak tidak sah** dalam hal ini berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, bahwa **hubungan hukum itu lahir atau timbul oleh karena pengakuan**. Tetapi dengan adanya ketentuan dalam **Pasal 283 KUH Perdata tersebut yang melarang untuk mengakui anak zinah dan anak sumbang maka hubungan hukum itu tidak pernah akan lahir atau timbul sampai kapanpun**. Sehingga anak zinah maupun anak sumbang **karena tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya, maka mereka tidak berhak untuk**

⁵⁹ Pasal 283 KUH Perdata : Sekalian anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang, sekali-kali tak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam pasal 273.

mewaris. Cara satu-satunya bagi anak zinah untuk dapat mewaris adalah melalui surat wasiat. Adapun dalam Pasal 908 KUH Perdata menentukan bahwa:

Apabila bapak dan ibu sewaktu meninggal, meninggalkan anak-anak yang sah lagi pun anak-anak luar kawin namun dengan sah telah diakui, maka mereka terakhir tak diperbolehkan menikmati warisan yang lebih daripada yang diberikan kepada mereka menurut bab ke dua belas dari Kitab ini.

Berdasarkan ketentuan itu hanya berlaku bagi anak luar kawin yang telah diakui sah, sedangkan bagi anak zinah tidak berlaku pembatasan tersebut karena mereka dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan pewaris, atau dengan kata lain mereka dianggap sebagai pihak ketiga. Ketentuan ini tentu menjadi kesempatan satu-satunya bagi anak zinah untuk dapat mewaris berdasarkan wasiat.

Meskipun ada ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan telah diubah maknanya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 13-02-2012 (tiga belas Februari dua ribu dua belas) Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan bunyi kutipan sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*"

Menurut penulis, memang pada pasal tersebut menentukan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun disini ada ketidakjelasan mengenai siapa-siapa saja yang dimaksudkan sebagai “*anak yang lahir diluar perkawinan*” dalam Pasal 43 ayat (1) tersebut. Karena menurut KUH Perdata, anak yang lahir diluar perkawinan adalah anak luar kawin dalam arti sempit **tidak termasuk anak zinah dan anak sumbang**. Rupanya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hendak mengadopsi paham yang dianut di Negeri Belanda, dimana semua anak luar kawin secara langsung memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, semua anak luar kawin dianggap anak sah dari ibunya. Menurut J. Satrio, ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan adalah sesuatu yang sangat patut, logis, dan sesuai dengan kenyataan hidup yang ada.⁶⁰ Namun, sekali lagi penulis tegaskan bahwa kedudukan anak yang diatur dalam UU Perkawinan belum dapat diberlakukan secara efektif karena belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kedudukan anak yang diatur di dalam KUH Perdata masih diberlakukan, demikian sesuai dengan Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/0807/75 tanggal 20 Agustus 1975.

Andaikata pasal tersebut diperuntukkan juga bagi anak zinah dan anak sumbang, tidak serta merta mereka berhak untuk menjadi ahli waris ataupun ahli waris pengganti dari orang tuanya, karena adanya ketentuan dalam Pasal 867 KUH Perdata yang tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan tentang pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin terhadap anak zinah dan anak sumbang.

Dari ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, sudah sangat jelas bahwa pembuat undang-undang sangat membatasi hak-hak dari anak zinah dan anak sumbang tersebut. Menurut penulis, hal ini dilakukan oleh pembuat undang-undang untuk menghukum perbuatan zinah ataupun perkawinan sumbang tersebut. Selain untuk menjaga ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat, juga untuk tertib administrasi pencatatan kependudukan dan perkawinan. Semuanya itu untuk memberikan tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat.

⁶⁰ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 155-157.

b. Mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2007 K/Pdt/2009 menurut hukum waris dalam KUH Perdata.

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 392/PDT/2008/PT.MKS adalah merupakan kekeliruan yang sangat mendasar. Kekeliruan itu dapat dilihat sebagai berikut:

- i. Bahwa kedudukan Para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris dari Lie Tju Moi alias Elly Ridho adalah kedudukan yang melekat sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, karena Elly Ridho adalah ibu kandung para Pemohon Kasasi.**

Disini sangat jelas kekeliruan Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Memang benar, bahwa Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pasal tersebut masih sangat gantung. Dikatakan gantung karena tidak diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud dengan “*anak yang dilahirkan diluar perkawinan*” tersebut. Pasal tersebut masih bergantung pada peraturan pemerintah sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 43 ayat (2) yang menentukan bahwa kedudukan anak tersebut pada ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PP 9 Tahun 1975 tersebut hanya mengatur lebih lanjut mengenai: pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih dari satu orang, dan ketentuan pidana. PP 9 Tahun 1975 tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan anak sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan. Sehingga berdasarkan ketentuan penutup Pasal 47 PP 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 66 UU Perkawinan, bahwa semua ketentuan tentang perkawinan sejauh sudah diatur dalam PP 9 Tahun 1975 dan UU Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka secara *a contrario* segala hal yang belum diatur dalam PP 9 Tahun 1975 dan UU Perkawinan dinyatakan masih berlaku. Sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH

Perdata) tentang Kedudukan Anak masih tetap berlaku. Maka berdasarkan Pasal 47 PP 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 66 UU Perkawinan tersebut, segala sesuatu yang belum diatur masih berlaku, maka ketentuan mengenai kedudukan anak yang belum diatur di dalam PP 9 Tahun 1975 masih merujuk pada ketentuan yang lama yaitu KUH Perdata. Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai Pasal 280 *juncto* Pasal 283 KUH Perdata ini, maka sudah sangat jelas anak tidak sah dibagi dalam tiga kelompok, yaitu anak zinah, anak sumbang dan anak luar kawin. Ketiga kelompok anak tidak sah tersebut dikenal dengan istilah anak luar kawin dalam arti luas, sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak luar kawin selain anak zinah dan anak sumbang. Apabila dikaitkan dengan Pasal 867 KUH Perdata yang menentukan bahwa ketentuan-ketentuan tentang pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin tidak berlaku bagi anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang. Mereka hanya berhak untuk nafkah seperlunya.

Andaikata Para Pemohon Kasasi adalah anak luar kawin dalam arti sempit dalam hal ini anak luar kawin yang diakui sah oleh ayah dan/atau ibunya, maka ia berhak untuk mewaris dari orang yang mengakuinya tersebut. Tapi melihat dalam kasus pewarisan ini adalah bukan dari ibunya melainkan dari keluarga ibunya yaitu kakek dan nenek, yang artinya mereka akan mewaris berdasarkan pergantian tempat (*bij plaatvervulling*), maka sudah pasti Para Pemohon Kasasi tetap tidak berhak untuk mewaris. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 842 KUH Perdata menentukan bahwa **pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah**, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dari ketentuan Pasal 842 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berhak untuk menggantikan tempat dalam pewarisan hanyalah keturunan yang sah dari orang yang digantikan. Dalam kasus ini, Para Pemohon Kasasi beserta saudaranya, Dewi Sekarpeni bukan keturunan yang sah dari Elly Ridho sehingga mereka tidak berhak untuk bertindak selaku ahli waris pengganti dari Elly Ridho terhadap Pewaris Nyonya Damita dan Tuan Yusak.

Maka, dengan yakin penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan kedudukan Para Pemohon Kasasi (anak zinah) sebagai ahli waris dari Lie Tju Moi juga bernama Elly Ridho adalah kedudukan yang melekat sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, karena

Elly Ridho adalah ibu kandung Para Pemohon Kasasi, adalah kekeliruan yang sangat mendasar.

ii. Bahwa perkawinan Elly Ridho dengan Raden Panji Soedewo telah diakui oleh para Keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Berbicara mengenai perkawinan yang sah, maka kita harus kembali lagi melihat syarat sahnya suatu perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUH Perdata menentukan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Dengan perkataan lain, bahwa perkawinan menjadi sah apabila diakui sah oleh undang-undang atau dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang. Sehingga perkawinan itu sah apabila diakui atau sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, bukan karena diakui atau disahkan oleh para keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya Hakim Agung lebih berhati-hati lagi, karena sudah jelas dalam Pasal 27 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 UU Perkawinan yang pada intinya adalah hanya memperbolehkan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pada pasal tersebut terkandung suatu asas penting dalam suatu perkawinan yaitu asas monogami. Mengenai perkawinan ini dipandang sakral, sehingga terdapat pula pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut juga KUHP), yaitu dalam Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal-usul dan Perkawinan. Pasal 279 KUHP menentukan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 1. barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Begitu pula mengenai pengaturan dalam Pasal 280 KUHP bahwa “barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila dikemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.” Dari ketentuan Pasal 279 dan Pasal 280 KUHP, maka nampak jelaslah disini maksud dari pembuat undang-undang yaitu untuk membuat suatu lembaga perkawinan itu harus dianggap sakral.

iii. Bahwa sebuah perkawinan yang telah berjalan puluhan tahun dan mendapatkan enam orang anak tanpa ada reaksi dari keluarga, sesuai dengan kondisi dan tradisi di tanah air tidak dapat ditiadakan begitu saja, sedang kekurangan-kekurangan bukti administrasi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tradisional/pedesaan yang kurang mendapat perhatian di tanah air.

Pertimbangan yang terakhir ini bukan merupakan pertimbangan berdasarkan asas kepastian hukum, melainkan Mahkamah Agung memutuskan berdasarkan asas keadilan hukum. Ketika seorang hakim memutus berdasarkan asas kepastian hukum, maka ia akan jauh dari asas keadilan hukum. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang hakim memutus berdasarkan asas keadilan hukum, maka ia akan jauh dari asas kepastian hukum. Disini terdapat penemuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Menurut teori penemuan hukum, ada suatu pandangan baru bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum, yaitu: bahwa hakim bukan corong undang-undang; hakim dalam memutus perkara dibimbing oleh pandangan-pandangan dan pikiran sendiri; hakim memutus perkara menurut apresiasi sendiri; hakim menjalankan fungsi mandiri; hukum tidak lengkap; pelaksanaan undang-undang oleh hakim bukan semata-mata persoalan logika (silogisme) akan tetapi pemberian bentuk peristiwa kepada asas-asas hukum materiil berdasarkan pengalaman empiris. Adapun alasan-alasan penganut pandangan baru ini adalah: undang-undang tidak lengkap; undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan hukum; hakim terpaksa mencari kelengkapannya dalam praktek hukum (empiris).

Karena pertimbangan yang terakhir ini seolah-olah untuk memaafkan dan mencari suatu pengalaman atau praktek hukum (empiris) dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, dalam kasus ini perkawinan antara Elly Ridho dengan Raden Pandji Soedewo yang tidak dicatatkan atau bahkan dicatatkan kemudian oleh anak-anak zinah hasil hidup bersama mereka (Para Pemohon Kasasi beserta saudaranya, Dewi Sekarpeni) setelah Elly Ridho dan Raden Pandji Soedewo telah meninggal dunia, tetap tidak boleh dianggap sebagai suatu perkawinan yang sah, karena Elly Ridho masih terikat perkawinan yang sah sampai akhir hayatnya dengan suaminya, yaitu Syamsu. Bukti administrasi, dalam hal ini adalah pencatatan perkawinan ke Kantor Catatan Sipil tidak bisa ditiadakan begitu saja, karena pencatatan perkawinan bertujuan untuk:

- tertib administrasi perkawinan;
- memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
- memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
- memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk.

Seharusnya menjadi perhatian Majelis Hakim dan Mahkamah Agung adalah mengapa pada perkawinan Elly Ridho dengan suaminya yang sah, Syamsu ada terdapat Akta Perkawinan yang sah, sedangkan “perkawinan” antara Elly Ridho dengan Raden Pandji Soedewo baru ada pencatatan kemudian setelah mereka meninggal dunia, yang dicatatkan oleh Para Pemohon Kasasi ? Jawabannya adalah bahwa “perkawinan” Elly Ridho dengan Raden Pandji Soedewo tidak dicatatkan bukan karena mereka tidak mengerti bahwa harus dicatatkan, melainkan **“perkawinan” tersebut tidak dapat dicatatkan karena Elly Ridho masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya, yaitu Syamsu.** Sehingga perkawinan antara Elly Ridho dan Raden Panji Soedewo tidak bisa dilangsungkan apalagi dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil, karena terhalang oleh Syamsu. Jadi, pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa *“kekurangan bukti administrasi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat*

tradisional/pedesaan yang kurang mendapat perhatian di tanah air” adalah salah.

Namun, sekali lagi penulis tegaskan bahwa sesuatu yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Oleh karena itu, penulis sangat menyayangkan pertimbangan Mahkamah Agung yang telah melakukan kekeliruan yang sangat mendasar seperti tersebut di atas sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat karena putusan ini dapat berdampak luas bagi masyarakat banyak serta menghilangkan asas kemanfaatan hukum bagi masyarakat.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Simpulan

Setelah penulis membahas dan menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2007 K/Pdt/2009 tentang permasalahan pewarisan bagi anak zinah dalam hukum waris menurut KUH Perdata, maka penulis membuat simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan anak zinah dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata sangat terbatas. Hal ini nampak di dalam ketentuan Pasal 867 KUH Perdata bahwa **ketentuan-ketentuan tentang pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin, tidak berlaku bagi anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang. Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya.** Dimana nafkah itu diatur selaras dengan kemampuan bapak atau ibunya dan berhubungan dengan jumlah dan keadaan para waris yang sah. Apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah mengadakan jaminan nafkah seperlunya guna anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang tadi, maka anak itu tak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak atau ibunya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya dalam hukum waris menurut KUH Perdata, bahwa **seseorang berhak untuk mewaris jika memiliki hubungan hukum dengan si Pewaris. Bagi anak luar kawin, hubungan hukum itu sendiri timbul berdasarkan pengakuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 280 KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Pasal 283 KUH Perdata melarang untuk mengakui anak yang dibenihkan dalam zinah maupun dalam sumbang.** Selanjutnya

mengenai pergantian tempat dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata berdasarkan ketentuan **Pasal 842 KUH Perdata** yang menentukan bahwa **pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah**, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Artinya bahwa **untuk dapat menjadi ahli waris pengganti, orang yang menggantikan tersebut haruslah keturunan yang sah dari yang digantikan kedudukannya**. Sehingga anak luar kawin yang telah diakui dengan sah tidak dapat menggantikan kedudukan dari orang tua yang mengakuinya apalagi anak zinah yang tidak bisa diakui. Karena anak zinah tidak dapat mewaris dari orang tuanya berdasarkan Pasal 867 *juncto* Pasal 842 KUH Perdata, apalagi menjadi ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris (kakek dan nenek dari anak-anak zinah tersebut). Dengan demikian semakin sempit ruang gerak anak-anak zinah tersebut dalam hukum waris menurut KUH Perdata. Adapun kedudukan anak dalam KUH Perdata dibedakan menjadi anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibenihkan di dalam perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang tidak didasarkan atas perkawinan yang sah. Anak tidak sah sendiri dibagi dalam tiga kelompok yaitu **anak zinah, anak sumbang dan anak luar kawin**. Ketiga kelompok tersebut sering juga disebut dengan istilah anak luar kawin dalam arti luas. Sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak luar kawin selain anak zinah dan anak sumbang. Untuk anak luar kawin dalam arti sempit ini lebih sering disebut sebagai anak luar kawin. **Tujuan pembentuk undang-undang membaginya dalam tiga kelompok adalah untuk memberikan akibat hukum yang berbeda-beda bagi masing-masing anak tidak sah tersebut.**

2. Bahwa Mahkamah Agung telah keliru dalam memutus perkara tersebut. Penulis menemukan dua kekeliruan yang sangat mendasar yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, yaitu:
 - a. Mengakui sahnya perkawinan antara Elly Ridho dengan Raden Panji Soedewo.

Bahwa sebenarnya tidak mungkin perkawinan tersebut dapat dilangsungkan **karena Elly Ridho dan Raden Pandji Soedewo masing-masing masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain.** Berdasarkan Pasal 27 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 UU Perkawinan, bahwa pada saat yang sama seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang suami. Karena Hukum Perkawinan di Indonesia menganut **asas monogami**, yang mana tercermin dari kedua pasal tersebut. Masalah perkawinan dipandang sedemikian pentingnya hingga diatur pula di dalam ketentuan hukum pidana, yaitu Pasal 279 dan Pasal 280 KUHP dengan ancaman penjara masing-masing paling lama 5 tahun dan 7 tahun. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kesakralan dari perkawinan itu sendiri serta menjadi dan memberikan perlindungan bagi ketertiban umum dalam masyarakat.

- b. Menyatakan Para Pemohon Kasasi (anak-anak zinah) sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yaitu Elly Ridho yang telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris Nyonya Damita dan Tuan Yusak (nenek dan kakek dari anak-anak zinah tersebut).

Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, **maka anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum, secara langsung berkedudukan sebagai anak tidak sah**, yang mana dalam kasus ini adalah sebagai anak-anak zinah karena mereka dibenihkan dalam perzinahan. Ruang gerak anak zinah dan anak sumbang sangat dibatasi hak-haknya oleh pembuat undang-undang. Pertama, oleh ketentuan Pasal 867 KUH Perdata bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin tidak berlaku bagi anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang. Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya. Dimana nafkah itu diatur selaras dengan kemampuan bapak atau ibunya dan berhubungan dengan jumlah dan keadaan para waris yang sah. Apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah mengadakan jaminan nafkah seperlunya guna anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang tadi, maka

anak itu tak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak atau ibunya. Kedua, adalah ketentuan dalam **Pasal 842 KUH Perdata** bahwa **penggantian tempat dalam garis lurus ke bawah yang sah**, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. **Jadi, yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan yang sah dari orang yang digantikan.** Sedangkan dalam kasus ini, Para Pemohon Kasasi merupakan anak-anak zinah yang terhalang oleh Pasal 867 *juncto* Pasal 842 KUH Perdata tersebut. Sehingga mereka tidak berhak untuk menjadi ahli waris pengganti dari Elly Ridho terhadap Harta Peninggalan Pewaris.

4.2 Saran

Setelah membahas dan menganalisa tentang kasus tersebut di atas, dimana terdapat dua permasalahan, yang pada intinya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2007 K/Pdt/2009 telah melakukan kekeliruan terhadap hak waris bagi anak zinah dalam hukum waris menurut KUH Perdata, maka penulis akan memberikan saran yang kiranya berguna bagi penyelesaian kasus ini:

1. Hendaknya para Hakim sebelum memutus suatu perkara, memeriksa dan meneliti semua berkas-berkas yang diserahkan kepadanya dan mencari tahu hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa serta memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan hukumnya dalam memutus perkara tersebut. Apabila Hakim kurang memahami tentang perkara yang sedang diperiksanya, hendaknya ia perlu mendapat keterangan-keterangan dari ahli terkait kasus tersebut, meskipun disatu sisi hakim dianggap tahu hukumnya;
2. Hendaknya para Hakim dalam memutus suatu perkara, memikirkan apa dampak yang akan ditimbulkan dari putusannya tersebut. Seperti contoh pada kasus ini, Mahkamah Agung sudah melakukan kekeliruan yang sangat mendasar yang sangat mengganggu kehidupan sosial dalam masyarakat.
3. Hendaknya bagi Pegawai Kantor Pencatatan Sipil agar lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam melakukan pencatatan. Berkaitan dengan kasus ini

jelas-jelas telah ceroboh mengeluarkan Kutipan Akte-Akte Kelahiran tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

4. Hendaknya bagi Pemerintah agar lebih mensosialisasikan lagi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Kalau dipandang perlu dengan menerapkan sistem *online* sehingga antara kantor catatan sipil saling terhubung, agar tidak terjadi perkawinan yang tidak sah. Karena yang sangat dirugikan disini adalah anak yang tidak berdosa.
5. Hendaknya segera dibuat sebuah peraturan perundang-undangan yang tegas mengatur mengenai status dan kedudukan serta hak-hak yang dimiliki oleh anak luar kawin baik dalam Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Waris.



DAFTAR REFERENSI

I. BUKU :

- A. Pitlo. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda [Het Erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek] Jilid 1*. Diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Cet. 4. Jakarta: Intermedia, 1994.
- _____. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda [Het Erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek] Jilid 2*. Diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Cet. 2. Jakarta: Intermedia, 1986.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Cet. 3. Jakarta: PT Bina Aksara, 1986.
- Andasmita, Komar. *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek)*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris Jilid 1*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- _____. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris Jilid 2*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Dharmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- J.G. Klassen dan J.E. Eggen. *Hukum Waris Bagian 1, [Huwelijks – Goederen en Erfrecht]*. Diterjemahkan oleh Kelompok Belajar ESA. Jakarta: ESA Study Club, 1979.
- _____. *Hukum Waris Bagian 2, [Huwelijks – Goederen en Erfrecht]*. Diterjemahkan oleh Kelompok Belajar ESA. Jakarta: ESA Study Club, 1979.
- _____. *Hukum Waris Bagian 3, [Huwelijks – Goederen en Erfrecht]*. Diterjemahkan oleh Kelompok Belajar ESA. Jakarta: ESA Study Club, 1979.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Perangin Angin, Effendi. *Hukum Waris*. Cet. 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Satrio, J. *Hukum Waris*. Cet.2. Bandung: Alumni, 1992.

_____. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soepadmo, Djoko. *Ketentuan-ketentuan dan Komentar Mengenai Hukum Waris Dalam Praktek Teknik Pembuatan Akta, Seri A-1 Bagian Kedua*. Bina Ilmu, 1996.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun 1975. LN No.12 Tahun 1975.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002. LN No. 109 Tahun 2002. TLN No. 4235.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moelyatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996.

LAMPIRAN

Pada halaman lampiran, penulis melampirkan “Putusan Mahkamah Agung Nomor 2007 K/Pdt/2009” yang dipergunakan sebagai rujukan contoh kasus mengenai pewarisan dalam hal adanya anak luar kawin, dalam hal ini adalah anak zinah.





P U T U S A N

NOMOR : 2007 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **R.A. RAHAYU LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Bontobila No. 14;
2. **R.P. NUGROHO SETYO SEMBODO**, bertempat tinggal di Makassar Jalan Paccerakang Berua;
3. **R.A. DEWI SETYAWATI**, bertempat tinggal di Makassar Jalan Baru Blok D No. 63;
4. **C.Y. GUNTUR SETYA WIBAWA**, bertempat tinggal di Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 Alam Indah;
5. **DEWI SETYA ASTUTI**, bertempat tinggal di Batam Jalan Bengkong Indah, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Batu Ampar, untuk sementara ini tinggal di Makassar Jalan Bontobila No. 14, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. **H. ASMAUN ABBAS, SH., MH.**, 2. **SUNIATI, SH.**, 3. **ONNY RICARDI, SH., MH.**, 4. **ST. RUWAEDAH, SH.**, 5. **CHARLES E. LESNUSSA, SH.**, 6. **AGUSTA R. LASOMPUH, SH.**, Advokat, berkantor di Makassar Jalan A.P. Pettarani No. 29, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Tergugat Intervensi/para Terbanding;

m e l a w a n :

1. **LIE TJIN SENG alias JHON RIDHO**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Limboto No. 114 Makassar;
2. **LIE TJIU SENG alias**

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Drs. EDY RIDHO,
bertempat tinggal di
Jalan Perintis
Kemerdekaan No. 2
(Km 8) Makassar;

3. **LIE FENG SENG alias
LISALDY RIDHO,**
bertempat tinggal di
Jalan Mappanyuki
Nomor 26 Rantepao,
Tana Toraja;

4. **LIE MANG SENG alias
EDWARD RIDHO,**
bertempat tinggal di
Jalan Domba No. 3
Makassar;

5. **NY. LIE LANG ING
alias ANNEKE RIDHO,**
bertempat tinggal di
Jalan Baru No. 155-
139 Makassar;

6. **NY.LIE ING TJU alias
NENNY RIDHO,**
bertempat tinggal di
Jalan Ahmad Yani No.
123, Kecamatan
Rantepao, Tana
Toraja;

7. **LIE TONG SENG,**
bertempat tinggal di
Rantepao Tana
Toraja, Jalan
Mappanyukki No. 26
Warga Negara Asing
(Republik Rakyat
China), kini tidak



diketahui alamat dan tempat tinggalnya di Indonesia;

8. **LIE ING MOI**, dahulu bertempat tinggal di Rantepao Tana Toraja, Jalan Mappanyukki No. 26 Warga Negara Asing (Republik Rakyat China), kini tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di Indonesia;

9. **MATHIUS**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 Pool Bus Alam Indah Makassar, (depan LINUD 700), RT. 10 RW. 2 Kecamatan Biringkanaya;

10. **MICHIKO SODIKIM, SH.**, Berkantor di Makassar Jalan Tentara Pelajar No. 48.B.;

11. **IMING alias IRWAN RIDHO**, bertempat tinggal di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, para Termohon Kasasi dahulu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Tergugat
Intervensi/ para
turut Tergugat/para
Turut Terbanding;

D a n :

LIE PO SENG alias ERWIN RIDHO, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi No. 60 Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa perempuan Ny. Damita dalam perkawinannya dengan lelaki Yusak telah lahir 10 (sepuluh) orang anak masing- masing :

1. Perempuan Lie Tju Moi alias Elly Ridho (ibu kandung Penggugat);
2. Lelaki Lie Tjin Seng alias Jhon Ridho (Tergugat I);
3. Lelaki Lie Tjiu Seng alias Drs. Edy Ridho (Tergugat II);
4. Lelaki Lie Feng Seng alias Lisaldy Ridho (Tergugat III);
5. Lelaki Lie Mang Seng alias Edward Ridho (Tergugat IV);
6. Lelaki Lie Po Seng alias Erwin Ridho (Tergugat V);
7. Perempuan Lie Lang Ing alias Anneke Ridho (Tergugat VI);
8. Perempuan Lie Ing Tju alias Nenny Ridho (Tergugat VII);
9. Lelaki Lie Tong Seng (Tergugat VIII);
10. Perempuan Lie Ing Moi (Tergugat IX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perempuan Lie Tju Moi alias Elly Ridho (ibu kandung Penggugat) semasa hidupnya melakukan perkawinan 2 (dua) kali, dan meninggal dunia pada tanggal 7 April 1987, dengan meninggalkan anak-anak ahli waris sebagai berikut;

- Dalam perkawinan pertama dengan tuan Itje alias Syamsu, telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - = Iming alias Irwan Ridho;
 - = Ratna Damayanti;
- Dalam perkawinan kedua dengan Tuan Raden Panji Soedewo (almarhum) telah lahir 6 (enam) orang anak yaitu :
 - = R.A. RAHAYU LESTARI;
 - = R.P. NUGROHO SETYO SEMBODO;
 - = R.A. DEWI SETYA WATI;
 - = C.Y. GUNTUR SETYA WIBAWA;
 - = DEWI SETYA ASTUTI;
 - = DEWI SEKARPENI;

Bahwa perempuan Ny. Damita/ibu kandung Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho, meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2004, demikian pula suaminya yaitu Tn Yusak, meninggal dunia pada 17 Juni 2006;

Bahwa oleh Karena Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho, yaitu Ibu kandung dari para Penggugat meninggal dunia lebih dahulu dari Ny. Damita dan Tn. Yusak, maka kedudukan Penggugat bersama dengan 2 (dua) orang saudaranya, menggantikan kedudukan Lie Tju Moi selaku ahli waris dari Pewaris Ny. Damita dan Tn. Yusak (*viaatsvervuling*), yang kedudukan dan status hukumnya selaku ahli waris, sama dengan kedudukan dan status hukum dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;

Bahwa Perusahaan yang merupakan harta warisan Ny. Damita, yaitu Perusahaan Oto (PO), Perseroan Komanditer CV ALAM INDAH, dengan Aset, Bus-bus angkutan penumpang, mobil service, mobil antar jemput termasuk bidang tanah berikut bangunan kantor dan Perwakilan serta pool kendaraan dan gudang, sebagai berikut :

1. Bus No. Polisi DD 7537 D, Merek Mercedes Benz;

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bus No. Polisi DD 7859 C, Merek Mercedes Benz;
3. Bus No. Polisi DD 7999 R, Merek Mercedes Benz;
4. Bus No. Polisi DD 7899 B, Merek Mercedes Benz;
5. Bus No. Polisi DD 7876 A, Merek Mercedes Benz;
6. Bus No. Polisi DD 7894 B, Merek Mercedes Benz;
7. Bus No. Polisi DD 7932 B, Merek Mercedes Benz;
8. Bus No. Polisi DD 7555 C, Merek Mercedes Benz;
9. Bus No. Polisi DD 7579 C, Merek Mercedes Benz;
10. Bus No. Polisi DD 7931 B, Merek Mercedes Benz;
11. Bus No. Polisi DD 7629 C, Merek Mercedes Benz;
12. Bus No. Polisi DD 7906 B, Merek Mercedes Benz;
13. Bus No. Polisi DD 7789 B, Merek Mercedes Benz;
14. Bus No. Polisi DD 7933 B, Merek Mercedes Benz;
15. Bus No. Polisi DD 7969 B, Merek Mercedes Benz;
16. Bus No. Polisi DD 7995 B, Merek Mercedes Benz;
17. Bus No. Polisi DD 7726 C, Merek Mercedes Benz;
18. Bus No. Polisi DD 7819 A, Merek Mercedes Benz;
19. Bus No. Polisi DD 7893 B, Merek Mercedes Benz;
20. Bus No. Polisi DD 7558 C, Merek Mercedes Benz;
21. Bus No. Polisi DD 7559 C, Merek Mercedes Benz;
22. Bus No. Polisi DD 7878 A, Merek Mercedes Benz;
23. Bus No. Polisi DD 7547 D, Merek Mercedes Benz;
24. Bus No. Polisi DD 7889 B, Merek Mercedes Benz;
25. Bus No. Polisi DD 7799 B, Merek Mercedes Benz;
26. Bus No. Polisi DD 7557 D, Merek Mercedes Benz;
27. Bus No. Polisi DD 7971 B, Merek Mercedes Benz;
28. Bus No. Polisi DD 7699 A, Merek Mercedes Benz;
29. Bus No. Polisi DD 7650 D, Merek Mercedes Benz;
30. Bus No. Polisi DD 7550 B, Merek Mercedes Benz;
- 3 (tiga) unit mobil service/antar jemput;
31. No. Polisi DD 306 WG, Merek HYUNDAI;
32. No. Polisi DD 8789 R Merek Mitsubishi;
33. No. Polisi DD 8870 C, Merek Mitsubishi;
34. 1 (satu) unit Truck Mercedes;

Bahwa selain Perusahaan Angkutan Penumpang CV. ALAM INDAH berikut semua asetnya, pewaris Ny. Damita dan Tuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusak juga meninggalkan harta warisan Logam berupa emas, berapa bidang tanah berikut bangunan di atasnya, bidang tanah kosong dan petak-petak sawah sebagai berikut :

1. Logam berupa emas seberat 426,55 gram;
2. Bidang tanah berikut bangunan di atasnya di Makassar :
 - 1). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo-Lorong 231 Nomor 28 Makassar, seluas \pm 300 M², dikenal sebagai Kantor PO. ALAM INDAH dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 2). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo-Lorong 231 Nomor 41 Makassar, seluas \pm 200 M², dikenal sebagai Kantor PO. ALAM INDAH dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 3). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 1.400 M², terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2-Kilometer 8 Makassar, dikenal dengan nama Kantor Perwakilan PO. ALAM INDAH dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 4). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 72 M², terletak di Jalan Diponegoro No. 112 Makassar, dikenal dengan nama Perwakilan Bus ALAM INDAH dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 5). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Diponegoro No. 112 Makassar, seluas \pm 216 M², Bagian dari Perwakilan PO. ALAM INDAH, yang dikontrakan, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 6). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Diponegoro No. 110 Makassar, seluas \pm 175 M², dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
 - 7). Sebidang tanah terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 12, Makassar, seluas \pm 5600 M²,

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan nama Garasi/Pool Bus Alam Indah, (depan Linud 700), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

8) Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Jalan Kapasak, Terminal Regional Daya Makassar, loket No. 6, seluas $\pm 6 \text{ M}^2$ (2 M x 3 M), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

9). Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Jalan Kapasak, Terminal Regional, Makassar, Loket Nomor 7, seluas $\pm 6 \text{ M}^2$ (2 M x 3 M), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

3. Bahwa harta warisan berupa bidang tanah berikut bangunan di atasnya, bidang tanah kosong dan petak-petak sawah di Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut :

1). Sebidang tanah dengan luas $\pm 900 \text{ M}^2$, yang terletak di Kelurahan Rantepao Tallu Lipu, Kecamatan Tallung Lipu, Tana Toraja, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

2). Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Rantepao Jalan A. Mappanyuki No. 42 yang setempat dikenal dengan nama Perwakilan Bus PO. Alam Indah dengan luas $\pm 132 \text{ M}^2$;

3). Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 120 yang dikenal dengan Toko Baru, yang terletak di Rantepao Jalan Mappanyuki No. 24 dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

4). Tanah berikut bangunan di atasnya, seluas $\pm 637 \text{ M}^2$, Sertifikat Hak Milik No. 1120/Rantepao, Gambar Situasi No. 536/198, terletak di Tana Toraja, Rantepao Jalan Mappayuki Nomor 26;

5). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$, yang terletak di Tana Toraja, Rantepao Jalan Andi Mappayuki Nomor 30, yang dikenal sebagai Gudang dari Toko Baru, dengan batas-batas sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan;

- 6). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 600 M², yang terletak di Tana Toraja, Rantepao Jalan A. Mappayuki dahulu Nomor 24 sekarang No. 22, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 7). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya setempat dikenal sebagai di Tana Toraja, Rantepao dikenal sebagai Jalan Diponegoro No. 9;
- 8). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 684 M², yang terletak di Tana Toraja, Rantepao Jalan Diponegoro No. 117, SHM No. 20-G.S 452/1996, tanggal 10-09-1996, Kelurahan Malanggo, Rantepao Tana Toraja, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 9). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 933 M², SHM No. 944-G.S. No. 217/1990, Kelurahan Malanggo, yang terletak di Tana Toraja, Rantepao Jalan Diponegoro No. 119, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 10). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 600 M², yang terletak di Tana Toraja, Rantepao Jalan A. Mappayuki No. 4, yang dikenal dengan nama Toko Mulia Jaya (dahulu Jalan Pahlawan No. 3), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 11). Satu petak sawah di Tana Toraja, Rantepao, Kecamatan Buntao, di Buntao dengan luas \pm 750 M², dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 12). Satu petak sawah di Tana Toraja, Rantepao, Kecamatan Buntao, di Buntao dengan luas \pm 6400 M², dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 13). Satu petak sawah di Tana Toraja, Rantepao, Tallung Lipu, Kelurahan Tampo, Kecamatan Tallung Lipu, dengan luas \pm 1800 M², dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Keputusan dan Kasasi, mohon segera melaporkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14). Sebidang tanah yang terletak di Tana Toraja, Rantepao Jalan Diponegoro, Kelurahan Malanggo, Kecamatan Rantepao, dengan luas \pm 360 M², (sekarang digunakan garasi Truck Toko Baru) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 15). Sebidang tanah dengan luas \pm 1500 M², yang terletak di Tana Toraja, Rantepao, Jalan Poros Rantepao-Palopo, Kelurahan Bante Paku Tallung Lipu, Kecamatan Tallung Lipu, Lingkungan Panlasan, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 16). Sebidang tanah yang terletak Tana Toraja, Rantepao Jalan Lando Rundun, Lorong 2, Belakang Toko Flora, dengan luas \pm 60 M², dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

4. Bahwa pewaris Ny. Damita dan Tuan Yusak juga meninggalkan harta berupa beberapa bidang tanah berikut bangunan di atasnya, di Kota Palopo, yaitu :

- 1). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas \pm 75 M², yang terletak di Kota Palopo, Jalan Mangga, Kompleks Ruko Terminal, Tompotika Wara, dikenal sebagai Perwakilan Bus Alam Indah;
- 2). Sebidang tanah seluas 880 M², terletak di Kota Palopo, Jalan Batara, RT. 001/RW 01, Boting, Wara;
- 3). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1.218 M², yang terletak di Kota Palopo, Jalan Sultan Hasanuddin, Batu Pasi, Wara Utara;

Bahwa sejak pewaris Ny. Damita meninggal dunia, hasil atau pendapatan perusahaan CV Alam Indah, yang mengoperasikan 30 (tiga puluh) Unit Bus Angkutan, adalah juga merupakan harta peninggalan yang menjadi hak dari seluruh ahli waris Ny. Damita, termasuk Penggugat bersama 2 (dua) orang saudaranya;

Adapun perhitungan pendapatan CV Alam Indah setiap bulan, dapat diketahui dengan menghitung jumlah pemasukan perunit Bus, yaitu tiap 1 (satu) unit Bus, mempunyai pemasukan bersih minimal 18.250.000,-, dengan perhitungan perunit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya dari 15 rute perjalanan @ Rp. 1.250.000,- .
Jadi pendapatan setiap bulan dari operasional untuk 30 (tiga puluh) Unit Bus adalah : 30 (tiga puluh) Unit x Rp. 18.250.000,- = Rp. 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pewaris Ny. Damita dan Tn. Yusak juga memiliki 1 (satu) unit Mobil merek Honda CRV, No. Polisi DD 333 RF, yang kini merupakan harta warisan yang menjadi hak para ahli warisnya, namun dikuasai oleh Tergugat I/John Ridho;

Bahwa pewaris Ny. Damita juga memiliki Simpanan uang di Bank, berupa tabungan, yang saldo terakhir diketahui berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Bahwa semasa hidupnya, Ny. Damita dan Tuan Yusak telah mengangkat seorang anak bernama Mathius;

Bahwa setelah pewaris Ny. Damita dan Tuan Yusak meninggal dunia, maka seluruh harta yang ditinggalkan oleh mereka adalah merupakan budel warisan yang menjadi hak para ahli waris dari Ny. Damita dan Tn. Yusak, yaitu Tergugat I s/d Tergugat VII, turut Tergugat I dan turut Tergugat II dan para Penggugat bersama saudaranya yaitu Dewi Sekarpeni, Irwan Ridho alias Iming dan Ratna Damayanti selaku ahli waris Pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho (ibu Penggugat);

Bahwa sebelum meninggal dunia, Ny. Damita, membuat Akta Hibah Wasiat tanpa saksi yang dicatat oleh turut Tergugat I/Notaris Michiko Sadikim, Nomor 93 tanggal 29 Maret 2004, yang isinya membagi sebagian dari harta sebagaimana yang telah diuraikan pada point 6,7,8,9,10 dan 11 di atas;

Bahwa dalam Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004 tersebut, suami dari Ny. Damita pembuat hibah wasiat, yaitu Tn Yusak, dinyatakan pula dihibah wasiatkan : 3 (tiga) unit mobil Bus Penumpang dan 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV;

Sedangkan untuk sebagian harta lainnya, baik yang dicantumkan dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 93 tersebut

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



maupun yang belum dicantumkan, termasuk hasil perusahaan CV. Alam Indah, dinyatakan sebagai milik bersama dari anak-anak Ny. Damita yang masih hidup saja, yaitu 9 (sembilan) orang;

Bahwa Akta Hibah Wasiat tersebut telah bertentangan dengan hukum keperdataan, perkawinan dan kewarisan, alasan hukumnya :

1. Akta Hibah Wasiat tanpa saksi yang dicatat oleh turut Tergugat I, No. 93 tanggal 29 Maret 2004 yang dibuat tanpa persetujuan dari Tuan Yusak, sedangkan harta-harta yang disebut dalam Akta Hibah adalah merupakan harta gono gini/harta bersama antara Ny. Damita dan Tuan Yusak;
2. Akta Hibah Wasiat tersebut juga telah menghilangkan hak-hak kewarisan pada ahli waris yang telah meninggal dunia tanpa dasar hukum, karena ahli waris yang meninggal dunia ic. Lie Tju Moi alias Elly Ridho, mempunyai anak-anak yang menggantikan kedudukannya selaku ahli waris Ny. Damita, yaitu Penggugat dalam perkara a quo bersama dengan saudara-saudaranya Dewi Sekarpeni, Irwan Ridho alias Iming dan Ratna Damayati selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho (ibu Penggugat);

Bahwa setelah Ny. Damita meninggal dunia pada 31 Mei 2004, Tuan Yusak suami almarhum Ny. Damita, membuat Akta Hibah Wasiat di hadapan turut Tergugat II/Notaris Michiko Sadikim, No. 32 tanggal 16 Maret 2006, *quod non*, yang isinya adalah membagi harta bersama dalam perkawinan dengan Ny. Damita, yang uraiannya *idem ito* dengan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004 yang dibuat oleh Alm. Ny. Damita, kecuali mengenai :

- Uang simpanan/tabungan dan 1 (satu) Unit Mobil merek Honda CRV dan 3 (tiga) Unit Bus Penumpang, dihibah wasiatkan kepada Lisaldi Ridho (Tergugat III), John Ridho (Tergugat I), Ny. Anneke Ridho (Tergugat VI) dan Ny. Ridho (Tergugat VII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Unit Bus Penumpang yang telah diberikan kepada Edward Ridho (Tergugat IV) yang telah ditukar dengan sejumlah uang, dan 2 (dua) Unit Bus Penumpang yang telah diberikan kepada Erwin Ridho (Tergugat V) yang juga telah ditukar dengan sejumlah uang;

Bahwa Akta Hibah Wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006 yang dibuat oleh Tuan Yusak tersebut, mengandung cacat Yuridis, karena :

1. Sebagai penerima Hibah Wasiat, berdasarkan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004 yang dibuat oleh Ny. Damita, maka Tuan Yusak secara tertib hukum perdata, tidak dapat lagi menghibah wasiatkan harta yang telah dihibah wasiatkan sebelumnya oleh isterinya sendiri, Ny. Damita, kecuali bagian miliknya Tuan Yusak sendiri, yaitu 2 (dua) unit Bus Penumpang dan 1 (satu) Unit Mobil merek Honda CRV;
2. Keseluruhan harta milik pribadi atau bagian dari Tuan Yusak berdasarkan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004 yang dibuat oleh Ny. Damita yaitu : 2 (dua) Unit Bus Penumpang dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda CRV, dihibah wasiatkan kepada 4 (empat) orang anak, yaitu Lisaldi Ridho (Tergugat III), John Ridho (Tergugat I), Ny. Anneke Ridho (Tergugat VI) dan Ny. Neny Ridho (Tergugat VII), hal ini telah melanggar hak-hak ahli waris lainnya, khususnya mengenai Legitime Portie;
3. Begitu pula dengan uang simpanan/tabungan yang dinyatakan sebagai harta yang ada selama perkawinan Tuan Yusak dengan Ny. Damita, yang merupakan harta warisan untuk keseluruhan ahli warisnya, ternyata dihibah wasiatkan hanya kepada 4 (empat) orang anaknya, yaitu : Lisaldi Ridho (Tergugat III), John Ridho (Tergugat I), Ny. Anneke Ridho (Tergugat VI) dan Ny. Neny Ridho (Tergugat VII);

Bahwa Tergugat I sampai Tergugat VII, telah melaksanakan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Akta Hibah Wasiat Nomor 32 tanggal 16 Maret 2006, yaitu dengan membagi secara langsung dan menguasai harta yang dihibah wasiatkan, tanpa melibatkan dan atau memberikan hak Penggugat, yang dalam hal ini menggantikan kedudukan ibu Penggugat Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho;

Bahwa dengan dilaksanakannya kedua Akta Hibah Wasiat dimaksud oleh Tergugat I sampai Tergugat VII, maka hak Penggugat selaku ahli waris sah yang menggantikan kedudukan ibu Penggugat, Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho, telah dilanggar oleh Tergugat I sampai Tergugat VII, dan perbuatan tersebut sangat merugikan hak Penggugat atas harta warisan dari Ny. Damita Tuan Yusak;

Bahwa hak Penggugat atas hasil perusahaan, pengoperasional Bus Angkutan umum, CV. Alam Indah, terhitung sejak meninggalnya Ny. Damita dan atau setidaknya tidak pernah dibagikan kepada Penggugat;

Bahwa baik Akta Hibah Wasiat Nomor 93 tanggal 29 Maret 2004 yang dibuat oleh Ny. Damita, maupun Hibah Wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006 yang dibuat oleh Tuan Yusak, harus dinyatakan batal demi hukum karena :

1. Akta Hibah Wasiat tersebut telah bertentangan dengan hukum karena telah bertentangan dengan azas hukum keperdataan mengenai harta perkawinan dan telah bertentangan dengan hukum kewarisan karena telah melanggar dan merugikan hak-hak ahli waris Ny. Damita dan Tuan Yusak, baik dalam porsi pembagiannya maupun mengenai status dan hak dari anak-anak (ahli waris pengganti) dari ahli warisnya yang telah meninggal dunia, ic. Penggugat;
2. Kedua Akta Hibah tersebut telah saling bertentangan dalam pernyataannya mengenai status harta yang dihibah wasiatkan, yaitu pada Akta No. 93, harta-harta tersebut dinyatakan oleh Ny. Damita sebagai harta miliknya sendiri, sedangkan dalam Akta No. 32, dinyatakan oleh Tuan Yusak bahwa harta-harta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta dalam perkawinannya dengan Ny. Damita;

Bahwa oleh karena harta-harta yang diuraikan di atas adalah merupakan harta yang ada dalam perkawinan antara Ny. Damita dengan Tuan Yusak, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menetapkan bahwa harta tersebut merupakan harta peninggalan dari Ny. Damita dan Tuan Yusak (Budel Warisan), yang kini menjadi hak bersama dari para ahli warisnya, termasuk Penggugat;

Bahwa melihat sikap dan tindakan Tergugat I sampai Tergugat VII terhadap harta peninggalan Nenek dan kakek Penggugat selama ini, maka beralasan jika harta peninggalan dimaksud yang juga merupakan hak dan milik Penggugat, diletakan sita jaminan, *Revindicatoir Beslaag*, untuk melindungi kepentingan Penggugat;

Bahwa turut Tergugat dinyatakan sebagai turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Penggugat bersama saudara-saudaranya 3 (tiga) yaitu Dewi Sekarpeni, Irwan Ridho alias Iming dan Ratna Damayanti selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat adalah ahli waris sah dari Ny. Damita dan Tuan Yusak;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan, dan atau sita revindikatoir yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri;
4. Menyatakan Akta Hibah Wasiat Nomor 93 tanggal 29 Maret 2004, bertentangan dengan hukum dan merugikan hak waris Penggugat selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho;
5. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, batal demi hukum;

6. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006, bertentangan dengan hukum dan merugikan hak waris Penggugat selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho;

7. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006, batal demi hukum;

8. Menyatakan harta-harta sebagai berikut :

30 (tiga puluh) Unit Bus Angkutan Penumpang

- Bus No. Polisi DD 7537 D, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7859 C, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7999 R, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7899 B, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7876 A, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7894 B, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7932 B, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7555 C, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7579 C, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7931 B, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7629 C, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7906 B, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7789 B, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7933 B, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7969 B, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7995 B, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7726 C, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7819 A, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7893 B, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7558 C, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7559 C, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7878 A, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7547 D, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7889 B, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7799 B, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7557 D, Merek Mercedes Benz;
- Bus No. Polisi DD 7971 B, Merek Mercedes Benz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bus No. Polisi DD 7699 A, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7650 D, Merek Mercedes Benz;
 - Bus No. Polisi DD 7550 B, Merek Mercedes Benz;
- 3 (tiga) unit mobil service/antar jemput;
- No. Polisi DD 306 WG, Merek Hyundai;
 - No. Polisi DD 8789 R Merek Mitsubishi;
 - No. Polisi DD 8870 C, Merek Mitsubishi;
- 1 (satu) unit Truck merek Mercedes dalam penguasaan Tergugat III/Lisaldy Ridho;
- Logam berupa emas seberat 426,55 gram;
- Tanah berikut bangunan di atasnya, di Makassar :
- 1). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo-Lorong 231 Nomor 28 Makassar, seluas \pm 300 M², dikenal sebagai Kantor PO. ALAM INDAH dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Gang/Lorong;
 - Sebelah Timur : Ruko;
 - Sebelah Selatan : Ruko;
 - Sebelah Barat : tanah dan bangunan milik Pak Rahim No. 26;
 - 2). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 1.400 M², terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2-Kilometer 8 Makassar, dikenal sebagai Kantor Perwakilan PO. ALAM INDAH dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan , Kilometer 8;
 - Sebelah Timur : tanah kosong;
 - Sebelah Selatan : rawa-rawa;
 - Sebelah Barat : tanah milik Pak Mudan;
 - 3). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 72 M², terletak di Jalan Diponegoro No. 112 Makassar, dikenal dengan nama Perwakilan Bus ALAM INDAH dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Diponegoro;
 - Sebelah Timur : Wartel Jalan Ponegoro Nomor 114;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah dan bangunan milik Alam Indah;
 - Sebelah Barat : Gang/Lorong;
- 4). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Diponegoro No. 112 Makassar, seluas ± 216 M², Bagian dari Perwakilan PO. ALAM INDAH, yang dikontrakkan, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : tanah dan bangunan No. 112, PO. Alam Indah;
 - Sebelah Timur : Rumah penduduk;
 - Sebelah Selatan : Rumah penduduk;
 - Sebelah Barat : Gang/Lorong;
- 5). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Diponegoro No. 110 Makassar, seluas ± 175 M², dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan Diponegoro;
 - Sebelah Timur : Gang/Lorong;
 - Sebelah Selatan : Rumah penduduk;
 - Sebelah Barat : Ruko No. 108;
- 6). Sebidang tanah terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 12, Makassar, seluas ± 5600 M², dikenal dengan nama Garasi/Pool Bus Alam Indah, (depan Linud 700), dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan/Lorong;
 - Sebelah Timur : Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Kedaung Group;
 - Sebelah Barat : tanah milik Kedaung Group;
- 7) Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Jalan Kapasak, Terminal Regional Daya Makassar, loket No. 6, seluas ± 6 M² (2 M x 3 M), dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Loket No. 7 PO. Alam Indah;
 - Sebelah Timur : Areal Parkiran Bus Angkutan Penumpang;
 - Sebelah Selatan : Loket No. 5 PO. Garuda 237;
 - Sebelah Barat : Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8). Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Jalan Kapasak, Terminal Regional, Daya Makassar, Locket Nomor 7, seluas ± 6 M² (2 M x 3 M), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Locket No. 8 PO. Setuju;
- Sebelah Timur : Areal parkir Bus Angkutan Penumpang;
- Sebelah Selatan : Locket No. 6 PO. Alam Indah;
- Sebelah Barat : Jalanan;

Tanah berikut bangunan dan petak-petak sawah di Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut :

1). Sebidang tanah dengan luas ± 900 M², yang terletak di Kelurahan Rantepao Tallu Lipu, Lingkungan Rantepao, Kecamatan Tallung Lipu, Tana Toraja, dengan luas ± 1500 M², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ronald Ridho;
- Sebelah Selatan : tanah kosong;
- Sebelah Barat : tanah/rumah milik Pak Mansyur;

2). Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mappanyuki No. 42 yang lebih dikenal dengan nama Perwakilan Bus PO. Alam Indah dengan luas ± 132 M².

3). Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 120 berupa sebidang tanah dan bangunan yang dikenal sebagai Toko Baru yang terletak di Jalan, A. Mappayuki No. 24, dengan luas ± 600 M², di Rantepao, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Wa'Nanong;
- Sebelah Timur : Rumah pemukiman penduduk;
- Sebelah Selatan : Gudang No. 24;
- Sebelah Barat : Jalanan A. Mappanyuki;

4). Tanah berikut bangunan di atasnya, seluas ± 637 M², Sertifikat Hak Milik No. 1120/Rantepao, Gambar Situasi No. 536/198, terletak Tana Toraja, Rantepao Jalan Mappayuki Nomor 26 Rantepao Tana Toraja;

5). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas ± 600 M², yang terletak di Jalan Andi Mappayuki Nomor 30, yang

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal sebagai Gudang dari Toko Baru, di Rantepao Tana Toraja, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Toko Kota Wali;
- Sebelah Timur : Pemukiman penduduk;
- Sebelah Selatan : Toko milik Wa'Nanong;
- Sebelah Barat : Jalan A. Mappanyuki;

6). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 600 M², yang terletak Jalan A. Mappayuki dahulu Nomor 24 sekarang No. 22, di Rantepao Tana Toraja, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Toko Baru;
- Sebelah Timur : Toko Nasional;
- Sebelah Selatan : Pemukiman Penduduk;
- Sebelah Barat : Jalanan A. Mappanyuki;

7). Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Diponegoro No. 9 Rantepao, Tana Toraja;

8). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 684 M², yang terletak Jalan Diponegoro No. 117, Rantepao, tana Toraja, SHM No. 20-G.S 452/1996, tanggal 10-09-1996, Kelurahan Malanggo, Rantepao Tana Toraja, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan No. 119, SHM No. 944 G.S
No. 217. 1990,
Kelurahan Malanggo;
- Sebelah Timur : Gang/Lorong;
- Sebelah Selatan : Parit/Selokan;
- Sebelah Barat : Jalan Diponegoro;

9). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 933 M², SHM No. 944-G.S. No. 217/1990, Kelurahan Malanggo, yang terletak di Jalan Diponegoro No. 119, Rantepao, Tana Toraja, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gang/Lorong;
- Sebelah Timur : Gang/Lorong;
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan No. 117- SHM, No. 20;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Diponegoro;
- 10). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 600 M², yang terletak Jalan A. Mappayuki No. 4, yang dikenal dengan nama Toko Mulia Jaya (dahulu Jalan Pahlawan No. 3), Rantepao, Tana Toraja, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan Eks Tana Bua;
 - Sebelah Timur : Jalan Diponegoro;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Ne'Dari;
 - Sebelah Barat : Jalan A. Mappanyuki;
- 11). Satu petak sawah di Buntao, Kecamatan Buntao, dengan luas \pm 750 M², dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik S. Danduru;
 - Sebelah Timur : Jalan Poros;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Ne'Rendong;
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong;
- 12). Satu petak sawah di Buntao, Kecamatan Buntao, dengan luas \pm 6400 M², dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah milik Ne'Me'ro;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Ne'Mariska;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Ne'Kaku;
 - Sebelah Barat : Sawah milik Evi Ridho (Ma'Cevin);
- 13). Satu petak sawah di Tallung Lipu, Kelurahan Tampo, Kecamatan Tallung Lipu, dengan luas \pm 1800 M², dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah Indo Kompoi;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Pa'Salempang;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Ne'Baresek;
 - Sebelah Barat : Jalan dan Parit;
- 14). Sebidang tanah, yang terletak Jalan Diponegoro, Kelurahan Malanggo, Kecamatan Rantepao, Tana Toraja dengan luas \pm 360 M², (sekarang digunakan garasi Truck Toko Baru) dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan Raya Diponegoro;
 - Sebelah Timur : Tanah kosong;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Lorong;

- Sebelah Barat : Lorong;

15). Sebidang tanah dengan luas \pm 1500 M², yang terletak Jalan Poros Rantepao- Palopo, Kelurahan Bante Paku Tallung Lipu, Kecamatan Tallung Lipu, Lingkungan Panlasan, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Tangko Situru;

- Sebelah Timur : Tanah milik Ne'Simpu;

- Sebelah Selatan : Sawah milik Ne'Simpu;

- Sebelah Barat : Tanah milik Ne'simpu;

16). Sebidang tanah, yang terletak Jalan Lando'Rundun, Lorong 2, Belakang Toko Flora, dengan luas \pm 60 M², dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Jalan;

- Sebelah Timur : Rumah milik Agustinus Rerung;

- Sebelah Selatan : Jalan;

- Sebelah Barat : Jalan;

Tanah berikut bangunan di atasnya, di Kota Palopo, sebagai berikut :

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas \pm 75 M², terletak di Jalan Mangga, Kompleks Ruko Terminal, Tompotika Wara Kota Palopo, dikenal sebagai Perwakilan Bus Alam Indah;

- Sebidang tanah seluas 880 M², terletak di Jalan Batara RT 001/RW 01, Boting, Wara, Kota Palopo;

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1.218 M², terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Batu Pasi, Wara Utara, Kota Palopo;

Hasil operasional Bus Angkutan Penumpang Alam Indah :

- Rp. 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung mulai bulan Juni 2004, sampai diadakannya pembagian harta peninggalan dimaksud;

1 (satu) unit mobil merek Honda CRV No. Polisi DD 333 RF;

Simpanan uang di Bank, berupa tabungan, dengan saldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Kesemuanya adalah merupakan harta warisan dari pewaris Damita dan Tuan Yusak yang belum terbagi;

9. Membagi harta warisan tersebut kepada para ahli waris menurut bahagiannya masing-masing;

10. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut;

11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat dan atau orang-orang yang telah mendapat hak darinya untuk melepaskan dan mengosongkan harta warisan Ny. Damita dan Tuan Yusak sebagaimana dimaksud di atas, yang telah dikuasai para Tergugat, untuk kemudian dibagi kepada seluruh ahli waris, para Tergugat dan Penggugat, sesuai ketentuan hukum;

12. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan perkara *a quo*;

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

A t a u :

- Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil, *ex aequo et bono*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat-Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bersesuaian dengan dalil jawaban para Tergugat;

Bahwa menanggapi dalil-dalil para Penggugat, menurut para Tergugat bahwa gugatan *a quo* adalah kabur salah alamat dan tidak jelas baik mengenai tempat, luas maupun nomor dari para obyek sengketa lagi pula para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan tersebut sebab para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum, para

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Penggugat adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah;

Bahwa ibu para Peggugat yaitu Lie Tju Moi alias Elly Ridho hanya kawin sah dengan Itje alias Syamsu melahirkan 2 (dua) orang anak tetapi Lie Tju Moi alias Elly Ridho dalam perkawinannya dengan Raden Panji Soedewo adalah tidak sah yang melahirkan para Peggugat karena tidak sah maka para Peggugat tidak berhak mengajukan gugatan a quo;

Bahwa Lie Tju Moi alias Elly Ridho hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yang sah yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan suaminya bernama Itje alias Syamsu melahirkan 1 Ming alias Irawan Ridho dan Ratna Damayanti oleh sebab itu keberadaan anak sah dari Lie Tju Moi alias Elly Ridho membatasi para Peggugat untuk mengajukan gugatan a quo. Sehingga para Peggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup mengajukan gugatan sementara asas hukum acara perdata untuk mengajukan suatu tuntutan haruslah ada kepentingan hukum point d'interet poin d'action maka berdasar dan beralasan hukum gugatan para Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) Niet Onvankelijk verklaark;

Bahwa gugatan para Peggugat adalah kabur tidak sempurna (obscuur libel) sebab para Peggugat tidak menjelaskan dengan tepat, cermat letak obyek sengketa maupun nomor dari pada obyek sengketa bahkan menunjuk nomor kepunyaan orang lain maka gugatan tersebut adalah error in objecto dan error in persona;

Bahwa dalam gugatan para Peggugat mencantumkan Mathius bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 Pool Bus Alam Indah Makassar, (depan Linud 700), RT. 10 RW2 Kecamatan Biringkanaya sebagai turut Tergugat pada hal bukan depan Linud 700 tapi depan Raider;

Bahwa gugatan Peggugat adalah kabur yang menempatkan turut Tergugat I in casu Michiko Sodikim, SH. dalam hal ini adalah Notaris sebagai ahli waris dari Ny. Damita dan Tuan Yusak maka nampak gugatan para Peggugat adalah tidak



berdasar sebab Michiko Sodikim, SH, bukanlah anak dari almarhum Ny. Damita dan Tuan Yusak maka gugatan tersebut adalah error in person dalam menentukan pihak-pihak sebagai ahli waris mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel);

Dalam gugatan para Penggugat pada nomor 7.3 :

- Poin 3 (tiga) yaitu tanah dan bangunan Sertifikat hak milik No. 120 yang dikenal sebagai Toko Baru yang terletak di Rantepao Jl. Andi Mapayuki No. 24 bukan Toko Baru;
- Poin 4 (empat) tanah berikut bangunan yang di atasnya seluas 637 M² Sertifikat Hak Milik No. 1120/Rantepao Jl. Mapanyuki No. 26 di kenal Toko Baru;
- Poin 5 (lima) sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 600 M², yang terletak di Tana Toraja Rantepao luasnya sangat berbeda dengan sebenarnya yaitu hanya 200 M², ;
- Poin 6 (enam) sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 600 M², yang terletak di Tana Toraja Rantepao Jl. Andi Mapanyuki dahulu No. 24 sekarang No. 22 ini adalah kabur No. 22 tanah/rumah orang lain dikenal dengan Toko Nasional milik Y. Doping;
- Poin 10 (sepuluh) sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Tana Toraja Rantepao Jalan Andi Mapanyuki No. 4 dikenal dengan nama Toko Mulia Jaya dahulu di Jl. Pahlawan No. 3 luasnya tertulis 600 M², yang sebenarnya hanya 120 M²;
- Poin 11 dan 12 (sebelas dan dua belas) sawah di tanah Toraja Rantepo Kecamatan Buntao dengan luas \pm 6400 M², adalah tidak jelas sebab sawah dimaksud bukan dikuasai oleh para Tergugat;
- Poin 13 (tiga belas) satu petak sawah di Tana Toraja Rantepao Tallung Lipu dengan luas \pm 1800 M², adalah juga tidak jelas sebab sawah tersebut adalah milik orang lain yaitu Sena Remang;
- Poin 14 (empat belas) sebidang tanah yang terletak di

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Tana Toraja Rantepao Jalan Diponegoro Kelurahan Macanggo Kecamatan Rantepao dengan luas \pm 360 M², adalah juga tidak jelas sebab tidak ada Kelurahan Macanggo di Kecamatan Rantepao maka sangat jelas bahwa dalil- dalil para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas;

- Poin 15 (lima belas) sebidang tanah luas 1500 M² yang terletak di Tana Toraja Jalan Poros Rantepao Palopo Kelurahan Bante Paku di Kecamatan Rantepao tidak ada Kelurahan Bante Paku maka tepatlah gugatan Penggugat adalah kabur;
- Maka berdasarkan pada apa yang Tergugat- Tergugat uraikan di atas gugatan para Penggugat disamping tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat juga gugatan para Penggugat error in objecto olehnya itu gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ovankelijk verklaark);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 71/Pdt.G/2008/PN.Mks. tanggal 14 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, II, III, VI, VII, turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOP PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan para Penggugat bersama saudara- saudaranya 3 (tiga) yaitu Dewi Sekarpeni, Irwan Ridho alias Iming dan Ratna Damayanti selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho, dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat adalah ahli waris sah dari Ny. Damita dan Tn Yusak;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dan atau Sita Revindicatoir yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makassar;



4. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004 bertentangan dengan hukum dan merugikan Hak Waris Penggugat selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho;
5. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004, batal demi hukum;
6. Menyatakan Akta Hibah wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006 bertentangan dengan hukum dan merugikan hak waris Penggugat selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho;
7. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006, batal demi hukum;
8. Menyatakan tanah berikut bangunan di atasnya di Makassar :
 - 1). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo-Lorong 231 Nomor 28 Makassar, seluas \pm 300 M², dikenal sebagai Kantor PO. ALAM INDAH dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Gang/Lorong;
 - Sebelah Timur : Ruko;
 - Sebelah Selatan : Ruko;
 - Sebelah Barat : tanah dan bangunan milik Pak Rahim No. 26;
 - 2). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 72 M², terletak di Jalan Diponegoro No. 112 Makassar, dikenal dengan nama Perwakilan Bus ALAM INDAH dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Diponegoro;
 - Sebelah Timur : Wartel Jalan Diponegoro Nomor 114;
 - Sebelah Selatan : tanah dan bangunan milik Alam Indah;
 - Sebelah Barat : Gang/Lorong;
 - 3). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 1400 M², terletak di Jalan perintis Kemerdekaan No. 2, Km. 8 Makassar, dikenal dengan nama Kantor Perwakilan PO. Alam Indah, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 8;
 - Sebelah Timur : Tanah kosong;
 - Sebelah Selatan : Rawa--rawa;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Pak Mudan;
- 4). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Diponegoro No. 112 Makassar, seluas ± 216 M², bagian dari Perwakilan PO. Alam Indah, yang dikontrakkan dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan No. 112 PO. Alam Indah;
 - Sebelah Timur : Rumah penduduk;
 - Sebelah Selatan : Rumah penduduk;
 - Sebelah Barat : Gang/Lorong;
- 5). Sebidang tanah terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 12, Makassar, seluas ± 5600 M², dikenal dengan nama Garasi/Pool Bus Alam Indah, dengan batas-batas sbb. :
- Sebelah Utara : Jalan Lorong;
 - Sebelah Timur : Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Kedaung Group;
 - Sebelah Barat : tanah milik Kedaung Group;
- 6) Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Jalan Kapasak, Terminal Regional Daya Makassar, loket No. 6, seluas ± 6 M² (2 M x 3 M), dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Loket No. 7 PO. Alam Indah;
 - Sebelah Timur : Areal Parkiran Bus Angkutan Penumpang;
 - Sebelah Selatan : Loket No. 5 PO. Garuda 237;
 - Sebelah Barat : Jalanan;
- 7). Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Jalan Kapasak, Terminal Regional, Daya Makassar, Loket Nomor 7, seluas ± 6 M² (2 M x 3 M), dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Loket No. 8 PO. Setuju;
 - Sebelah Timur : Areal parkiran Bus Angkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang;

- Sebelah Selatan : Locket No. 6 PO. Alam Indah;
- Sebelah Barat : Jalan;

Tanah berikut Bangunan dan petak-petak sawah di Kab. Tana Toraja, sebagai berikut :

- 1). Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Kelurahan Rantepao Tallu Lipu, Lingkungan Rantepao, Kecamatan Tallung Lipu, Tana Toraja, dengan luas \pm 1500 M², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ronald Ridho;
 - Sebelah Selatan : tanah kosong;
 - Sebelah Barat : tanah/rumah milik Pak Mansyur;
- 2). Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mappanyuki No. 42 yang lebih dikenal dengan nama Perwakilan Bus PO. Alam Indah dengan luas \pm 132 M².
- 3). Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Jalan Diponegoro No. 9 Rantepao, Tana Toraja;
- 4). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 684 M², yang terletak Jalan Diponegoro Nomor 117 Rantepao Tana Toraja, SHM No. 20 GS. 452/1996, tanggal 10 September 1996, Kel. Malangngo Rantepao, Tana Toraja, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah dan bangunan No. 119, SHM No. 944 GS No. 217;
 - Sebelah Timur : Gang/Lorong;
 - Sebelah Selatan : Parit/Selokan;
 - Sebelah Barat : Jalan Diponegoro;
- 5). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 933 M², SHM No. 944 GS No. 217/1990, Kel. Malangngo, yang terletak Jalan Diponegoro No. 119, Rantepao Tana Toraja, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Gang/Lorong;
 - Sebelah Timur : Gang/Lorong;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan No. 117, SHM

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20;

- Sebelah Barat : Jalan Diponegoro;
 - 6). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 600 M², yang terletak di Jalan A. Mappayuki No. 4 yang dikenal dengan nama Toko Mulia Jaya (dahulu Jalan Pahlawan No. 3) Rantepao Tana Toraja, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah dan bangunan Ely Tana Bua;;
 - Sebelah Timur : Jalan Diponegoro;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Ne'Dani;
 - Sebelah Barat : Jalan A. Mappanyuki;
 - 7). Satu petak sawah di Buntao, Kecamatan Buntao, dengan luas \pm 6400 M², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah milik Ne'Mero;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Ne'Mariska;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Ne'Kaku;
 - Sebelah Barat : Sawah milik Evi Ridho;
 - 8). Sebidang tanah yang terletak Jalan Diponegoro, Kelurahan Macangngo, Kecamatan Rantepao, Tana Toraja dengan luas \pm 360 M², (sekarang digunakan garasi Truk Toko Baru) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Diponegoro;
 - Sebelah Timur : Tanah kosong;
 - Sebelah Selatan : Lorong;
 - Sebelah Barat : Lorong;
 - 9). Sebidang tanah dengan luas \pm 1500 M², yang terletak Jalan Poros Rantepao-Palopo, Kelurahan Bante Paku Tallung Lipu, Kecamatan Tallung Lipu, Lingkungan Paniasaan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Tangko Situru;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ne'Simpu;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Ne'Simpu;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Ne'simpu;
- Tanah berikut bangunan di atasnya, di Kota Palopo :
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas \pm 75 M², terletak di Jalan Mangga, Kompleks Ruko Terminal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tompotika Wara Kota Palopo, dikenal sebagai Perwakilan Bus Alam Indah;

- Sebidang tanah seluas 880 M², terletak di Jalan Batara RT 001/RW 01, Boting Wara, Kota Palopo;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1.218 M², terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Batu Pasi, Wara Utara, Kota Palopo;

Hasil operasional Bus Angkutan Penumpang Alam Indah :

- Rp. 547.500.000,- setiap bulan, terhitung mulai bulan Juni 2004, sampai diadakan pembagian harta peninggalan dimaksud;

1 (satu) unit mobil merek Honda CRV No. Polisi DD 333 RF;

Kesemuanya adalah merupakan harta warisan dari pewaris Ny. Damita dan Tn Yusak yang belum terbagi;

9. Membagi harta warisan tersebut kepada para ahli warisnya menurut bahagiannya masing-masing;
10. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat dan atau orang-orang yang telah mendapat hak darinya untuk melepaskan dan mengosongkan harta warisan Ny. Damita dan Tn Yusak sebagaimana dimaksud di atas, yang telah dikuasai para Tergugat untuk kemudian dibagi kepada seluruh ahli waris para Tergugat dan Penggugat, sesuai ketentuan hukum;
12. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
14. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I Intervensi, Tergugat IV dan V Intervensi, tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan dari Penggugat Intervensi;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Intervensi yang jumlahnya nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat dan para turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 392/PDT/2008/PT.Mks. tanggal 5 Pebruari 2009, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula
 - Tergugat- Tergugat I,II,III,VI,VII dan turut Tergugat dalam perkara asal
 - Turut Tergugat I dalam perkara asal;
 - Penggugat dalam intervensi;

DALAM PERKARA ASAL :

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 71/Pdt.G/2008/ PN.MKS tanggal 14 Oktober 2008;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 71/Pdt.G/2008/ PN.MKS. tanggal 14 Oktober 2008 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan dan atau sita revindicatoir yang telah diletakkan atas obyek sengketa sesuai Berita Acara Sita tanggal 9 Oktober 2008 No. 71/Pdt.G/2008/PN.MKS;
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini secara tanggung menanggung, yang dalam tigtat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sejumlah Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

DALAM INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 71/Pdt.G/2008/PN.MKS tanggal 14 Oktober 2008 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I dalam intervensi/Terbanding dan pihak Tergugat II No. 9 dan No. 10 dalam intervensi/Terbanding tersebut adalah tepat dan beralasan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 71/Pdt.G/2008/ PN.MKS tanggal 14 Oktober 2008 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam intervensi/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 10 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 71/Pdt.G/2008/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 April 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 6 April 2009, tanggal 7 April 2009, tanggal 20 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban memori kasasi I, memori II, memori III, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 15 April 2009, tanggal 21 April 2009, tanggal 29 April 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Tinggi telah keliru menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa Yudex Factie Pengadilan Tinggi telah keliru dalam mempertimbangkan status hukum dan hak para Pemohon Kasasi, Terbanding/Penggugat selaku ahli waris termasuk status perkawinan orang tua Pemohon Kasasi, sebagai berikut :

1. Bahwa keliru pertimbangan Yudex Factie pada halaman 19-20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan orang tua Pemohon Kasasi Ny. Elly Ridho (Lie Tju Moi) dengan Tuan R.P. Soedewo adalah tidak sah berdasarkan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan, bukti P.31 dan P.32, sehingga anak-anak yang lahir dalam hubungan yang tidak sah tersebut dengan sendirinya berkedudukan sebagai anak luar kawin yang tidak sah, hal ini karena :
 - Bukti P.13 dan P.32, adalah Akta dalam bentuk kutipan yang walaupun dikeluarkan pada tahun 2008 akan tetapi isi dari kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa perkawinan antara Elly Ridho (Ibu dari Pemohon Kasasi) dan R.P Soedewo (ayah dari Pemohon Kasasi) telah dilangsungkan pada tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1970. dan bentuk Kutipan Akta Perkawinan Bukti P.32 tersebut adalah bentuk yang sah yang dipakai secara nasional yang tentunya sesuai dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan kependudukan;

- Bahwa terhadap bukti P.32 Kutipan Akta Perkawinan sama sekali tidak dibantah atau disanggah oleh Termohon Kasasi, Pembanding/para Tergugat, yang secara tertib hukum acara perdata mempunyai pengertian bukti tersebut in casu perkawinan dimaksud telah diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat, bahkan secara tegas diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat IV dan V, konsekwensi yuridisnya, pengakuan ini melekat dan mengikat Yudex Factie dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, Pemohon Kasasi, Terbanding/Penggugat mempunyai hubungan perdata dengan Ny. Elly Ridho dan R.P. Soedewo;
 - Bahwa andapun Pemohon Kasasi, Terbanding/Penggugat adalah anak luar kawin, quod non, relevansinya dengan pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974, Undang Undang perkawinan, yaitu bahwa Pemohon Kasasi tetap mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, Ny. Elly Ridho dan keluarga ibunya Ny. Damita termasuk para Termohon Kasasi selaku saudara-saudara Ny. Elly Ridho;
2. Bahwa Pemohon Kasasi, baik berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata maupun relevansinya Pasal 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara jelas menyatakan status hubungan perdata antara Pemohon Kasasi dengan Ny. Elly Ridho (ibu)) maka sah berdasar hukum Pemohon Kasasi mempunyai status sebagai pengganti ibu (vlaats vervuling) dalam kedudukan sebagai ahli waris dari nenek, Ny. Damita dan kakek Tn Yusak selaku pewaris;
3. Bahwa dengan demikian, Pemohon Kasasi dalam kedudukan

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



sebagai pengganti Ibu Ny. Elly Ridho, secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum, memiliki hak atas harta peninggalan dari Ny. Damita dan Tuan Yusak in Casu obyek sengketa perkara a quo bersama-sama dengan Termohon Kasasi;

II. Bahwa pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Tinggi mengandung kehilapan yang nyata karena bertentangan dengan bukti- bukti perkara a quo; Bahwa pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Tinggi dalam halaman 22-23 mengandung kekhilapan yang nyata, sehingga berkesimpulan bahwa Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004 dari Ny. Damita adalah sah (bukti P.8. sama dengan bukti T.2). Demikian pula terhadap Akta Hibah Wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006 dari Tn Yusak, dinyatakan sah (bukti P.9 sama dengan bukti T.1); Bahwa jika dipelajari secara teliti dan dipertimbangkan berdasarkan hukum perdata, maka kedua Akta Hibah Wasiat tersebut (bukti P.8 dan P.9 = bukti T.2 dan T.1) telah bertentangan dengan hukum dan berdasar hukum untuk dibatalkan hal ini karena :

1. Bukti P.8 = bukti T.2 adalah Akta Hibah Wasiat dan Ny. Damita, yang dicatat oleh Notaris Michiko Sadikim (Termohon Kasasi/turut Tergugat) Nomor 93 tanggal 29 Maret 2004, pada pokoknya membagi sebagian dari harta dari Ny. Damita, dimana :
 - Tn. Yusak, dinyatakan mendapat atau dihibah wasiatkan : 3 (tiga) unit mobil bus penumpang dan 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV;
 - Tn. Yusak ditunjuk pula sebagai pelaksana wasiat dari Akta Hibah Wasiat Nomor 93 tanggal 29 Maret 2004;
 - Akta Wasiat ini telah menghilangkan hak-hak ahli waris dari Pemohon Kasasi dalam kedudukan selaku pengganti ibunya, Ny. Elly Ridho, karena membatasi pembagian harta lainnya hanya kepada anak-anak yang masih hidup saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.9 = bukti T.1 adalah Akta Hibah Wasiat dari Tn. Yusak yang dicatat oleh Notaris Michiko Sadikim (Termohon Kasasi/turut Tergugat) Nomor 32 tanggal 16 Maret 2006, pada pokoknya membagi sebagian harta bersama dalam perkawinan (gono gini) dengan alm. Ny. Damita :
 - Tn. sebagai pembuat wasiat mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sama dengan surat wasiat yang dibuat sebelumnya tanpa pengecualian (in casu surat wasiat yang dibuat Ny. Damita, Akta No. 93 tanggal 23 Maret 2004);
 - Harta (gono-gini) yang dibagi dalam surat wasiat Akta No. 32 tanggal 16 Maret 2006 (bukti P.9 = bukti T.1) adalah sama dengan harta milik Ny. Damita yang telah dibagi dalam surat wasiat Akta No. 93 tanggal 29 Maret 2004 (bukti P.8 = bukti T.2);
3. Berdasarkan tertib hukum perdata, Tn. Yusak selaku pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana Akta No. 93 tanggal 29 Maret 2004, harus melaksanakan Akta Wasiat tersebut, dan Tn. Yusak sendiri mendapatkan 3 (tiga) unit Mobil Bus Penumpang dan 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV;
4. Tn. Yusak tidak dapat mencabut surat/Akta Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004, karena Akta Wasiat itu dibuat oleh Ny. Damita dan bukan oleh Tn. Yusak, yang hanya sebagai penerima pembagian harta dan ditunjuk sebagai pelaksana Akta Hibah Wasiat;
5. Jika Tn. Yusak hendak membagi harta gono gini, maka setelah Ny. Damita meninggal dunia terlebih dahulu, harta gono-gini milik Ny. Damita (50 %) adalah merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya, yaitu anak-anaknya, Termohon Kasasi/Tergugat dan Pemohon Kasasi/Penggugat, termasuk suaminya sendiri Tn. Yusak;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



6. Jika demikian quod non, Tn. Yusak hanya dapat membagi wasiat harta gono gini sejumlah 50 % dari keseluruhan harta gono-gini dimaksud dan bukan membagi keseluruhan harta;

7. Oleh karena kedua Akta Hibah Wasiat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perdata waris, maka beralasan hukum untuk dibatalkan;

III. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Tinggi tidak cukup memeriksa dan tidak mempertimbangkan bukti bukti perkara a quo secara keseluruhan (onvoeldoende gemotiverd);

Bahwa Yudex Factie Pengadilan Tinggi tidak memeriksa perkara a quo secara lengkap dan menyeluruh dan tidak mempertimbangkan secara keseluruhan bukti- bukti yang diajukan para pihak, baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi;

Bahwa jika Yudex Factie memeriksa dan mempertimbangkan bukti- bukti secara keseluruhan maka tentu putusan Yudex Factie tidak akan demikian, karena bukti- bukti yang tidak diperiksa dan tidak dipertimbangkan tersebut justru menunjukkan adanya pengakuan secara tegas (expressis verbiss) tentang status hukum Pemohon Kasasi sebagai anak sah dan Ny. Elly Ridho, yang merupakan ahli waris sah dari Ny. Daminta dan Tn Yusak, adapun bukti yang tidak diperiksa dan atau tidak dipertimbangkan tersebut yaitu :

1. Bukti P.3 yaitu Akta Kuasa No. 27 tanggal 11 Juli 2006, dan bukti P.4 yaitu Akta Kuasa No. 28 tanggal 11 Juli 2006, keduanya dibuat dihadapan Notaris di Makassar Michiko Sodikim, SH.;

- Bukti P.3 Akta Kuasa No. 27 tanggal 11 Juli 2006 menunjukkan bahwa :

1).

Termohon Kasasi yaitu Tergugat III Lisaldy Ridho, Tergugat VII Nenny Ridho, Tergugat VI Anneke Ridho, telah menerima kuasa dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi (R.A. Rahayu Lestari) dalam kedudukan selaku ahli waris dari alm. Ny. Le Tju Moi yang juga bernama Elly Ridho yang merupakan salah satu dari ahli waris alm. Ny. Damita dan alm. Tn Yusak;

2).

Kuasa yang diberikan khusus mewakili pemberi kuasa (in casu R.A. Rahayu Lestari/Pemohon Kasasi), Menunjukkan pengakuan yang tegas atas status hukum Pemohon Kasasi selaku salah satu dari ahli awris dari almarhumah Ny. Damita dan almarhum Tn. Yusak, untuk :

- Mengurus dan menyelesaikan pembagian harta peninggalan almarhumah Ny. Damita dan almarhum Tn. Yusak;
- Mengambil dan mencairkan uang tabungan, deposito atau bentuk apapun milik almarhumah Ny. Damita dan almarhum Tn Yusak, baik di Bank Pemerintah maupun di Bank Swasta;
- Menghadiri rapat, mengeluarkan suara mengenai persoalan/masalah sesuai ketentuan hukum dan anggaran dasar perseroan Comanditer CV. Alam Indah;

Bukti P.4 Akta Kuasa No. 28 tanggal 11 Juli 2006 menunjukkan bahwa :

- Pemohon Kasasi (C.Y. Guntur Setia Wibawa) secara tegas diakui sah selaku ahli waris dari Elly Ridho yang mempunyai hak atas harta peninggalan Ny. Damita, untuk itu memberi kuasa kepada Termohon Kasasi yaitu Tergugat III Lisaldy Ridho, Tergugat VII Nenny Ridho, Tergugat VI Anneke Ridho, untuk mengurus pembagian harta, mencairkan tabungan, deposito serta menghadiri rapat-rapat pada perseroan komanditer CV. Alam Indah;

2. Bukti P.5. adalah Akta Perjanjian dan persetujuan No. 101 tanggal 28 September 2004, dibuat di hadapan

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Notaris di Makassar, Michiko Sodikim, SH., mengenai perubahan dan keluarnya Pesero Diam pada perseroan komanditer CV. Alam Indah, yang pada pokoknya menunjukkan bahwa :

- Termohon Kasasi/Tergugat III Lisaldy Ridho, Tergugat VI Anneke Ridho dan Tergugat VII Nenny Ridho dalam Akta Perjanjian dan persetujuan tersebut telah mewakili Pemohon Kasasi/Penggugat C.Y. Guntur Setya Wibawa, R.A. Dewi Setya Wati, R.P. Nugroho Setya Sembodo, R.A. Rahayu Lestari, dalam kedudukan selaku ahli waris Ny. Damita, yang mempunyai hak atas perusahaan komanditer CV. Alam Indah;

3. Bukti P.7 adalah Akta Pemasukan dan pengeluaran Pesero serta perubahan anggaran Dasar No. 99 tanggal 28 September 2004, dibuat di hadapan Notaris di Makassar, Michiko Sodikim, SH. yang pada pokoknya menunjukkan bahwa :

- Dalam mengubah susunan pesero Pengurus pada perseroan komanditer CV. Alam Indah, Pemohon Kasasi juga mempunyai hak selaku salah satu ahli waris sah Ny. Damita, yang dalam hal ini Pemohon Kasasi diwakili oleh Termohon Kasasi/Tergugat III Lisaldy Ridho, Tergugat VI Anneke Ridho dan Tergugat VII Nenny Ridho;

4. Bukti P.33 adalah pengumuman berita duka cita almarhumah Ny. Damita Ridho pada Harian Fajar tanggal 2 Juni 2004, yang dimasukkan oleh keluarga Ny. Damita Ridho;

Dalam berita duka cita tersebut, bukti P.33, dimana Tn. Yusak masih hidup, dengan tegas dan jelas menunjukkan bahwa :

- Alm. Elly Ridho dicantumkan sebagai anak Ny. Damita dan Tn. Yusak;

- R.P. Soedewo dicantumkan sebagai menantu Ny. Damita dan Tn., Yusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Kasasi/Penggugat, R.A Rahayu, Setyo, Dewi, Guntur, Astuti dicantumkan sebagai cucu luar;
- 5. Bukti P.10 adalah bukti tanda terima uang hasil operasional Bus Alam Indah oleh Guntur Setya Wibawa (Pemohon Kasasi/Penggugat) dari bagian keuangan CV. Alam Indah hal ini menunjukkan bahwa :
 - Hak Pemohon Kassai atas hasil operasional Bus Alam Indah tetap diakui oleh Termohon Kasasi, namun pembagiannya sangat tidak logis dan merugikan Pemohon Kasasi;
- IV. Bahwa pertimbangan Yudex Factie tidak obyektif karena adanya konflik kepentingan;

Bahwa Pemohon Kasasi pada Januari 2009 telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat berkaitan dengan perkara No. 71/Pdt.G/2008/PN.Mks. yang dimohonkan banding;

Bahwa perkara No. 71/Pdt.G/2008/PN.Mks yang dimohonkan banding oleh Termohon Kasasi berkaitan dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar, No. 39/Pdt/2008/PT.Mks. tanggal 18 Februari 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 16/Pdt.G/2008/PT.Mkl. tanggal 30 Agustus 2007, yang perkaranya saat ini dalam pemeriksaan kasasi, dimana dalam perkara tersebut, Termohon Kasasi adalah selaku pihak Tergugat;

Adapun Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara a quo Nomor : 71/Pdt.G/2008/PN.Mks. adalah sama dengan yang memeriksa dan memutus perkara No. : 39/Pdt/2008/PT.Mks. tanggal 18 Februari 2008 jo putusan Pengadilan Negeri Makale No. : 16/Pdt.G/2008/PN.Mkl. tanggal 30 Agustus 2007;

Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Tinggi tidak obyektif lagi karena adanya konflik kepentingan dari Majelis Hakim berkenaan dengan putusan pada perkara yang berkaitan dengan pihak Termohon Kasasi;

Dengan demikian karena putusan Yudex Factie Pengadilan

Hal. 41 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Tinggi Makassar, No. 392/Pdt/2008/PT.Mks. tanggal 5 Pebruari 2009, mengandung kekeliruan penerapan hukum, pertimbangan yang bertentangan dengan fakta yuridis serta tidak mempertimbangkan secara keseluruhan bukti-bukti yang diajukan, maka putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 392/Pdt/2008/PT.Mks. tanggal 5 Pebruari 2009, tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke I sampai dengan III :

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris dari Lie Tju Moi alias Elly Ridho adalah kedudukan yang melekat sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, karena Elly Ridho adalah ibu kandung para Pemohon Kasasi;
- Bahwa perkawinan Elly Ridho dengan Raden Panji Soedewo telah diakui oleh para Keluarga dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sebuah perkawinan yang telah berjalan puluhan tahun dan mendapatkan 5 (lima) orang anak tanpa ada reaksi dari keluarga, sesuai dengan kondisi dan tradisi di tanah air tidak dapat ditiadakan begitu saja, sedang kekurangan-kekurangan bukti administrasi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tradisional/Pedesaan yang kurang mendapat perhatian di tanah air;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah benar dan tepat sehingga oleh karenanya diambilalih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempetimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : R.A. RAHAYU LESTARI dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 392/PDT/2008/PT.MKS. tanggal 5 Pebruari 2009, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 71/PDT.G/2008/PN.MKS. tanggal 14 Oktober 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. R.A. RAHAYU LESTARI, 2. R.P. NUGROHO SETYO SEMBODO, 3. R.A. DEWI SETYAWATI, 4. C.Y. GUNTUR SETYA WIBAWA, 5. DEWI SETYA ASTUTI, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 392/PDT/2008/PT.MKS. tanggal 5 Pebruari 2009, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 71/PDT.G/2008/PN.MKS. tanggal 14 Oktober 2008;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, II, III, VI, VII, turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan para Penggugat bersama saudara- saudaranya 3

Hal. 43 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



(tiga) yaitu Dewi Sekarpeni, Irwan Ridho alias Iming dan Ratna Damayanti selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho, dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat adalah ahli waris sah dari Ny. Damita dan Tn Yusak;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dan atau Sita Revindicatoir yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makassar;
4. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004 bertentangan dengan hukum dan merugikan Hak Waris Penggugat selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho;
5. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 93 tanggal 29 Maret 2004, batal demi hukum;
6. Menyatakan Akta Hibah wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006 bertentangan dengan hukum dan merugikan hak waris Penggugat selaku ahli waris pengganti Ny. Lie Tju Moi alias Elly Ridho;
7. Menyatakan Akta Hibah Wasiat No. 32 tanggal 16 Maret 2006, batal demi hukum;
8. Menyatakan tanah berikut bangunan di atasnya di Makassar :
 - 1). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Lorong 231 Nomor 28 Makassar, seluas \pm 300 M², dikenal sebagai Kantor PO. ALAM INDAH dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Gang/Lorong;
 - Sebelah Timur : Ruko;
 - Sebelah Selatan : Ruko;
 - Sebelah Barat : tanah dan bangunan milik Pak Rahim No. 26;
 - 2). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 72 M², terletak di Jalan Diponegoro No. 112 Makassar, dikenal dengan nama Perwakilan Bus ALAM INDAH dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Diponegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Wartel Jalan Diponegoro Nomor 114;
 - Sebelah Selatan : tanah dan bangunan milik Alam Indah;
 - Sebelah Barat : Gang/Lorong;
- 3). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 1400 M², terletak di Jalan perintis Kemerdekaan No. 2, Km. 8 Makassar, dikenal dengan nama Kantor Perwakilan PO. Alam Indah, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 8;
 - Sebelah Timur : Tanah kosong;
 - Sebelah Selatan : Rawa--rawa;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Pak Mudan;
- 4). Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Diponegoro No. 112 Makassar, seluas \pm 216 M², bagian dari Perwakilan PO. Alam Indah, yang dikontrakkan dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan No. 112 PO. Alam Indah;
 - Sebelah Timur : Rumah penduduk;
 - Sebelah Selatan : Rumah penduduk;
 - Sebelah Barat : Gang/Lorong;
- 5). Sebidang tanah terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 12, Makassar, seluas \pm 5600 M², dikenal dengan nama Garasi/Pool Bus Alam Indah, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan Lorong;
 - Sebelah Timur : Jalan Perintis Kemerdekaan;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Kedaung Group;
 - Sebelah Barat : tanah milik Kedaung Group;
- 6) Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Jalan Kapasak, Terminal Regional Daya Makassar, loket No. 6, seluas \pm 6 M² (2 M x 3 M), dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Loket No. 7 PO. Alam Indah;
 - Sebelah Timur : Areal Parkiran Bus Angkutan Penumpang;

Hal. 45 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Locket No. 5 PO. Garuda 237;
- Sebelah Barat : Jalan;

7). Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Jalan Kapasak, Terminal Regional, Daya Makassar, Locket Nomor 7, seluas $\pm 6 \text{ M}^2$ (2 M x 3 M), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Locket No. 8 PO. Setuju;
- Sebelah Timur : Areal parkir Bus Angkutan Penumpang;
- Sebelah Selatan : Locket No. 6 PO. Alam Indah;
- Sebelah Barat : Jalan;

Tanah berikut Bangunan dan petak-petak sawah di Kab. Tana Toraja, sebagai berikut :

1). Sebidang tanah berikut bangunan, terletak di Kelurahan Rantepao Tallu Lipu, Lingkungan Rantepao, Kecamatan Tallung Lipu, Tana Toraja, dengan luas $\pm 1500 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ronald Ridho;
- Sebelah Selatan : tanah kosong;
- Sebelah Barat : tanah/rumah milik Pak Mansyur;

2). Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Mappanyuki No. 42 yang lebih dikenal dengan nama Perwakilan Bus PO. Alam Indah dengan luas $\pm 132 \text{ M}^2$.

3). Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Diponegoro No. 9 Rantepao, Tana Toraja;

4). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 684 \text{ M}^2$, yang terletak Jalan Diponegoro Nomor 117 Rantepao Tana Toraja, SHM No. 20 GS. 452/1996, tanggal 10 September 1996, Kel. Malanggo Rantepao, Tana Toraja, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan No. 119, SHM No. 944 GS

No. 217;

- Sebelah Timur : Gang/Lorong;
- Sebelah Selatan : Parit/Selokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Diponegoro;
- 5). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 933 M², SHM No. 944 GS No. 217/1990, Kel. Malanggo, yang terletak Jalan Diponegoro No. 119, Rantepao Tana Toraja, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Gang/Lorong;
 - Sebelah Timur : Gang/Lorong;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan No. 117, SHM No. 20;
 - Sebelah Barat : Jalan Diponegoro;
- 6). Sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 600 M², yang terletak di Jalan A. Mappayuki No. 4 yang dikenal dengan nama Toko Mulia Jaya (dahulu Jalan Pahlawan No. 3) Rantepao Tana Toraja, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan Ely Tana Bua;;
 - Sebelah Timur : Jalan Diponegoro;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Ne'Dani;
 - Sebelah Barat : Jalan A. Mappayuki;
- 7). Satu petak sawah di Buntao, Kecamatan Buntao, dengan luas \pm 6400 M², dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah milik Ne'Mero;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Ne'Mariska;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Ne'Kaku;
 - Sebelah Barat : Sawah milik Evi Ridho;
- 8). Sebidang tanah yang terletak Jalan Diponegoro, Kelurahan Macanggo, Kecamatan Rantepao, Tana Toraja dengan luas \pm 360 M², (sekarang digunakan garasi Truk Toko Baru) dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan Raya Diponegoro;
 - Sebelah Timur : Tanah kosong;
 - Sebelah Selatan : Lorong;
 - Sebelah Barat : Lorong;
- 9). Sebidang tanah dengan luas \pm 1500 M², yang terletak di Jalan Poros Rantepao-Palopo, Kelurahan Bante Paku Tallung Lipu, Kecamatan Tallung Lipu, Lingkungan

Hal. 47 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Paniasaan, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Tangko Situru;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ne'Simpu;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ne'Simpu;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ne'simpu;

Tanah berikut bangunan di atasnya, di Kota Palopo :

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas ± 75 M², yang terletak di Jalan Mangga, Kompleks Ruko Terminal, Tompotika Wara Kota Palopo, dikenal sebagai Perwakilan Bus Alam Indah;
- Sebidang tanah seluas 880 M², terletak di Jalan Batara RT 001/RW 01, Boting Wara, Kota Palopo;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1.218 M², terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Batu Pasi, Wara Utara, Kota Palopo;
- Hasil operasional Bus Angkutan Penumpang Alam Indah Rp. 547.500.000,- setiap bulan, terhitung mulai bulan Juni 2004, sampai diadakannya pembagian harta peninggalan dimaksud;
- 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV No. Polisi DD 333 RF;

Kesemuanya adalah merupakan harta warisan dari pewaris Ny.Damita dan Tn Yusak yang belum terbagi;

9. Membagi harta warisan tersebut kepada para ahli warisnya menurut bahagiannya masing- masing;
10. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut;
11. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan turut Tergugat dan atau orang- orang yang telah mendapat hak darinya untuk melepaskan dan mengosongkan harta warisan Ny. Damita dan Tn Yusak sebagaimana dimaksud di atas, yang telah dikuasai para Tergugat untuk kemudian dibagi kepada seluruh ahli waris para Tergugat dan Penggugat, sesuai ketentuan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
14. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I Intervensi, Tergugat IV dan V Intervensi, tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan dari Penggugat Intervensi;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Intervensi yang jumlahnya nihil;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini tetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **8 Januari 2010** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;

Hakim- Hakim

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Anggota;

ttd.

Hal. 49 dari 39 hal. Put. No. 2007
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH.

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

Biaya

kasasi:

Panitera Pengganti,

1. MeteraiRp.

6.000,-

ttd.

2. RedaksiRp. 5.000,-

Drs.

SUHARDI, S.H.

3. Administrasi kasasi ..Rp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., M.H.

NIP : 040044809.